



BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam pengelolaan keuangan daerah telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 189 sampai dengan Pasal 193, pelaporan keuangan pemerintah daerah diatur sebagai berikut:

1. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi;
2. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - b) Neraca;
 - c) Laporan Operasional;
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - e) Catatan atas Laporan Keuangan
3. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
4. Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c) Neraca;
 - d) Laporan Operasional;
 - e) Laporan Arus Kas;
 - f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain laporan pokok tersebut diatas, laporan keuangan ini juga dilampiri dengan ikhtisar laporan kinerja pemerintah daerah yang menyajikan pencapaian kinerja pembangunan jangka menengah sampai dengan tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2018 – 2023.

A. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pemerintah daerah menyediakan informasi keuangan daerah kepada masyarakat

11



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2022

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 214, salah satunya adalah dengan menyusun laporan keuangan.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dinyatakan bahwa tujuan umum dari pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna untuk membantu dalam upaya pengambilan kebijakan dan keputusan entitas. Pentingnya mengungkapkan semua informasi bertujuan agar menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan. Dengan demikian akan memperjelas bahwa laporan keuangan yang disajikan bukan hanya untuk memenuhi tuntutan atas peraturan perundang-undangan, akan tetapi harus memenuhi pengungkapan yang akan memudahkan bagi pengguna laporan keuangan untuk membaca dan memahami setiap informasi.

Salah satu tujuan penyediaan informasi dalam laporan keuangan adalah untuk kepentingan transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Dalam konsep pedoman kebijakan *governance* dinyatakan bahwa transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Pengungkapan dan penyediaan informasi menjadi unsur yang penting dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah telah memaksimalkan pengungkapan berbagai informasi dalam laporan keuangan secara penuh sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.

Laporan keuangan yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan adalah:

1. Menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2022

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan untuk kepentingan:

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan, dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mencapai kinerja yang telah direncanakan.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2022

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lampiran III dan IV dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2022

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 85);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 127);
17. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 38 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
21. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

C. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang terdiri dari PPKD (BUD) dan Perangkat Daerah. LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal

AS



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2022

didasarkan pada LRA Perangkat Daerah dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL Akhir.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan - LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit - LO, koreksi dan ekuitas akhir.

5. Neraca

Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Pada Neraca Perangkat Daerah disajikan mengenai Aset Lancar, Aset tetap, Aset Lainnya, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban dan Ekuitas.

6. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama satu tahun anggaran.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

D. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan meliputi hal-hal berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Maksud dan Tujuan
- B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- D. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2022

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN FISKAL, DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAN TARGET KINERJA APBD

- A. Kondisi Ekonomi Makro
- B. Kebijakan Fiskal
- C. Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Pendapatan Daerah
- B. Ikhtisar Pencapaian Target Belanja Daerah
- C. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Pembiayaan Daerah
- D. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN

- A. Entitas Laporan
- B. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- D. Komponen Laporan Keuangan
- E. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- A. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- B. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- C. Penjelasan Akun-Akun Neraca
- D. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
- E. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
- F. Pendapatan Penjelasan Akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB VI INFORMASI-INFORMASI PENTING LAINNYA

- A. Informasi Tambahan
- B. Domisili Dan Bentuk Hukum
- C. Organisasi Perangkat Daerah
- D. Urusan Pemerintahan
- E. Ketentuan Perundang-Undangan Yang Melandasi Kegiatan Operasional
- F. Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022
- G. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Yang Digunakan Pemerintah Daerah
- H. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

BAB VII PENUTUP

Lampiran – lampiran

14¹⁷



BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN FISKAL,
DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
DAN TARGET KINERJA APBD

A. Kondisi Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan suatu daerah akan terpengaruh oleh kebijakan ekonomi makro. Sinergitas kebijakan makro ekonomi daerah kabupaten dengan kebijakan ekonomi provinsi dan pusat merupakan hal yang harus dilaksanakan. Arah kebijakan ekonomi secara jangka menengah dapat tertuang pada RPJMD yang dijabarkan pada dokumen perencanaan Tahunan (RKPD). Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2018-2023 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD dan diselaraskan dengan RPJM Nasional Tahun 2020-2024. Hal ini dilakukan agar terjalin keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan dan kebijakan ekonomi yang dibangun pada Tahun 2022.

1. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional

Arah kebijakan ekonomi daerah harus selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional. Oleh karena itu perlu dipahami pokok-pokok kebijakan pembangunan umum nasional. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, arah kebijakan umum pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

- a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.



- b) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah dengan sasaran antara lain: (1) meningkatnya pemerataan antar wilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa); (2) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (3) meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; dan (4) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, pendekatan pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Pada 2020-2024, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan.

- c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

- d) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental terus dilanjutkan secara lebih holistik dan integratif yang bertumpu pada: (1) revolusi mental dalam sistem pendidikan dengan menekankan nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti dalam pembelajaran; (2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas; dan (3) revolusi mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antarwarga. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan kerukunan; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

- e) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Beberapa hal yang masih memerlukan percepatan antara lain pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia, dan pembangunan infrastruktur untuk menopang perkembangan berbagai kota seiring dengan urbanisasi di Indonesia. Untuk itu pada periode 2020-2024, pembangunan



infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Fokus utama tersebut akan ditopang oleh pembangunan energi dan ketenagalistrikan, serta pelaksanaan transformasi digital.

- f) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta depleksi sumber daya alam berpotensi menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta (3) menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon.

- g) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020- 2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara.

Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2026 adalah "Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia di Asia Pasifik" dengan 5 (lima) Misi yakni : Peningkatan kualitas manusia Sulawesi Utara; Penguatan ekonomi yang bertumbuh pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa; Pembangunan infrastruktur dan perluasan konektivitas; Pembangunan daerah yang berkelanjutan; dan Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah.

Adapun kebijakan pembangunan per tahun adalah sebagai berikut :

- a) Tahun 2022 : Mempercepat pemulihan ekonomi daerah melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur;
- b) Tahun 2023 : Meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan SDM dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;



- c) Tahun 2024 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata dan berwawasan lingkungan serta suksesnya pelaksanaan Pemilu;
- d) Tahun 2025 : Sulawesi Utara sebagai Super Hub di Kawasan Timur Indonesia; dan
- e) Tahun 2026 : Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia di Kawasan Asia Pasifik.

3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 menetapkan Visi "Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara Yang Berkelanjutan, Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing" dengan 4 (empat) Misi yakni : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya; Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good and Clean Government*); Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata; dan Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang handal.

Adapun arah kebijakan yang menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan dan menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan, SDM pendidik, dan pendidikan masyarakat:
Perwujudan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditandai dengan kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan melalui pendidikan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sendiri sampai pada tahun terakhir teridentifikasi bahwa beberapa layanan pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi dengan optimal, namun pada area pendidikan wajib 12 tahun telah menunjukkan progress yang relatif signifikan.
- b) Meningkatkan ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang berkualitas: Pada urusan kesehatan beberapa permasalahan yang masih perlu diperhatikan seperti halnya pelayanan kesehatan dasar yang masih belum mampu dijangkau oleh keseluruhan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara khususnya daerah perdesaan. Tambahan fasilitas Kesehatan, peningkatan kualitas layanan dan standarisasi infrastruktur kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit serta akses masyarakat terhadap lingkungan sehat masih penting untuk menjadi perhatian.
- c) Meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin melalui pemberian stimulus dan keterampilan.
- d) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
- e) Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian;
- f) Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan;
- g) Menggerakkan sarana dan sumberdaya yang ada dengan seoptimal mungkin serta mengefektifkan promosi dengan menjalin kerjasama nyata dengan pelaku wisata;
- h) Meningkatkan produk dan produktivitas industri UMKM berorientasi pasar; dan
- i) Fasilitasi kerjasama investasi dan optimalisasi sarana penunjang investasi.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2021 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yaitu:



- a) Tingkat Kemiskinan sebesar 8,03%;
- b) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,23%;
- c) Gini Ratio sebesar 0,328;
- d) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 67,39;
- e) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,46%;
- f) Tingkat Inflasi sebesar 2,51 % (sesuai angka inflasi Kota Kotamobagu); dan
- g) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar 2,727 triliun.

Adapun perkembangan makro ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sampai dengan tahun 2022 serta perbandingan dengan perkembangan makro ekonomi Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional dapat dilihat pada uraian berikut:

a) **Tingkat Kemiskinan**

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1
Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun
1	Kab/Kota (%)	8,41	8,03	7,31	Turun 0,72%
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	6,82	6,53	6,01	Turun 0,52%
3	Provinsi (%)	7,62	7,77	7,28	Turun 0,49%
4	Nasional (%)	7,88	7,89	9,54	Naik 1,65%
5	Peringkat Provinsi	10	10	9	Naik 1 Poin
6	Peringkat Nasional	n.a	174	160	Naik 14 Poin

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023

Persentase penduduk miskin Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2022 sebesar 7,31% mengalami penurunan 0,72% dimana pada Tahun 2021 persentase penduduk miskin sebesar 8,03%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2022 masih di atas angka provinsi, namun berada dibawah angka nasional. Persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2022 sebesar 7,28% sedangkan nasional sebesar 9,54%. Walaupun demikian dalam peringkat provinsi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berada pada peringkat 9 dari 15 Kabupaten/Kota, sedangkan



secara nasional berada di peringkat 160 atau mengalami kenaikan 14 poin dari tahun sebelumnya. Dengan persentase penduduk miskin yang masih tergolong tinggi tersebut maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2
Tingkat Kedalaman Kemiskinan
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab. Bolaang Mongondow Utara	0,83	1,18	0,90	Turun 0,28 Poin
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,14	1,24	1,15	Turun 0,09 Poin
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional (per September 2022)	1,61	1,67	1,56	Turun 0,11 Poin
4	Peringkat Provinsi	7	7	6	Naik 1 Poin
5	Peringkat Nasional	n.a	186	136	Naik 50 Poin

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Seiring dengan menurunnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2022, tingkat kedalaman kemiskinan tahun 2022 juga mengalami penurunan menjadi 0,90 dari angka 1,18 pada tahun 2021. Tingkat kedalaman kemiskinan tahun 2022 tersebut berada dibawah tingkat kedalaman kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara dan nasional. Demikian juga penurunan tingkat kedalaman kemiskinan dari tahun 2021 ketahun 2022 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara turun 0,28 poin, lebih tinggi penurunannya dibanding tingkat provinsi dan nasional masing-masing 0,09 poin dan 0,11 poin. Secara nasional peringkat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara naik cukup pesat ke peringkat 136 pada tahun 2022 dari peringkat 186 tahun 2021. Tingkat kedalaman kemiskinan tersebut diatas menggambarkan bahwa perbedaan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara semakin dekat pada garis kemiskinan.

Tabel 2.3
Tingkat Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab. Bolaang Mongondow Utara	0,14	0,26	0,17	Turun 0,09 Poin
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara	0,25	0,28	0,26	Turun 0,02 Poin
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,47	0,42	0,39	Turun 0,03 Poin
4	Peringkat Provinsi	1	7	8	Turun 1 Poin
5	Peringkat Nasional	n.a	192	115	Naik 77 Poin

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023

Tingkat keparahan kemiskinan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,17 dari angka 0,26 pada tahun 2021. Tingkat keparahan kemiskinan tahun 2022 tersebut berada dibawah tingkat keparahan kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara dan nasional. Angka ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk termiskin di



Kabupaten Bolaang Mongondow Utara semakin dekat dengan angka rata-rata pengeluaran kelompok penduduk miskin.

1) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan aktif dari total angkatan kerja. Dalam hal ini, "angkatan kerja" mencakup orang-orang yang bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) Mereka yang tak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, (ii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 adalah sebesar 5,10%, sebagaimana dijelaskan tabel berikut:

Tabel 2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (%)	5,48	5,23	5,10	Turun 0,13%
2.	Tingkat Pengangguran Provinsi Sulawesi Utara (%)	7,37	7,06	6,61	Turun 0,45%
3.	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	7,07	6,49	5,86	Turun 0,63%
4.	Peringkat Provinsi	n.a	8	9	Naik 1 Poin
5.	Peringkat Nasional	n.a	n.a	n.a	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow utara

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 5,10%, sedangkan TPT pada Tahun 2021 adalah sebesar 5,23% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2021. TPT Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional yang sebesar 6,61% dan sebesar 5,86%. Namun demikian dari sisi penurunan persentase kemiskinan tahun 2022 TPT Kabupaten Bolaang Mongondow Utara relatif lebih lambat yakni 0,13% dibandingkan persentase penurunan pengangguran tingkat provinsi dan nasional yakni 0,45% dan 0,63%.

Berikut ini disajikan angka pengangguran berdasar penyebaran desa kota, tingkat pendidikan dan jenis kelamin seperti pada tabel berikut:



Tabel 2.5
Angka Pengangguran Berdasar Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Klasifikasi TPT	2020	2021	2022
1	Tingkat Pendidikan			
	≤SD	373	362	325
	SMP	110	144	182
	SMA	1212	1050	1032
	Perguruan Tinggi	382	249	452
2	Jenis Kelamin			
	Laki-laki	1153	1201	1184
	Perempuan	924	804	807

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2022 didominasi oleh tingkat Pendidikan SMA 51,83%, perguruan tinggi 22,70%, SD 16,32% dan SMP 9,14%.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menerapkan strategi dalam upaya mewujudkan target penurunan tingkat pengangguran terbuka, sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mendorong pelaksanaan program padat karya pada melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh desa baik yang bersumber dari Dana Desa maupun ADD; dan
- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga telah melaksanakan upaya dalam rangka menurunkan angka pengangguran berupa membuka seluas-luasnya peluang investasi dengan memberikan berbagai kemudahan berupa insentif non fiskal bagi investor yang berminat berinvestasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Walaupun demikian, melalui kebijakan tersebut Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum berhasil menekan tingkat pengangguran terbuka sesuai dengan angka yang ditargetkan dalam RPJMD yakni 3,75% dengan realisasi 5,10% atau tingkat capaian 64,00%.

Upaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam melaksanakan program/kegiatan masih menghadapi beberapa hambatan dan kendala yang diuraikan sebagai berikut:

- Masih terbatasnya lapangan kerja untuk dapat menampung pencari kerja;
- Adanya pandemi yang berlangsung sejak tahun 2020 mengakibatkan kehilangan lapangan kerja utamanya bagi masyarakat yang bekerja diluar daerah dan pada sektor yang terdampak;
- Masih kurangnya tingkat keterampilan tenaga kerja;
- Masih kurangnya minat Investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan
- Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum memiliki Balai Latihan Kerja.



b) Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- 1) Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- 2) Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi utara realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan tingkat Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Gini Ratio Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun
1	Tingkat Kab Bolaang Mongondow Utara	0,39	0,33	0,35	Naik 0,02 Poin
2	Tingkat Provinsi Sulawesi Utara	0,37	0,36	0,37	Naik 0,01 Poin
3	Tingkat Nasional	0,40	0,48	0,38	Turun 0,10 Poin
3	Peringkat Provinsi	8	2	6	Naik 4 Poin
4	Peringkat Nasional	n.a	n.a	n.a	-

Sumber Dokumen: BPS RI Tahun 2023 dan BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Mengacu pada Indeks Gini Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2022, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,35 angka ini naik 0,02 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Tahun 2021 yang sebesar 0,33. Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan *Gini Ratio* Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional pada tahun 2022 yang masing masing 0,37 dan 0,38. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menempati peringkat ke 6 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Gini Ratio yang meningkat menunjukkan distribusi pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum merata.

c) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- 1) Rendah (< 60)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2022

11/12/2022

- 2) Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- 3) Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- 4) Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 adalah sebesar 68,06 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun
1	Kabupaten/Kota	66,99	67,39	68,06	Naik 0,67 Poin
2	Provinsi	72,93	73,30	73,81	Naik 0,51 Poin
3	Indonesia/Nasional	71,94	72,29	72,91	Naik 0,62 Poin
4	Peringkat Provinsi	13	13	13	Tetap
5	Peringkat Nasional	313	360	359	Naik 1 Poin

Sumber Dokumen : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2022 adalah sebesar 68,06 poin, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 67,39 poin mengalami kenaikan sebesar 0,67 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta standar hidup berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 68,05 tahun pada Tahun 2022, lebih lama 0,32 tahun dari Umur Harapan Hidup tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 8,57 tahun dengan harapan lama sekolah 12,34 tahun, PNB per kapita per tahun sebesar Rp9,285 (juta) atau terjadi peningkatan Rp0,142 (juta) jika dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada saat ini berada pada urutan 13 tingkat Provinsi Sulawesi Utara, dan pada urutan 359 tingkat Nasional dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, sesuai table 2.8

Tabel.2.8
IPM Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan wilayah
Kabupaten/Kota periode Tahun 2019 – 2022

No.	Wilayah Administratif	2020	2021	2022
1	Bolaang Mongondow	67,89	68,16	68,95
2	Minahasa	75,29	75,73	76,18
3	Kepulauan Sangihe	70,73	71,07	71,03
4	Kepulauan Talaud	69,40	69,83	70,43
5	Minahasa Selatan	72,11	72,32	72,89
6	Minahasa Utara	73,90	74,11	74,69
7	Bolaang Mongondow Utara	66,99	67,39	68,06
8	Kepulauan Sulo	67,64	68,05	68,94
9	Minahasa Tenggara	70,51	71,06	71,48
10	Bolaang Mongondow Selatan	65,00	65,42	65,90
11	Bolaang Mongondow Timur	65,99	66,55	67,21

1427



No.	Wilayah Administratif	2020	2021	2022
12	Manado	78,93	79,20	79,66
13	Bitung	74,10	74,20	74,70
14	Tomohon	76,69	76,86	77,44
15	Kotamobagu	72,97	73,47	73,96
	Sulawesi Utara	72,93	73,30	73,81

Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan *trend* capaian IPM Provinsi/Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara dalam periode Tahun 2020 s.d. 2022 mengalami peningkatan. Kota Manado menduduki peringkat tertinggi, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menduduki peringkat ke 13 dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menduduki peringkat terendah.

Berikut disajikan unsur pembentuk IPM yang meliputi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan.

Tabel 2.9
Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No.	Indikator	2020	2021	2022
1	Kesehatan : Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	67,66	67,73	68,05
2	Pendidikan :			
	a) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,40	8,41	8,57
	b) Harapan Lama Sekolah (HLS)	11,91	12,17	12,34
3	Pengeluaran Per kapita Per tahun (dijadikan)	9,06	9,14	9,29
	Indeks Pembangunan Manusia	66,99	67,39	68,06

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Indikator Kesehatan (UHH), menunjukkan adanya tren yang meningkat dari 67,73 tahun pada tahun 2021 menjadi 68,05 pada tahun 2022 namun masih berada pada peringkat ke 14 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Rata-rata Lama Sekolah meningkat dari 8,41 tahun pada tahun 2021 menjadi 8,57 tahun pada tahun 2022, berada pada peringkat ke 11 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Harapan Lama Sekolah meningkat dari 12,17 tahun pada tahun 2021 meningkat menjadi 12,34 tahun pada tahun 2022, berada pada peringkat ke 12 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, dan pengeluaran per kapita riil meningkat dari Rp9.143 juta pada tahun 2021 menjadi Rp9.285 juta pada tahun 2022, berada pada peringkat 11 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara;
- 2) Dari keempat indikator pembentuk IPM, indikator Usia Harapan Hidup yang masih tergolong paling rendah dan berada di peringkat ke 14 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup selama beberapa tahun terakhir terus dilaksanakan dengan peningkatan sarana pelayanan kesehatan baik rumah sakit maupun puskesmas. Disamping itu untuk mengantisipasi kekurangan tenaga dokter, pemerintah daerah menggunakan jasa dokter spesialis



dengan status kontrak kerja walaupun dengan jumlah yang masih sangat terbatas. Kebijakan terkait dengan penyiapan tenaga dokter untuk kebutuhan kedepan, pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan bantuan studi kepada putra putri daerah yang melanjutkan pada Fakultas Kedokteran;

- 3) Indikator Pendidikan ditunjukkan dengan pencapaian angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang dalam dua tahun terakhir cenderung meningkat. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melakukan upaya untuk meningkatkan RLS dan HLS dengan menganggarkan program/kegiatan dalam APBD dengan proporsi yang memadai sesuai dengan mandatory spending urusan Pendidikan;
- 4) Indikator Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Disesuaikan dalam dua tahun terakhir cenderung meningkat. Meningkatnya kembali pengeluaran per kapita pada tahun 2022 menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kini tengah menuju kearah yang lebih baik.

Namun demikian dalam pelaksanaannya, terdapat kendala-kendala yang ditemukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam meningkatkan IPM sebagai berikut:

- 1) Tingkat Pendidikan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tergolong sangat rendah dilihat dari angka rata-rata lama sekolah yang hanya 8,41 tahun pada tahun 2022 atau setara dengan kelas dua SMP. Sampai dengan tahun 2022 jumlah SLTA masih terbatas yakni Sekolah Menengah Atas Negeri terdapat 4 (empat) unit, Sekolah Menengah Kejuruan terdapat 4 (empat) unit dan Madrasah Aliyah terdapat 4 (empat) unit;
- 2) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum memiliki perguruan tinggi sehingga sangat mempengaruhi minat dan kemampuan masyarakat untuk melanjutkan studi keluar daerah utamanya bagi masyarakat kurang mampu;
- 3) Dari aspek kesehatan masyarakat masih terkendala dengan minimnya sarana prasarana kesehatan dan keterbatasan tenaga dokter utamanya dokter spesialis. Upaya pemerintah dengan membangun Rumah Sakit Umum Daerah sampai dengan tahun 2022 belum ditunjang oleh sarana dan tenaga dokter spesialis yang memadai; dan
- 4) Dari aspek pengeluaran per kapita Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga masih tergolong rendah yakni pada peringkat ke 11 dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Kondisi ini menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Kendala yang dihadapi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain belum produktifnya sektor-sektor yang dapat memberi nilai tambah sektor pertanian mayoritas mata pencaharian masyarakat dan menyerap banyak tenaga kerja. Sektor lainnya seperti industri, perdagangan dan pariwisata masih sulit berkembang karena masih kurangnya minat investor untuk berinvestasi di daerah.



d) **Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 untuk tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar 5,52%.

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No	Uraian	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara			Provinsi	Nasional
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp miliar)	1.691,10	1.749,60	1.846,11	96.767,70	11.710.397,80
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	0,71	3,46	5,52	5,42	5,31
3	Peringkat Provinsi	4	n.a	n.a	n.a	n.a
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Pada tahun 2022 perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengalami pertumbuhan 5,52%, meningkat kembali setelah mengalami perlambatan hingga sebesar 3,46%, pada tahun 2021. Masa pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 membawa dampak terhadap perekonomian daerah bahkan dunia, sehingga pada tahun 2020 tersebut perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terpuruk pada angka 0,71%.

e) **Inflasi**

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 (empat) kategori yang meliputi, (i) **Inflasi ringan** (*Creeping Inflation*), Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*), Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% dalam satu tahun. (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*),



kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% dalam satu tahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. (iv) **Hiperinflasi** (*Hyperinflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% dalam satu tahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023, Inflasi di Provinsi Sulawesi Utara hanya diukur di dua kota yakni Kota Manado dan Kota Kotamobagu. Tingkat Inflasi Kota Manado Tahun 2022 adalah sebesar 4,00% dengan kategori ringan sebagaimana sedangkan tingkat inflasi Kota Kotamobagu 6,03% juga masih dalam kategori ringan sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.11
Tingkat Inflasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No	Urutan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	3,67 (Kota Kotamobagu)	2,51 (Kota Kotamobagu)	6,03 (Kota Kotamobagu)	Naik 240,24%
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	-0,18 (Kota Manado)	2,65 (Kota Manado)	4,00 (Kota Manado)	Naik 150,94%
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,68	1,87	5,51	Naik 294,65%
4	Peringkat Provinsi	n.a	n.a	1	n.a
5	Peringkat Nasional	71	n.a	2	n.a

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 (diolah)

Mengacu pada tingkat inflasi di Kota Kotamobagu Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 6,03%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2021 adalah sebesar 2,51% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2021. Tingkat Inflasi di Provinsi Sulawesi Utara dengan indikator Kota Manado masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 5,51% tahun 2022. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan inflasi daerah dengan indikator Kota Kotamobagu yang mencapai sebesar 240,24% berdasarkan tahun kalender 2022.

Peningkatan harga komoditas daun bawang dan bawang merah menjadi pendorong inflasi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil masing-masing 0,07 persen dan 0,05 persen. Berdasarkan data pasokan yang diperoleh Bank Indonesia, pasokan bawang merah di Kotamobagu turun dari 483,4 kuintal menjadi 394,9 kwintal di Februari 2022. Keterbatasan pasokan tersebut ditengarai menyebabkan terjadinya kenaikan harga komoditas bawang merah. Selain itu, komoditas gula pasir juga tercatat inflasi dengan andil 0,05 persen, sejalan dengan peningkatan harga yang terjadi secara nasional. Sementara komoditas beras juga mengalami inflasi dengan andil 0,04 persen yang ditengarai merupakan dampak dari turunnya produksi beras Sulut pada akhir tahun 2021. Ditambah lagi kondisi curah hujan yang diperkirakan tinggi pada bulan Maret 2022, akan mempengaruhi tingkat pasokan sejumlah komoditas hortikultura dan perikanan yang menjadi faktor risiko kenaikan inflasi.



Di samping itu, potensi kenaikan harga komoditas emas perhiasan akibat peningkatan harga emas dunia, serta peningkatan harga rokok yang masih terjadi secara gradual juga menjadi faktor pendorong inflasi.

Upaya-upaya dari Pemerintah Daerah untuk mengendalikan tingkat inflasi daerah adalah :

1) Membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Menyadari pentingnya peran koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, Pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di Level pusat sejak tahun 2005. Penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendali Inflasi di level Daerah (TPID) pada tahun 2008. Selanjutnya untuk menjembatani tugas dan peran TPI di Level Pusat dan TPID di Daerah, maka pada Juli 2011 terbentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID yang diharapkan dapat menjadi katalisator yang dapat memperkuat efektifitas peran TPID. Keanggotaan Pokjanas TPID adalah Bank Indonesia, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri.

2) Tim Pengendali Inflasi Daerah melakukan langkah-langkah menjaga stabilitas perekonomian di Daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa dalam cakupan :

- (a) Penganggaran bantuan sosial penanganan dampak inflasi pasca kenaikan harga BBM pada tahun 2022, stabilitas harga kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir dan minyak goreng melalui operasi pasar.
- (b) Menjaga dan meningkatkan produktivitas, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi hasil pertanian khususnya komoditas bahan pokok;
- (c) Mendorong pembangunan dan pengembangan komoditas bahan pokok;
- (d) Mendorong terciptanya struktur pasar dan tata niaga yang kompetitif dan efisien, khususnya untuk komoditas yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat;
- (e) Mengelola dampak dari penyesuaian harga barang dan jasa yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain harga Bahan Bakar Minyak, tarif tenaga listrik, harga LPG, Upah minimum, bea balik nama kendaraan bermotor, dan tarif angkutan;
- (f) Mendorong ketersediaan informasi terkait produksi, ketersediaan (stok) dan harga bahan pangan pokok yang kredibel, terkini, dan mudah diakses oleh masyarakat;
- (g) Melakukan koordinasi yang intensif antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu wilayah dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah di Wilayah lainnya, Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI), Kantor perwakilan kementerian/lembaga Negara lainnya di daerah, serta berbagai pihak terkait untuk menjamin produksi, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan pangan pokok.



3) Operasi Pasar

Tim Teknis Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melaksanakan Operasi Pasar dengan Tujuan :

- (a) Untuk mengontrol harga bahan pokok di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengadakan Operasi Pasar pada pasar-pasar tradisional yang ada untuk mengetahui harga yang beredar di pasaran, Apakah masih dalam taraf Normal dan apakah ketersediaan bahan pokok dapat memenuhi permintaan konsumen yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan
- (b) Memantau ke pasar-pasar ketersediaan bahan pokok seperti beras, telur, minyak, mentega dan lain-lain guna mengetahui ketersediaan bahan pokok dan untuk mencegah terjadinya penimbunan bahan-bahan pokok sehingga menyebabkan kelangkaan dan berakibat menimbulkan kenaikan harga-harga.

Kendala-kendala yang ditemukan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian inflasi adalah:

- (a) Letak geografis Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berada di wilayah perbatasan provinsi sangat strategis untuk kelancaran lalu lintas barang dan jasa. Kendala yang dihadapi terkait pengendalian inflasi adalah belum terbangunnya koordinasi antara TPID dengan daerah berbatasan sehingga pengendalian inflasi yang dilakukan oleh masing-masing daerah hanya pada skala lokal; dan
- (b) Pemantauan inflasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih terbatas pada pemantauan perkembangan harga-harga, belum sampai pada perhitungan inflasi yang dilakukan secara berkala masih sulit memprediksi waktu-waktu potensi untuk terjadinya inflasi.

f) **Struktur Perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

Struktur ekonomi di suatu wilayah menunjukkan besaran masing-masing kategori lapangan usaha di wilayah tersebut. Struktur ekonomi ini akan memperlihatkan lapangan usaha yang menjadi penggerak ekonomi di wilayah tersebut. Berikut ini besaran PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per kategori lapangan usaha.

Tabel 2.12
PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Dalam jutaan rupiah

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022**
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	1.176.262,40	1.218.340,00	1.335.040,00
2	Pertambangan dan Pengalihan	299.503,80	320.690,00	346.420,00
3	Industri Pengolahan	81.798,50	89.690,00	99.020,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.131,00	1.190,00	1.290,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.539,90	7.000,00	7.310,00
6	Konstruksi	368.347,00	401.310,00	441.170,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	291.053,80	317.370,00	354.240,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2022

LRKPB
2022

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022**
8	Transportasi dan Pergudangan	33.703,60	34.950,00	39.410,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.830,30	7.200,00	7.780,00
10	Informasi dan Komunikasi	14.270,50	15.050,00	15.850,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	23.267,90	25.530,00	26.070,00
12	Real Estate	77.733,70	82.400,00	88.650,00
13	Jasa Perusahaan	330,6	350	380,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	84.168,40	88.460,00	93.420,00
15	Jasa Pendidikan	61.346,10	65.530,00	6.931,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	27.358,60	31.190,00	3.351,00
17	Jasa lainnya	20.495,80	21.620,00	23.370,00
	Produk Domestik Regional Bruto (juta)	2.574.141,90	2.727.870,00	2.889.702,00
	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas (juta)	2.574.141,90	2.727.870,00	2.889.702,00
	<i>PDRB Provinsi (miliar)</i>	132.230,06	142.615,02	157.028,36
	<i>PDRB Nasional (triliun)</i>	15.443.353,20	16.976.690,80	19.588.445,60
	Peringkat Provinsi	12	12	12
	Peringkat Nasional	n.a	n.a	n.a

** Angka Sangat Sementara / *Very Preliminary Figures*

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022; BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021

Lapangan usaha dengan kontribusi yang besar tentu akan sanggup menggerakkan keadaan ekonomi secara keseluruhan di wilayah tersebut. Lapangan usaha ini juga akan menjadi "primadona" perekonomian wilayah. Pemusatan pengembangan lapangan usaha akan dengan mudah meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun pengambil keputusan tentu tidak boleh terlena dengan hal ini, karena semakin berjalannya waktu serta semakin maju pola perekonomian, beberapa lapangan usaha yang menjadi primadona suatu wilayah suatu saat akan semakin tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha yang potensial perlu didorong sehingga nantinya suatu wilayah tidak akan sepenuhnya bergantung hanya pada satu atau dua lapangan usaha, tetapi akan banyak lapangan usaha yang berpotensi menjadi lapangan usaha utama yang nantinya akan menjadi pendorong baru pertumbuhan perekonomian.

Kecenderungan seperti tersebut diatas mulai terlihat pada struktur PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada tahun 2018 lapangan usaha yang mendominasi pembentukan PDRB adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 45,61%. Lapangan usaha lain yang juga mendominasi saat itu adalah lapangan usaha konstruksi, pertambangan dan penggalan, serta perdagangan besar dan eceran. Seiring berjalannya waktu, kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mulai menurun, sampai akhirnya berada pada posisi 44,77% pada tahun 2022. Penurunan ini diimbangi dengan peningkatan beberapa lapangan usaha lain, antara lain konstruksi, pertambangan dan penggalan, serta perdagangan besar dan eceran.



Perubahan pola distribusi ini antara lain disebabkan karena peningkatan aktivitas pembangunan infrastruktur jalan, pasar, terminal yang mendorong beberapa lapangan usaha yang terkait terlebih khusus lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Gambar 2.1
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022



Sumber : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 (diolah)

Gambar 2.2
Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022



Sumber : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 (diolah)


Sektor pertanian yang merupakan lapangan usaha yang mempunyai kontribusi terbesar dengan porsi yang hampir separuh dari PDRB Bolaang Mongondow Utara terhadap, juga mengalami pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2022 mencapai 6,60%, setelah sempat tumbuh melambat pada angka 0,70% tahun 2021. Kategori yang terdiri dari pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan top kontributor pembentukan nilai tambah dalam perekonomian Bolaang Mongondow Utara. Sub kategori perikanan dan tanaman perkebunan merupakan penyumbang nilai tambah kategori pertanian, kehutanan & perikanan. Sedangkan penyumbang terkecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah lapangan usaha jasa perusahaan dengan kontribusi 0,01%.

Walaupun nilai PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih tergolong rendah namun jumlah ini terus tumbuh positif melewati tahun kedua masa



pandemi Covid-19 dengan pertumbuhan pada tahun 2022 sebesar 5,52%. Angka ini masih diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional tahun 2022 yang masing-masing sebesar 5,42% dan 5,31%.

Gambar 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019-2022



Sumber : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin tercapainya kesejahteraan. Namun tanpa pertumbuhan pencapaian kesejahteraan akan menjadi lebih sulit. Pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran antara dan merupakan syarat perlu bagi tercapainya kesejahteraan. Ukuran kesejahteraan sulit diukur menggunakan satu indikator tunggal karena kompleksitas dan aspek masalah yang multidimensi. Namun demikian banyak kajian dan literatur yang menempuh jalur alternatif, salah satunya menggunakan pendekatan variabel PDRB per kapita. PDRB per kapita dapat diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. World Bank mengklasifikasikan negara yang berpendapatan kurang dari US\$ 1.045 sebagai negara berpendapatan rendah. Sementara negara yang memiliki pendapatan perkapita antara US\$ 1.045-4.125 termasuk negara berpendapatan menengah bawah (*lower middle income*), negara berpendapatan per kapita antara US\$ 4.125-12.746 dikategorikan sebagai negara yang memiliki pendapatan menengah tinggi (*upper middle income*). Negara berpendapatan per kapita tinggi adalah negara yang memiliki pendapatan per kapita lebih dari US\$ 12.746.

Perkembangan PDRB per kapita Bolaang Mongondow Utara selama periode waktu 2018-2022 menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil walaupun sempat mengalami perlambatan pada angka 2,16% pada tahun 2020. Walaupun begitu, PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 3,59%. Meskipun angka ini dirasa tinggi namun jika diukur dalam US\$, PDRB per kapita Bolaang Mongondow Utara masih termasuk dalam kategori kabupaten berpendapatan menengah bawah (*lower middle income*).

Gambar 2.4
PDRB Per kapita Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2022



Urutan	2018	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHB	28,76	31,14	31,04	32,58	35,28

Sumber : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 (diolah)

B. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam rangka mengatur pengeluaran dan pendapatan dalam anggaran belanja daerah dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi menjadi lebih baik. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran yang membuat anggaran itu seimbang, defisit, atau surplus melalui pengaturan tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar dengan instrumen pengeluaran dan pajak. Kebijakan fiskal yang sering juga disebut dengan istilah politik fiskal atau *fiscal policy*, yaitu suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja daerah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat (keseluruhan) dalam perekonomian. Oleh karena anggaran belanja daerah terdiri dari penerimaan berupa hasil pungutan pajak dan pengeluaran pemerintah yang dapat berupa *government expenditure*, maka sering pula dikatakan bahwa kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah yang berupa tindakan memperbesar atau memperkecil jumlah pungutan pajak dan memperbesar atau memperkecil pengeluaran pemerintah. Instrumen yang penting dalam mempengaruhi kebijakan fiskal daerah adalah optimalisasi pendapatan asli daerah pajak dan melakukan efisiensi pengeluaran pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama kebijakan fiskal yang sangat mempengaruhi jalannya perekonomian dan keputusan-keputusan investasi yang dilakukan oleh para pelaku pasar. Hal ini disebabkan karena APBD secara umum menjabarkan rencana kerja dan kebijakan yang akan diambil pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, alokasi sumber-sumber



ekonomi yang dimiliki, distribusi pendapatan dan kekayaan melalui intervensi kebijakan dalam mempengaruhi permintaan dan penawaran faktor produksi serta stabilisasi ekonomi makro. Dengan demikian strategi dan pengelolaan APBD menjadi isu yang sangat sentral dan penting dalam perekonomian suatu daerah. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kebutuhan pembiayaan anggaran yang semakin besar setiap tahunnya.

Perekonomian tahun 2022 secara umum masih dihadapkan dengan berbagai tekanan. Kondisi global yang kurang kondusif itu mendorong perlambatan ekonomi dunia. Berdasarkan data International Monetary Fund (IMF), perlambatan ekonomi terjadi merata, baik perekonomian di negara maju dan negara berkembang. Perekonomian di Negara maju tahun 2022 tumbuh sebesar 6,0% melambat dibandingkan tahun 2021 sebesar 5,9%.

Dengan menganut perekonomian semi terbuka, tekanan ekonomi dunia yang terjadi sepanjang tahun 2022 tentunya juga berpengaruh terhadap perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi dunia yang melamban tersebut berdampak terhadap melemahnya kinerja ekonomi nasional, khususnya dari sisi ekspor. Penurunan kinerja ekspor nasional cukup dalam terjadi di semester awal tahun 2022 sebagai akibat dari gejolak perang Rusia dan Ukraina. Kondisi tersebut membuat produk beberapa negara termasuk Indonesia sulit memasuki pasar tujuan ekspor yang akhirnya membuat perekonomian terganggu. Meskipun demikian, ditengah kinerja ekspor yang menurun, permintaan domestik yang masih cukup tinggi tetap menjadi menopang perekonomian nasional hingga dapat bertahan di tahun 2021. Permintaan yang kuat antara lain didorong konsumsi tinggi. Konsumsi yang meningkat didorong oleh daya beli yang tetap terjaga sejalan dengan inflasi yang terkendali. Konsumsi yang kuat mendorong beberapa kinerja lapangan usaha terakselerasi di tahun 2021.

Perkembangan yang semakin baik mendorong optimisme prospek perbaikan ekonomi di tahun 2022. Perbaikan tersebut ditandai oleh meredanya perang dagang antara Amerika dan Tiongkok sejak triwulan ketiga tahun 2021. Optimisme perbaikan itu mendorong peningkatan produksi ekonomi sektor riil. Namun perbaikan ekonomi global tersebut hanya berlangsung sebentar dan harus tertahan semenjak munculnya virus Covid-19 yang menyebar di berbagai negara. Penyebaran Covid-19 yang sangat cepat berdampak terhadap kinerja ekonomi yang melambat. Hal itu tercermin dari realisasi beberapa indikator ekonomi nasional di semester pertama tahun 2022.

Dari sisi sektoral, kategori lapangan usaha perdagangan besar, eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor menjadi sektor terbesar yang terdampak akibat kebijakan penanganan Covid-19. Terbatasnya mobilitas barang dan jasa mendorong terganggunya *supply* dan *demand*. Selanjutnya berpengaruh terhadap kinerja sektor industri sebagai imbas menurunnya permintaan. Sementara penurunan kinerja akomodasi dan makan minum, jasa hiburan dan wisata (wisata belanja) dipengaruhi oleh penurunan kunjungan wisata dan aktivitas bepergian sebagai imbas pemberlakuan *social distancing* dan *work from home*. Kebijakan *social distancing* pula yang merubah kebiasaan masyarakat yang mulanya banyak melakukan wisata kuliner dengan melakukan *dine in* atau makan ditempat berubah menjadi permintaan *delivery (take away)*. Pembatasan aktivitas bepergian tersebut tentunya juga berimbas terhadap kinerja sektor transportasi. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh kinerja lapangan usaha Jasa Kesehatan dan lapangan usaha Komunikasi dan Informasi. Kedua lapangan usaha tersebut diperkirakan masih bertahan



ditengah besarnya dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian. Tingginya akan permintaan jasa kesehatan seperti jasa perawatan, obat-obatan serta alat kesehatan sebagai aksi penanganan Covid-19 menjadi faktor utamanya. begitu pula dengan tingginya permintaan akan kebutuhan kuota internet selama masa bekerja dan belajar di rumah turut meningkatkan kinerja lapangan usaha komunikasi dan informasi. Dengan mempertimbangkan pemantauan kondisi terkini tersebut maka perkiraan perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh namun mengalami perlambatan.

Sejalan dengan kondisi ekonomi nasional, perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga mengalami tekanan sebagai dampak penyebaran Covid-19. Penyebaran Covid-19 yang meluas berpengaruh signifikan terhadap perekonomian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Sebagai daerah pertanian imbas penanganan Covid-19 cukup besar terhadap arus barang dan jasa. Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi mobilitas manusia maupun barang tentunya menimbulkan efek yang luas. Dampak penangan Covid-19 tidak hanya mengganggu mobilitas manusia dan barang, melainkan juga akan memberikan efek lanjutan ekonomi seperti berkurangnya tenaga kerja dan pendapatan yang selanjutnya akan mendorong tertahannya konsumsi yang akhirnya mendorong lesunya perekonomian. Tidak berhenti sampai disitu, penurunan permintaan domestik akan direspon oleh tertahannya minat investor untuk merealisasikan investasinya. Permintaan yang menurun serta investasi tersebut diperkirakan juga berdampak terhadap kinerja ekspor impor di tahun 2022.

Perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional maupun global. Oleh karena itu, beberapa asumsi yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan anggaran di tingkat nasional maupun provinsi relevan di pertimbangkan sebagai asumsi dalam penyusunan anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Faktor-faktor yang di pertimbangkan sebagai asumsi dalam penyusunan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2022 adalah pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan *gini ratio*.

APBD dijadikan instrumen utama dan penting dalam pengendalian Covid-19 di daerah. Melalui kebijakan anggaran, pemerintah akan dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan lainnya seperti kebijakan sosial, kebijakan pengendalian dampak ekonomi, dan kebijakan kesehatan. Dengan anggaran yang memadai maka segala bentuk kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik sehingga stabilitas perekonomian dapat terjaga. Melihat fungsi APBD sebagai stabilisasi perekonomian, maka fungsi tersebut berkaitan dengan peran kebijakan anggaran Pemerintah dalam rangka mengurangi gejolak perekonomian (*counter-cyclical*) yang dilakukan baik melalui kebijakan belanja maupun penerimaan daerah. Hal ini terkait erat dengan fungsi kebijakan fiskal sebagai instrumen pengelolaan ekonomi makro (*macroeconomic management*) dari sisi permintaan agregat (*aggregate demand*).

Instrumen dalam penyesuaian fiskal Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengatur bagaimana penyesuaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah untuk menghadapi perkembangan masalah pandemi Covid-19 tersebut. Permasalahan dalam hal kebijakan penganggaran yang terjadi pada Pemerintah Daerah di masa pandemi membuat efek tekanan dalam penganggaran yang sebelumnya telah



disusun dan ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2022. Komponen APBD baik itu Penerimaan, Belanja, dan Pembiayaan terkena dampaknya dan menimbulkan suatu masalah apabila tidak ditindaklanjuti secara cepat. Adapun detail kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu melakukan pergeseran APBD, penyesuaian belanja daerah dan pembiayaan APBD 2022, yang diprioritaskan untuk alokasi bidang penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan perlindungan sosial atau *social safety net*.

Penguatan penanganan Covid-19 tahun 2022 disamping pemulihan ekonomi daerah, pencegahan penyebaran virus dilakukan melalui pelaksanaan vaksinasi seluruh masyarakat dalam rangka pembentukan *herd immunity*. Melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menganggarkan pelaksanaan vaksinasi di setiap wilayah masing-masing dengan target vaksinasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kondisi ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sangat terdampak Covid-19 yang berpengaruh terhadap lesunya perekonomian daerah sehingga sektor penerimaan daerah mengalami penurunan cukup signifikan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat yang melakukan penyesuaian alokasi transfer ke daerah dan dana desa. Pada akhirnya target pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2021 mengalami penurunan dari target penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBD (induk) tahun 2022. Penurunan yang sangat besar terjadi akibat pemotongan DAU dan DAK Fisik.

Dengan kondisi target pendapatan yang mengalami penurunan dan belanja daerah yang semakin meningkat, membuat Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengambil kebijakan fiskal melalui instrumen *refocusing* (realokasi atau pergeseran) anggaran. Pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran tersebut dilaksanakan dengan berdasarkan pendekatan skala prioritas kebutuhan belanja yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini yaitu penanganan kesehatan, pelaksanaan vaksinasi, pemulihan dan penanganan dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial (*safety net*).

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua Undang-Undang ini mengatur pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah serta pendanaan bagi pelaksanaan kewenangan tersebut. Serta mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah. Baik Undang-Undang pokok dan UU mengenai pajak daerah dan retribusi daerah tersebut, pada dasarnya dihubungkan dalam suatu prinsip dasar yang sering disebut sebagai *money follows function*. Dengan prinsip ini, fungsi yang telah diserahkan ke daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diikuti dengan pendanaan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi dimaksud. Namun, perlu dipahami bahwa ketersediaan pendanaan selalu mempunyai *constraint* (kendala), karena pada



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LJPD
2022

dasarnya anggaran selalu terbatas. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur adanya sinergi pendanaan antar-sumber pendapatan dan/atau Pembiayaan Utang Daerah, baik dari PAD, TKD, Pembiayaan Utang Daerah, kerja sama antar-Daerah, dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam rangka penguatan sumber pendanaan program/kegiatan agar memberikan manfaat yang lebih signifikan. Sinergi Pendanaan adalah sinergi sumber-sumber pendanaan dari APBD dan selain APBD dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau Daerah. Sumber-sumber pendanaan yang bisa digunakan oleh daerah, yaitu melalui pemanfaatan sumber di daerah itu sendiri maupun melalui transfer ke daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan transfer ke daerah. Meskipun kewenangan pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah masih sangat terbatas, tetapi dari tahun ke tahun terdapat peningkatan peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut :

Tabel 2.13
Perbandingan PAD Tahun 2021-2022

No	Uraian	Tahun 2022		Tahun 2021	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Hotel	150.000.000,00	67.885.000,00	65.000.000,00	61.170.000,00
2	Pajak Restoran	750.000.000,00	759.629.200,00	650.000.000,00	853.371.480,00
3	Pajak Hiburan	2.000.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00
4	Pajak Reklame	165.000.000,00	201.109.531,00	150.000.000,00	176.654.364,00
5	Pajak Penerangan Jalan PLN	2.202.290.365,00	2.423.824.905,00	1.700.000.000,00	1.859.461.811,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	919.793.472,75	750.000.000,00	567.266.094,00
7	PBB Perdesaan dan Perkotaan	1.200.000.000,00	1.286.902.338,00	1.150.000.000,00	1.217.061.844,00
8	BPHTB	118.675.000,00	202.364.186,00	35.320.000,00	66.920.450,00
9	Retribusi Jasa Umum	5.621.250.000,00	1.401.360.175,00	3.644.250.000,00	1.922.977.490,24
10	Retribusi Jasa Usaha	80.000.000,00	32.793.000,00	230.000.000,00	50.000.000,00
11	Retribusi Perizinan Tertentu	10.000.000,00	54.198.134,00	110.000.000,00	8.943.003,69
12	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	717.084.719,00	717.084.719,00	826.924.358,00	826.924.358,00
13	Hasil Penjualan Aset Daerah	0,00	78.161.300,00	0,00	20.134.000,00
14	Hasil Pemanfaatan BMD yg tidak dipisahkan	0,00	0,00	18.136.000,00	19.886.000,00
15	Penerimaan Jasa Giro	1.100.000.000,00	1.728.720.089,00	500.000.000,00	634.841.962,14
16	Penerimaan Bunga Deposito	250.000.000,00	84.931.506,00	2.500.000.000,00	1.684.589.017,00
17	TGR	1.300.000.000,00	2.012.912.308,77	160.634.520,00	1.548.576.904,29
18	Pendapatan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	85.412.533,00	129.016.805,00	58.603.942,00	50.958.088,40
19	Denda Keterlambatan	319.603.155,00	311.154.362,25	836.034.950,00	43.746.027,27
20	Denda Pajak	0,00	1.368.465,00	252.793.108,00	6.471.955,00

1841



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

L-RPTD
2022

No	Uraian	Tahun 2022		Tahun 2021	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
21	Pendapatan dari Pengembalian	83.135.047,00	117.204.683,00	167.198.948,00	322.727.624,00
22	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	284.900.000,00	40.700.000,00
23	Pendapatan Dana Kapitasi	8.840.063.500,00	9.429.054.443,32	9.061.412.352,00	8.684.157.828,00
Jumlah		23.994.514.319,00	21.962.093.623,09	23.151.208.178,00	20.667.540.301,03

Sumber LRA Tahun 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa baik anggaran maupun realisasi dari total PAD tahun 2021 meningkat pada tahun anggaran 2022.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 merupakan salah satu wujud upaya penguatan *taxing power* daerah, yaitu dengan perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak. Mengingat bahwa pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri masih sangat terbatas, maka pemerintah melakukan transfer ke daerah untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan fungsi-fungsi yang telah diserahkan ke daerah. Transfer ke daerah direalisasikan dalam bentuk transfer Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian dan Dana Desa.

Kebijakan fiskal yang ditempuh dalam rangka mengantisipasi kondisi tahun 2022 berupa kebijakan peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, dan penentuan sumber dan penggunaan pembiayaan.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

- a) Pendapatan Asli Daerah:
 - 1) Pajak Daerah;
 - 2) Retribusi Daerah; dan
 - 3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b) Pendapatan Transfer:
 - 1) Transfer pemerintah pusat:
 - (a) Dana perimbangan
 - (1) Dana Transfer Umur meliputi dana bagi hasil dan dana alokasi umum
 - (2) Dana transfer khusus, meliputi DAK fisik dan DAK non fisik.
 - b) Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c) Dana desa.
 - 2) Transfer Antar Daerah yaitu pendapatan bagi hasil.



- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proporsi Penerimaan Daerah Terhadap Total Pendapatan Tahun 2022 adalah sesuai sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.14
Proporsi Penerimaan Daerah Terhadap Total Pendapatan Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
	TOTAL PENDAPATAN	676.554.910.981,00	676.157.375.981,09	99,94
1	Pendapatan Asli Daerah	23.994.514.319,00	21.962.093.623,09	91,53
2	Pendapatan Transfer	652.560.396.662,00	654.195.282.358,00	100,25
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00

Sumber: LRA Tahun 2022

Dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang menunjukkan adanya peningkatan, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merencanakan peningkatan pendapatan daerah baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari pusat (dana perimbangan), serta pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi hasil dari pemerintah provinsi. Tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan pendapatan ini berkaitan dengan upaya untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak, retribusi daerah dan bagi hasil pajak pusat namun tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi bagi masyarakat guna membiayai prioritas pembangunan yang ditetapkan. Kebijakan di bidang Pendapatan Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Melakukan intensifikasi sumber-sumber pendapatan Asli daerah. Intensifikasi lebih dikaitkan dengan usaha untuk melakukan pemungutan secara intensif dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan. Kegiatan yang dilakukan dalam Intensifikasi diantaranya melakukan *update* data perpajakan dengan melakukan *Validasi* data objek pajak dan subjek pajak dan retribusi daerah dan melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak/retribusi daerah;
- Melakukan koordinasi dengan pemerintah (pusat) maupun provinsi dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi Khusus, dana Insentif daerah dan dana desa;
- Melakukan koordinasi dan kerjasama terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak negara (pusat) yang berdampak pada peningkatan alokasi perimbangan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- Meningkatkan kepatuhan dan kepatutan atas pelaporan kinerja keuangan untuk menghindari adanya penundaan ataupun sanksi administrasi lainnya dari pemerintah;
- Mendorong upaya peningkatan pajak provinsi yang berkonsekuensi pada peningkatan bagi hasil pajak provinsi;
- Mengoptimalkan penerapan regulasi tentang pajak dan retribusi daerah potensial.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan *Coronavirus Disease* 19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman di berbagai aspek kehidupan baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Berkaitan dengan hal tersebut, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Struktur belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

- a) Belanja Operasi
 - 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa;
 - 3) Belanja Hibah; dan
 - 4) Belanja Bantuan Sosial.
- b) Belanja modal
 - 1) Belanja Tanah;
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin;
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan;
 - 4) Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - 5) belanja Aset Tetap Lainnya.
- c) Belanja Tidak Terduga
- d) Belanja Transfer



- 1) Belanja Bagi Hasil;
- 2) Belanja Bantuan Keuangan.

Adapun arah kebijakan perencanaan belanja daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan;
- b) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- c) Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU) dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- d) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial serta penanganan dampak pandemi Covid-19;
- e) Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan;
- f) Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- g) Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional;
- h) Penyesuaian rincian belanja DAK BOK berdasarkan Juknis Permenkes Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
- i) Penyesuaian rincian belanja DAK-BOKB berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022;
- j) Penyesuaian rincian belanja DAK berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus non fisik fasilitasi penanaman modal tahun anggaran 2022;
- k) Penyesuaian anggaran belanja APBD 2022 berdasarkan Peraturan Presiden nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi

Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a) Efisiensi dan Efektivitas Belanja
Ketersediaan dana yang telah dianggarkan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara umum dan diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan



dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b) Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyediaan infrastruktur dan peningkatan pendapatan masyarakat serta penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, prioritas penggunaan anggaran juga diarahkan untuk mendanai program strategis pada sektor-sektor unggulan daerah, seperti sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata dan budaya, infrastruktur, serta pertanian dan perikanan.

c) Tolak ukur dan target kinerja

Belanja daerah yang direncanakan pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing urusan pemerintah daerah. Target kinerja yang telah ditetapkan harus terus dilaksanakan dan dievaluasi setiap pencapaiannya;

d) Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung merupakan pengejawantahan dari visi dan misi daerah, belanja langsung diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata dan merupakan usulan masyarakat. Perimbangan alokasi belanja langsung setiap tahun anggaran agar lebih memperhatikan kesesuaian strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

e) Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah, baik pada aspek penerimaan maupun aspek pengeluarannya agar dapat dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Media publikasi yang dapat dengan mudah diakses masyarakat harus benar-benar disiapkan sebagai wujud transparansi pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu tingkat akuntabilitasnya dapat diandalkan untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sebagai pengelola administrasi keuangan.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh

Pembiayaan defisit anggaran dapat bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, pencairan dana cadangan dan penjualan aset daerah. Pemerintah daerah juga berhak melakukan pinjaman daerah. Selain dilakukan secara hati-hati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, pinjaman yang dilakukan harus tepat sasaran. Alokasi pinjaman daerah selain memberikan pemasukan pada PAD juga diharapkan mampu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa. Selanjutnya untuk pengeluaran



pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo dan membiayai pelaksanaan pekerjaan lanjutan. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat.

C. Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam APBD dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, APBD disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau disebut dengan istilah Anggaran Berbasis Kinerja.

Adapun strategi dan langkah-langkah konkrit yang akan dilakukan untuk pencapaian target pada APBD 2022 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah;
Intensifikasi lebih dikaitkan dengan usaha untuk melakukan pungutan secara intensif dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Kegiatan yang dilakukan dalam intensifikasi diantaranya :
 - a) Melakukan *update* data perpajakan;
 - b) Melakukan validasi data obyek dan subjek pajak dan retribusi daerah;
 - c) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak/retribusi daerah;
2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana insentif daerah dan dana desa;
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak negara yang berdampak pada peningkatan alokasi perimbangan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
4. Mengingatkan kepatuhan dan kepatutan atas pelaporan kinerja keuangan untuk menghindari adanya penundaan ataupun sanksi administrasi lainnya dari pemerintah;
5. Mendorong upaya peningkatan pajak provinsi yang berkonsekuensi pada peningkatan bagi hasil pajak provinsi; dan
6. Mengoptimalkan penerapan regulasi tentang pajak dan retribusi daerah potensial.

Secara umum capaian target dan realisasi APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 dapat digambarkan pada tabel berikut:



Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi APBD 2022

URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN - LRA	676.554.910.981,00	676.157.375.981,09
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	23.994.514.319,00	21.962.093.623,09
Pendapatan Transfer	652.560.396.662,00	654.195.282.358,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Lainnya	0,00	0,00
BELANJA	589.405.895.298,00	540.065.347.680,65
Belanja Operasi	406.268.693.907,00	385.607.365.398,20
Belanja Modal	181.062.917.782,00	153.663.525.497,45
Belanja Tak Terduga	2.074.283.609,00	794.456.785,00
TRANSFER	111.887.628.600,00	111.687.325.795,00
SURPLUS / (DEFISIT)	-24.738.612.917,00	24.404.702.505,44
Penerimaan Pembiayaan	24.738.612.917,00	24.756.093.826,66
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00

Sumber : LRA Tahun 2022 (Diolah)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa belanja yang dianggarkan tahun 2022 sebesar Rp589.405.895.298,00 dan realisasi sebesar Rp540.065.347.680,65 tidak termasuk belanja Transfer. Belanja transfer yang dianggarkan tahun 2022 sebesar Rp111.887.628.600,00 dan terealisasi sebesar Rp111.687.325.795,00 merupakan belanja transfer yang dilakukan oleh entitas pelaporan pada entitas lain (diluar entitas pelaporan) dengan total realisasi sebesar **Rp111.687.325.795,00** atau **99,82%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp111.887.628.600,00**. Realisasi tersebut terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar **Rp722.022.195,00** dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar **Rp110.965.303.600,00** dengan rincian: Transfer bantuan keuangan kepada 106 Pemerintah Desa di enam Kecamatan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar **Rp110.965.303.600,00** yang terdiri dari belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota Kepada desa sebesar **Rp36.491.455.600,00 berupa** Alokasi Dana Desa (ADD) dan belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota Kepada desa sebesar **Rp74.473.858.000,00**.

Sesuai ketentuan Undang-undang, dalam pencapaian target kinerja APBD telah dialokasikan anggaran untuk *mandatory spending* Fungsi Pendidikan, *mandatory spending* Fungsi Kesehatan, *mandatory spending* Infrastruktur, Penjabaran Program Prioritas Nasional dalam APBD 2022 dan Program Penanganan *Stunting*.

1. *Mandatory Spending* untuk Fungsi Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar **Rp133.955.406.728,00** atau **19,10%** dari total anggaran belanja daerah dan realisasinya sebesar **Rp113.986.279.236,00** atau **85,09%**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

L.K.P.P.D
2022

Tabel 2.16
Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan

No.	Komponen Perhitungan	APBD TA 2022	Perubahan APBD 2022
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	a Belanja pada Dinas Pendidikan :	128.478.442.755,00	119.523.842.727,00
	1) Belanja Operasi	114.820.793.300,00	105.521.858.022,00
	a. Belanja Pegawai	95.171.952.649,00	85.867.383.471,00
	b. Belanja Barang Jasa	18.652.532.651,00	16.575.166.551,00
	c. Belanja Hibah	710.700.000,00	2.793.700.000,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	285.608.000,00	285.608.000,00
	2) Belanja Modal	13.657.649.455,00	14.001.984.705,00
	B Belanja diluar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan	11.912.107.878,00	14.431.564.001,00
	1) Belanja Transfer	3.723.692.900,00	5.118.000.000,00
	Dana Desa (untuk urusan Pendidikan - Honor Guru PAUD-TR 106 Desa)	3.723.692.900,00	5.118.000.000,00
	2) Lainnya :	8.188.414.978,00	9.313.564.001,00
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	2.298.499.580,00	2.227.990.254,00
	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.787.846.748,00	4.810.159.097,00
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Dilat			
Pengelolaan Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi dan sumber Belajar	751.112.200,00	796.958.200,00	
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Pelatihan Tenaga Kerja)			
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	409.412.450,00	409.412.450,00	
Dinas Pertanian (Penyuluhan Pertanian)			
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kecamatan dan Desa	471.544.000,00	471.544.000,00	
Sekretariat Daerah (Bantuan Akhir Study)			
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	470.000.000,00	597.500.000,00	
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	140.390.550.633,00	133.955.406.728,00
3	Total Belanja Daerah	680.558.434.290,00	701.293.523.898,00
4	Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100%	20,63	19,10

2. *Mandatory Spending* untuk Fungsi Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar **Rp179.419.490.844,00** atau **32,75%** dari total anggaran belanja daerah dan realisasinya mencapai **Rp155.008.529.052,00** atau **86,39%**.

Tabel 2.17
Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan

No.	Komponen Perhitungan	APBD TA 2022	Perubahan APBD 2022
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	A Belanja pada Dinas Kesehatan :	163.267.852.964,00	169.417.249.971,00
	1) Belanja Operasi	72.643.452.964,00	78.695.300.996,00
	a. Belanja Pegawai	36.051.323.226,00	41.115.776.623,00
	b. Belanja Barang Jasa	36.592.129.738,00	37.579.524.373,00
	c. Belanja Hibah	0,00	0,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
	2) Belanja Modal	90.624.400.000,00	90.721.948.975,00
	B Belanja diluar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan :	9.460.924.149,00	10.002.240.873,00
	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	2	Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)	172.728.777.113,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LUPD
2022

No.	Komponen Perhitungan	APBD TA 2022	Perubahan APBD 2022
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
3	Total Belanja Daerah	680.558.434.290,00	701.293.523.898,00
4	Gaji ASN	161.043.380.200,00	153.463.665.920,00
5	Total Belanja Daerah diluar Gaji ASN (3-4)	519.515.054.090,00	547.829.857.978,00
6	Rasio Anggaran Kesehatan Terhadap Belanja Daerah diluar Gaji ASN (2:5) x 100%	33,25	32,75

3. *Mandatory Spending* untuk Infrastruktur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar **Rp47.027.538.433,00** dengan total realisasi **Rp43.842.778.290,00** atau **93,23%**. Rincian *mandatory spending* infrastruktur dapat dilihat pada Lampiran I.
4. Penjabaran Program Prioritas Nasional dalam APBD Tahun 2022.
Terdapat tujuh program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024. Program prioritas nasional telah dimasukkan ke dalam beberapa rencana aksi yang termuat dalam APBD 2022. Anggaran dan realisasi untuk masing-masing Prioritas Pembangunan Nasional disajikan dalam Tabel 2.18. Sedangkan rincian penjabaran program prioritas nasional dalam APBD 2022 dapat dilihat pada Lampiran II.

Tabel 2.18
Anggaran dan Realisasi Program Prioritas Nasional Tahun 2022

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	292.460.887.975,00	253.914.057.539,40	86,82
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1.852.218.600,00	1.755.638.806,00	94,79
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	291.045.509.652,00	264.396.700.448,65	90,84
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4.569.767.104,00	4.138.919.900,00	90,57
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	150.392.149.196,00	131.236.600.917,20	87,26
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6.152.685.392,00	5.958.396.873,00	96,84
7	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Dan Transformasi Pelayanan Publik	139.649.683.052,00	62.084.774.039,00	44,46

5. Rekapitulasi Program Penanganan *Stunting* Tahun 2022

Pada tahun 2022 program penanganan *stunting* pada Pemkab Bolmut dianggarkan sebesar **Rp32.488.223.349,00** dan realisasi sebesar **Rp28.043.279.184,20** atau **86,32%**. Untuk rekapitulasi anggaran dan realisasi program penanganan *stunting* dapat dilihat pada Lampiran III.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Pendapatan Daerah

APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat demi tercapainya tujuan bernegara. Pencapaian tujuan bernegara dalam konteks Pemerintah Daerah dimaksud sangat dipengaruhi dengan capaian target kinerja pendapatan daerah. Pendapatan Daerah pada APBD 2022 bersumber dari PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Capaian target PAD pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja PAD Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Hotel	150.000.000,00	67.885.000,00	45,26
2	Pajak Restoran	750.000.000,00	759.629.200,00	101,28
3	Pajak Hiburan	2.000.000,00	2.625.000,00	131,25
4	Pajak Reklame	165.000.000,00	201.109.531,00	121,88
5	Pajak Penerangan Jalan	2.202.290.365,00	2.423.824.905,00	110,06
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.000.000.000,00	919.793.472,75	91,98
7	Pajak Bumi dan Bangunan	1.200.000.000,00	1.286.902.338,00	107,24
8	BPHTB	118.675.000,00	202.364.186,00	170,52
9	Retribusi Jasa Umum	5.621.250.000,00	1.401.360.175,00	24,93
10	Retribusi Jasa Usaha	80.000.000,00	32.793.000,00	40,99
11	Retribusi Perizinan Tertentu	10.000.000,00	54.198.134,00	541,98
12	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /	717.084.719,00	717.084.719,00	100,00
13	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	78.161.300,00	100,00
14	Penerimaan Jasa Giro	1.100.000.000,00	1.728.720.089,00	157,16
15	Penerimaan Bunga Deposito	250.000.000,00	84.931.506,00	33,97
16	Tuntutan ganti Rugi (TGR)	1.300.000.000,00	2.012.912.308,77	154,84
17	Penerimaan Komisi, potongan, atau bentuk lain	85.412.533,00	129.016.805,00	151,05
18	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	319.603.155,00	311.154.362,25	97,36
19	Pendapatan Denda Pajak	0,00	1.368.465,00	0,00
20	Pendapatan dari Pengembalian	83.135.047,00	117.204.683,00	140,98
21	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	8.840.063.500,00	9.429.054.443,32	106,66
Jumlah		23.994.514.319,00	21.962.093.623,09	91,53

Sumber: LRA 2022



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2022

Gambar 3.1
Perbandingan Komposisi Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2022



Sumber : LRA 2022

Dari capaian target kinerja Pendapatan Daerah dari rekening Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digambarkan bahwa secara keseluruhan capaian PAD adalah sebesar 91,53% atau sebesar Rp21.962.093.623,09 dari total PAD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp23.994.514.319,00.

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan. Selanjutnya capaian target kinerja Pendapatan Transfer dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2022

NO	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	637.096.308.000,00	634.171.488.492,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.464.088.662,00	20.023.793.866,00
Jumlah		652.560.396.662,00	654.195.282.358,00

Sumber : LRA 2022

Gambar 3.2
Perbandingan Komposisi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2022





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2022

Capaian target kinerja Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 dari total yang dianggarkan pada APBD sebesar Rp652.560.396.662,00 dapat direalisasikan melalui transfer ke rekening RKUD sebesar Rp654.195.282.358,00 atau 100,25%.

Dengan demikian dapat ditemukan akumulasi pendapatan daerah selama Tahun Anggaran 2022 seperti yang terdapat pada Tabel 3.3

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Jenis Pendapatan
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun Anggaran 2022

Uraian	Tahun 2022		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
PENDAPATAN	676.554.910.981,00	676.157.375.981,09	99,94
PAD	23.994.514.319,00	21.962.093.623,09	91,53
Pendapatan Pajak Daerah	5.587.965.365,00	5.864.133.632,75	104,94
Hasil retribusi Daerah	5.711.250.000,00	1.488.351.309,00	26,06
Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	717.084.719,00	717.084.719,00	100,00
Lain-lain PAD yang sah	11.978.214.235,00	13.892.523.962,34	115,98
PENDAPATAN TRANSFER	652.560.396.662,00	654.195.282.358,00	100,25
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	637.096.308.000,00	634.171.488.492,00	99,54
Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.464.088.662,00	20.023.793.866,00	129,49
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0,00

Sumber : LRA 2022

Gambar 3.3
Perbandingan Komposisi Capaian Kinerja Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2022



Sumber : LRA 2022

B. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan PP 58 Tahun 2005. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menjelaskan bahwa belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Definisi tersebut menjelaskan bahwa transaksi belanja akan menurunkan ekuitas dana pemerintah daerah.

Terdapat perbedaan pada struktur Belanja Daerah yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan PP Nomor 58 Tahun 2005. Perbedaan hanya pada klasifikasi belanja



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

daerah. Perbandingan antara struktur belanja daerah pada PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 3.4

Tabel 3.4
Perbedaan Struktur Belanja Daerah

Perbedaan Struktur Belanja Daerah Dalam APBD	
PP Nomor 12 Tahun 2019	PP Nomor 58 Tahun 2005
Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a. Belanja Operasi, dirinci atas jenis: 1) Belanja Pegawai; 2) Belanja Barang dan Jasa; 3) Belanja Bunga; 4) Belanja Subsidi; 5) Belanja Hibah; dan 6) Belanja Bantuan Sosial. b. Belanja Modal c. Belanja Tidak Terduga d. Belanja Transfer, dirinci atas jenis: 1) Belanja Bagi Hasil; dan 2) Belanja Bantuan Keuangan	Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari: a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Modal; d. Bunga; e. Subsidi; f. Hibah; g. Bantuan Sosial; h. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan; dan i. Belanja Tidak Terduga.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (1) sampai dengan (5) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 bahwa Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa Belanja daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2022

sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintah Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.

Klasifikasi Belanja Operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kompensasi dimaksud diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, Pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
2. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.
3. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
4. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
6. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila dapat terealisasi dengan baik.

Untuk itu, pemerintah terus mendorong agar proses penetapan Peraturan Daerah (Perda) APBD dapat dilakukan secara tepat waktu guna mempercepat realisasi Belanja Daerah. Keterlambatan realisasi Belanja Daerah dapat berdampak pada penumpukan dana daerah yang belum terpakai. Pemerintah daerah secara terus menerus menciptakan Belanja Daerah yang berkualitas dengan berupaya secara konsisten mengarahkan sumber daya yang terbatas agar dapat digunakan secara terukur, efektif dan efisien untuk mencapai target yang ditetapkan. Pada dasarnya pengertian efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2022

dicapai itu dengan membandingkan antara *input dan outputnya*.

Efisien tetapi tidak efektif berarti baik dalam memanfaatkan sumber daya (*input*), tetapi tidak mencapai sasaran. Sebaliknya, efektif tetapi tidak efisien berarti dalam mencapai sasaran menggunakan sumber daya berlebihan atau lazim dikatakan ekonomi biaya tinggi.

Tetapi yang paling parah adalah tidak efisien dan juga tidak efektif, artinya ada pemborosan sumber daya tanpa mencapai sasaran atau penghambur-hamburan sumber daya. Efisien harus selalu bersifat kuantitatif dan dapat diukur (*measurable*), sedangkan efektif mengandung pula pengertian kualitatif. Efektif lebih mengarah ke pencapaian sasaran. Efisien dalam menggunakan masukan (*input*) akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya.

Belanja Daerah yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.


Capaian kinerja Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2022 mencapai 92,94 % dari total yang dianggarkan sebesar Rp701.293.523.898,00 atau direalisasikan sebesar Rp651.752.673.475,65. Persentase dari setiap jenis Belanja Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2022

No	Uraian	Tahun 2022		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Operasi	406.268.693.907,00	385.607.365.398,20	94,91
2	Belanja Modal	181.062.917.782,00	153.663.525.497,45	84,87
3	Belanja Tak Terduga	2.074.283.609,00	794.456.785,00	38,30
4	Belanja Transfer	111.887.628.600,00	111.687.325.795,00	99,82
Jumlah		701.293.523.898,00	651.752.673.475,65	92,94

Sumber : LRA 2022 (Diolah)

Gambar 3.4
**Perbandingan Komposisi Capaian Kinerja
Belanja Daerah TA 2022**



Sumber : LRA 2022 (Diolah)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2022

1457

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan disesuaikan dengan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA), dan Rencana Kerja SKPD. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja operasi diarahkan pada pencapaian visi dan misi lima tahun Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, antara lain untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing-masing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat.

2. Belanja Modal

Belanja Modal diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung tercapainya Visi Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Belanja Modal pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp181.062.917.782,00 dengan rincian sesuai pada tabel 3.6:

Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA.2022

No	Uraian	Tahun 2022		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Modal Tanah	113.792.000,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.823.197.014,00	42.133.717.363,00	98,39
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.371.551.017,00	46.686.878.023,45	69,30
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.349.074.751,00	60.424.763.037,00	92,46
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.070.303.000,00	4.119.256.074,00	81,24
6	Belanja Modal Aset Lainnya	335.000.000,00	298.911.000,00	89,23
	Jumlah	181.062.917.782,00	153.663.525.497,45	84,87

Sumber : LRA 2022 (Diolah)

Gambar 3.5
**Perbandingan Komposisi Capaian Kinerja
Belanja Modal TA 2022**



Sumber: LRA 2022 (Diolah)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2022

Dari tabel diatas diperoleh bahwa total Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp181.062.917.782,00 dan realisasinya mencapai Rp153.663.525.497,45 atau sebesar 84,87% persen dari total anggaran.

Selanjutnya dari tabel diatas juga dapat dijelaskan bahwa anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 di dominasi oleh belanja Modal Gedung dan Bangunan yaitu sebesar Rp67.371.551.017,00 atau sebesar 37,21% dari total Belanja Modal, dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sejumlah Rp65.349.074.751,00 atau sebesar 36,09%.

3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp794.456.785,00** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp2.074.283.609,00** atau sebesar **38,30%** merupakan realisasi atas belanja bantuan penanggulangan bencana alam, Percepatan Penanganan Covid-19 dan Percepatan Vaksinasi, Pengembalian Sisa Dana BOS Tahun 2011, Pengembalian atas kesalahan penyetoran TGR Tahun Anggaran 2021 yang seharusnya disetor ke RKUD Kab. Bolaang Mongondow, serta Dukungan Anggaran untuk Menangani Inflasi.

4. Belanja Transfer

Merupakan transfer yang dilakukan oleh entitas pelaporan pada entitas lain (diluar entitas pelaporan) dengan total realisasi sebesar **Rp111.687.325.795,00** atau **99,82%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp111.887.628.600,00**. Realisasi tersebut terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar **Rp722.022.195,00** dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar **Rp110.965.303.600,00**.

Dengan demikian dapat dikumulatikan Belanja Operasional baik anggaran dan realisasinya pada Tahun Anggaran 2022 seperti pada gambar 3.6.

Gambar 3.6
Perbandingan Komposisi Capaian Kinerja Belanja Daerah
TA 2022



Sumber: LRA 2022

Dapat dilihat pada gambar 3.6 bahwa capaian kinerja Belanja Daerah baik anggaran maupun realisasinya selama Tahun Anggaran 2022 secara total dari jumlah anggaran



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2022

Belanja Daerah sebesar Rp701.293.523.898,00 direalisasikan sebesar Rp651.752.673.475,65 atau mencapai 92,94%.

C. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Pembiayaan Daerah

Terkait dengan kinerja pembiayaan daerah dalam struktur APBD Tahun Anggaran 2022 penerimaan pembiayaan daerah yang dianggarkan sebesar Rp24.738.612.917,00 merupakan penerimaan dari sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, penerimaan pembiayaan tersebut digunakan untuk menutupi defisit anggaran pada struktur APBD Tahun Anggaran 2022, Realisasi penerimaan pembiayaan 2022 sebesar Rp24.756.093.826,66.

D. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, telah ditetapkan UU No. 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, untuk meningkatkan *local taxing power* melalui penguatan basis perpajakan daerah dan peningkatan kepatuhan (*compliance*) wajib pajak. Fleksibilitas penerapan jenis dan tarif PDRD di daerah, diharapkan dapat mendorong pendapatan PDRD menjadi lebih optimal dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam arti yang lebih luas. Sejak diberlakukannya UU 1/2022 pada tanggal 5 Januari 2022 dengan ketentuan peralihan masing-masing pajak daerah yang beragam, perkembangan nominal PDRD menunjukkan peningkatan. Meskipun secara nominal PDRD mengalami peningkatan dan merupakan komponen terbesar dari PAD, perkembangan PDRD sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 dirasakan belum optimal dalam meningkatkan *tax effort* atau rasio perolehan pajak terhadap potensi/kapasitas pajaknya dan juga peranannya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Berbagai capaian desentralisasi fiskal selama 20 tahun terakhir telah menunjukkan berbagai kinerja positif dan ikut berkontribusi dalam pencapaian kinerja nasional Perkembangan rasio PDRD terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan penurunan dari 1,42% di tahun 2019 menjadi 1,2% pada tahun 2020 yang diakibatkan karena pandemi covid-19. Meskipun begitu, rasio tersebut masih relatif rendah, sejalan dengan tingkat elastisitas PDRD yang merupakan cerminan bagaimana perubahan pada pajak merespon perubahan pada tingkat pendapatan (PDRB) dimana tingkat elastisitas PDRD terhadap PDRB yang kurang dari satu (inelastis). Hal ini menunjukkan masih terdapat ruang yang luas untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari PDRD.

Di sisi lain, perkembangan PDRD sebagai bagian sumber pendapatan daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun total pendapatan secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan lagi. Rasio PDRD terhadap Total Pendapatan Daerah sebagai cerminan kemandirian daerah meningkat dari 14,23% pada tahun 2010 menjadi 16,51% pada tahun 2022, tetapi peningkatan tersebut belum merata di seluruh wilayah di Indonesia terutama Indonesia bagian timur yang mempunyai rasio di bawah 5%. Rasio PDRD terhadap PAD sebagai komponen utama PAD menunjukkan hal yang sama, PDRD yang seharusnya menjadi komponen utama PAD menunjukkan rasio yang menurun dari 78,64% pada tahun 2010 menjadi 72,94% pada tahun 2016, penurunan rasio terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini harus menjadi perhatian bagi seluruh pihak terkait untuk meningkatkan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2022

optimalisasi PDRD sebagai sumber pendapatan daerah.

Secara umum hambatan dan kendala yang masih terus menerus membelenggu aspek pencapaian target yang telah ditetapkan baik pada pengelolaan pendapatan maupun Belanja Daerah senantiasa terfokus pada persoalan klasik yaitu ketersediaan Sumber Daya Manusia, disamping permasalahan klasik yang sifatnya internal tersebut juga terdapat permasalahan yang bersifat eksternal yang sangat mempengaruhi capaian target kinerja yang ditetapkan.

Beberapa hal yang menjadi penyebab kurang optimalnya PDRD adalah :

1. Kendala internal, yang meliputi
 - a) Sumber daya manusia yang terbatas,
 - b) Kurangnya sarana prasarana pemungutan pajak, dan
 - c) Sistem informasi dan teknologi yang belum merata;
2. Kendala eksternal yang meliputi :
 - a) Aturan hukum pemungutan PDRD yang belum jelas,
 - b) Kurangnya sinergi eksekutif dan legislatif daerah, dan
 - c) Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, serta;
3. Terdapat beberapa isu teknis lain pemungutan PDRD seperti :
 - a) Nilai Jual Objek Pajak dan Nilai Perolehan Objek Pajak yang belum dapat diterapkan optimal di semua daerah,
 - b) Pembatasan pemungutan PDRD oleh aturan hukum lain (seperti Peraturan Menteri Kesehatan mengenai pajak reklame rokok dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai *reservoir* migas).

Dalam rangka meningkatkan optimalisasi pendapatan PDRD serta mengatasi permasalahan dalam pemungutan PDRD, maka beberapa rekomendasi kebijakan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemungut pajak daerah melalui rekrutmen, pelatihan serta kebijakan mutasi dan *transfer knowledge*;
2. Peningkatan sarana, prasarana dan ketersediaan perangkat teknologi informasi yang dapat mendukung proses bisnis pemungutan PDRD melalui pelaksanaan belanja modal yang efektif dan monitoring serta evaluasi anggaran secara berkala;
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penerbitan peraturan daerah (perda) maupun peraturan kepala daerah tentang PDRD dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan tata cara penyusunan perda PDRD yang baik bagi pemerintah daerah;
4. Peningkatan sinergi melalui dialog berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif daerah mengenai perhitungan target PDRD, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Pemerintah Pusat atas penetapan target tersebut;
5. Penyempurnaan aturan hukum pemungutan PDRD dengan menuangkan penjelasan yang lebih rinci dan mudah dipahami oleh aparatur pemungut PDRD; serta
6. Harmonisasi aturan pemungutan PDRD dengan aturan hukum lain yang saling bersinggungan.

Melalui perbaikan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah daerah, kejelasan aturan hukum, serta tersedianya sarana prasarana penunjang pemungutan PDRD yang memadai, diharapkan dapat lebih meningkatkan kemudahan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pemungutan PDRD yang pada akhirnya dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan PDRD sebagai sumber pendapatan daerah dan mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2022

Terbitnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah seakan menjadi nafas baru dalam Mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui HKPD yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI. Beberapa desain strategi pencapaian tujuan yang menjadi dasar dalam pembentukannya adalah :

1. Memperkuat sistem perpajakan daerah :
 - a) Mendorong kemudahan berusaha di daerah
 - b) Mengurangi retribusi pelayanan wajib
 - c) Opsen perpajakan daerah antara pemerintah provinsi dan kab/kota
 - d) Perluasan basis pajak baru
2. Meminimalisir ketimpangan vertikal dan horizontal
3. Meningkatkan kualitas Belanja Daerah
4. Harmonisasi belanja pusat dan daerah

Sangat besar harapan dengan terbitnya peraturan daerah tentang PDRD yang mengacu pada Undang Undang HKPD maka sebagian hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya target pendapatan asli daerah akan teratasi. Sebagai bukti (1) Berdasarkan data APBD 2020 pengaturan PDRD dalam UU HKPD memberikan peningkatan penerimaan PDRD kabupaten kota sampai dengan 48,98%. (2) Adapun penurunan untuk pemerintah Provinsi dikarenakan adanya skema opsen namun demikian melalui penerapan opsen diharapkan pemungutan PKB dan BBNKB menjadi lebih optimal melalui sinergi Pemda Provinsi Kab kota dalam melakukan pengawasan dan *law enforcement* terhadap pengguna kendaraan bermotor (3) Pemda Provinsi menerima tambahan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk mendanai kewenangan penerbitan dan pengawasan izin MBLB.

Selanjutnya permasalahan pada aspek pengelolaan Belanja Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan sebagian besar dilaksanakan semester II atau di triwulan III dan triwulan IV;
2. Masih terbatasnya tenaga teknis baik kuantitas dan kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Belum samanya persepsi pelaksana tugas dalam mengoperasikan kegiatan;
4. Belum maksimalnya koordinasi internal di Perangkat Daerah diantara pelaku yang terkait pelaksanaan kegiatan dan pengelola keuangan dan pengelola barang di Perangkat Daerah;
5. Kurang maksimalnya satuan pengelola keuangan dan barang Perangkat Daerah dalam melakukan koordinasi Laporan Keuangan dan barang dengan BPKD selaku PPKD/BUD; dan
6. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN

Seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 39 Tahun 2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang menggantikan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 38 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang menggantikan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Regulasi tersebut akan dijadikan rujukan atas pengakuan dan pengukuran serta penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang secara efektif dimulai pada laporan tahun anggaran 2020.

Substansi perubahan kebijakan akuntansi tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan regulasi yang terkait dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah. Berikut beberapa kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang menjadi pedoman dalam penyajian laporan keuangan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

A. Entitas Laporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan.

Dalam pelaporan keuangan ini, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan entitas pelaporan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan entitas akuntansi. Entitas akuntansi terdiri dari 59 (Lima Puluh Sembilan) entitas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah.

B. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Tahun 2015 berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

C. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.



Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

D. Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

E. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada dalam SAP

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan - LRA diakui pada saat :

- a) Kas atas pendapatan tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
- b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan - LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan - LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

153



2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan – LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Yang Sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan – LO terdiri dari :

- a) Pendapatan Asli Daerah – LO;
- b) Pendapatan Transfer – LO;
- c) Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO;
- d) Pendapatan Non Operasional – LO; dan
- e) Pos Luar Biasa – LO.

Pengakuan Pendapatan – LO pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau Pendapatan direalisasikan yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa: Pendapatan – LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan. Sedangkan dalam hal Badan Layanan Umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Pendapatan - LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan - LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

- a) Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan (satu bulan/akhir bulan) antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima;
- b) Pendapatan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka Pendapatan – LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan.

Untuk alasan kepraktisan dan sifat pendapatan daerah serta mempertimbangkan biaya dan manfaat maka Pendapatan – LO dapat diakui pada saat kas diterima (bersamaan dengan penerimaan kas) dengan memperhatikan:

- 1) Dalam hal akhir tahun terdapat Surat Ketetapan Pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak, maka nilainya diakui sebagai penambah Pendapatan Pajak



- LO. PPK-SKPD mencatat “Piutang Pajak Daerah” di debit dan “Pendapatan Pajak – LO (sesuai rincian obyek terkait) di kredit;
- 2) Penerimaan kas atas ketetapan tersebut di atas, pada periode akuntansi berikutnya tidak diakui sebagai pendapatan tetapi harus diakui sebagai pengurangan terhadap “Piutang Pendapatan (Piutang Pajak Daerah sesuai dengan rincian obyek terkait)”;
 - 3) Mengadministrasikan Piutang Pendapatan (Piutang Pajak/Retribusi Daerah) tersebut berdasarkan umur piutang dan debitur atau wajib pajak/retribusi sebagai dasar perhitungan beban penyisihan piutang.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan Pendapatan – LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dengan pertimbangan:

- 1) Perbedaan waktu yang terjadi tidak terlalu lama/pendek
Apabila perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tidak terlalu lama (maksimal 30 hari) dan masih dalam periode akuntansi maka ditinjau dari manfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.
 - 2) Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi
Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.
- c) Pendapatan – LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

3. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, merupakan unsur/komponen Laporan Operasional (LO). Beban terdiri dari :

a) Beban Operasi

Merupakan pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban operasi terdiri dari : Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial,



Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-lain.

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.

b) **Beban Transfer**

Merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

c) **Beban Non Operasional**

Merupakan beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.



d) Beban Luar Biasa

Merupakan beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Beban diakui pada:

1) Saat timbulnya kewajiban;

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

2) Saat terjadinya konsumsi aset;

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah

3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluinya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah



pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Beban dengan mekanisme LS akan diakui pada saat tagihan diterima dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Sedangkan Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.

Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.

Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.

Pengakuan Beban Bantuan Sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.

Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.



Beban Lain-Lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

Beban Transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).

Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban non operasional maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban luar biasa maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah. Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan. Beban transfer diukur dengan mata uang Rupiah. Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan. Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang Rupiah.

4. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Belanja terdiri dari :

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.



- 1) **Belanja Pegawai;**
Merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
 - 2) **Belanja Barang dan Jasa;**
Merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
 - 3) **Belanja Bunga;**
Merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
 - 4) **Belanja Subsidi;**
Merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - 5) **Belanja Hibah;**
Merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
 - 6) **Belanja Bantuan Sosial;**
Merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- b) Belanja Modal**
Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- c) Belanja Tak Terduga**
Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.



d) Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja dapat diklasifikasi menurut klasifikasi organisasi dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi organisasi yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran, sedangkan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Belanja diakui pada saat:

- a) Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran atau oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
- c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a) Belanja Operasi;
- b) Belanja Modal; dan
- c) Belanja Tak Terduga

dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Belanja disajikan dalam mata uang Rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

5. Kebijakan Akuntansi Transfer

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).



Pengakuan Pendapatan Transfer diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).

Pengukuran transfer masuk dan pendapatan transfer untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, Pengukuran Pendapatan Transfer – LO dilakukan berdasarkan jumlah yang diterima di RKUD. Pengukuran transfer keluar dan beban transfer untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar, dan untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.



Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
- b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
- c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional;
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
- b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
- c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup *defisit* atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang



antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dan SKPD/UPTD sebagai bagian dari BUD.

Kas dan Setara Kas diklasifikasikan menurut:

- Uang Tunai Terdiri atas uang kertas dan koin dalam mata uang rupiah yang dikuasai oleh pemerintah, termasuk didalamnya uang tunai dan koin dalam mata uang asing;
- Saldo Simpanan di Bank, adalah seluruh saldo rekening pemerintah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran;
- Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Termasuk Setara Kas antara lain adalah deposito pemerintah yang berumur 3 (tiga) bulan, Surat Utang Negara/Obligasi (Kurang dari 3 bulan), SBN/SBI (Kurang dari 3 bulan).

Kas dan Setara Kas diakui pada saat:

- Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
- Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah daerah.

Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilainya disajikan dalam neraca berdasarkan nilai translasi (penjabaran) mata uang asing tersebut terhadap rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Belanja disajikan dalam Neraca, dan dalam Laporan Arus Kas dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penyajian dan pengungkapan Kas dan Setara Kas dijelaskan, diperinci dan diberikan analisis dalam CaLK, dan penjelasan sifat serta penggunaan dari rekening yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah. Pengungkapan informasi penting lainnya yang disyaratkan oleh PSAP yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Kas dan Setara Kas disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila kas dan setara kas dalam mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.



8. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek & Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

- a) Investasi jangka pendek;
- b) Investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
- 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
- 3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.

Suatu transaksi pengeluaran uang dan / atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalaminya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.



- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pengukuran Investasi Jangka Pendek

- 1) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga:
 - (a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - (b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- 2) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

b) Pengukuran Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- 2) Investasi Jangka Panjang Non Permanen:
 - (a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
 - (b) Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - (c) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.



Dalam hal Investasi Jangka Panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	0.5%
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	10 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun	50 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %



Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- (a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- (b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- (c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- (d) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- (a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- (b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- (c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- (d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- (b) Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan non permanen;
- (c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- (d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- (e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- (f) Perubahan pos investasi.

9. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.



Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi;

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b) Jumlah piutang dapat diukur;

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan dokumen persyaratan pencairan DAK yang telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan sah oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan) yang telah ditetapkan sebesar jumlah jumlah yang belum ditransfer berdasarkan ketentuan.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- a) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
- b) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum difaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. (hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar).

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian pemerintah daerah penerima yang belum dibayar.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan



merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- a) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- b) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- c) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- d) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten; dan



- c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: Penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a) Kualitas Piutang Lancar;
- b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c) Kualitas Piutang Diragukan;
- d) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- a) Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- b) Pajak ditetapkan oleh Bupati (*official assessment*).

Penggolongan kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
- 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
- 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
- 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
- 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.



- c) **Kualitas Diragukan, dengan kriteria:**
 - 1) Umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) **Kualitas Macet, dengan kriteria:**
 - 1) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Bupati (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) **Kualitas Lancar, dengan kriteria:**
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) **Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:**
 - 1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) **Kualitas Diragukan, dengan kriteria:**
 - 1) Umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) **Kualitas Macet, dengan kriteria:**
 - 1) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure)

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 (nol) sampai dengan 3 (tiga) bulan/tahun;
- b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 3 (tiga) bulan/tahun sampai dengan 6 (enam) bulan/tahun;
- c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 6 (enam) bulan/tahun sampai dengan 12 bulan/tahun;
- d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan/tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan/tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan/tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan



- d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 12 bulan/tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang

Penentuan jenis-jenis piutang yang akan dilakukan penghitungan penyisihan piutang, meliputi:

a) Pungutan dari Pungutan Pendapatan Daerah antara lain:

- 1) Piutang Pajak Daerah;
- 2) Piutang Retribusi; dan
- 3) Piutang lain-lain PAD yang Sah;

b) Piutang dari Perikatan antara lain:

- 1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
- 2) Bagian Lancar Pinjaman Kepada BUMD dan Lembaga Lainnya; dan
- 3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara lain:

- a) Piutang Transfer Pemerintah Pusat;
- b) Piutang Transfer Pemerintah Lainnya; dan
- c) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.

Kriteria Kualitas Piutang

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara wajib menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:

a) Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya;

- 1) Jatuh tempo piutang; dan/atau
- 2) Upaya penagihan.

b) Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

- 1) Kualitas lancar;
- 2) Kualitas kurang lancar;
- 3) Kualitas diragukan; dan
- 4) Kualitas macet.

Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan.

c) Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:

1) Pajak Daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan:

- (a) Pajak yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- Umur piutang kurang dari 1 (satu) Tahun; dan/atau
- Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau



- Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak likuid; dan/atau
 - Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
 - Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (b) Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*)
- (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak likuid; dan/atau
 - Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak mengajukan keberatan/banding
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau



- Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib pajak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Piutang retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan:**
- (a) Kualitas Lancar
- (1) Umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan
- (b) Kualitas Kurang Lancar
- (1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- (c) Kualitas Diragukan
- (1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- (d) Kualitas Macet
- (1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- 3) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi**
- (a) Kualitas Lancar
Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- (b) Kualitas Kurang Lancar
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- (c) Kualitas Diragukan
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- (d) Kualitas Macet



Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Tata cara penagihan piutang diatur tersendiri dengan kebijakan pengelolaan piutang.

Penentuan Besaran Penyisihan Piutang

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.



Pemberhentian Pengakuan Piutang

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu, Penghapustagihan (*write-off*) atau penghapusan mutlak piutang dan penghapusbukuan (*write down*) atau penghapusan bersyarat piutang.

Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- a) Piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; dan/atau
- b) Debitur tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
- c) Debitur mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
- d) Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- e) Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
- f) Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
- g) Debitur yang tidak dapat ditemukan lagi karena:
 - 1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 2) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- h) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/pernyataan Bupati Bolaang Mongondow Utara;
- i) Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian dan/atau.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Perlakuan akuntansi penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapus bukukan ini masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:



- a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berhutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berhutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
- b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
- c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penychatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
- e) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;
- f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain;
- g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi Penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

- a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan.
 - 1) Memberi gambaran objektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum finalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapus bukuan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.



Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapusan tagihan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

- a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berhutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
- b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
- c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit.
- e) Penghapustagihan setelah semua anjakan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
- f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write off di negara lain.
- g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (writedown maupun write off) masuk ekstrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:



- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- d) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

10. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud berupa;

- a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- b) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
- d) Barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

Persediaan diklasifikasikan sebagai mana diatur dalam Bagan Akun Standar.



Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- a) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- b) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

11. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Kebijakan Akuntansi Aset Tetap mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.



Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tidak termasuk perusahaan daerah.

Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.

Aset tetap tidak diterapkan untuk:

- a) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
- b) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir (a) dan (b) di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak Konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.



Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a) Tanah;
- b) Peralatan dan Mesin;
- c) Gedung dan Bangunan;
- d) Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- e) Aset Tetap Lainnya;
- f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta dimiliki dan/atau dikuasai dalam kondisi siap pakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan dalam kondisi siap pakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai



dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a) Berwujud;
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan/atau tidak untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Pekerjaan yang telah selesai 100% dan diserahkan dengan Berita Acara Serah Terima (PHO) walaupun sampai dengan tanggal laporan keuangan belum dilakukan pembayaran diakui sebagai aset tetap.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.



Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas **perolehan/pengadaan baru** aset tetap berupa :

a) Peralatan dan mesin sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke atas

b) Konstruksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke atas.

Yang perlu diperhatikan terlebih dahulu dalam hal kapitalisasi adalah masa manfaat dari Barang/Aset tersebut. Contohnya jika harga perolehan peralatan dan mesin tersebut lebih besar dari Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun masa manfaatnya dibawah 12 (dua belas) bulan tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap/barang milik daerah.

Alat peraga, alat laboratorium yang dipergunakan sebagai alat-alat peraga pelatihan/pendidikan/pameran yang bahannya terbuat dari kertas/cairan/plastik/kaca dan bahan yang mudah aus/rusak/robek/pecah dan masa manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan tidak dapat dicatat dalam aset tetap. Contohnya alat peraga matematika, IPA.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.



Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Komponen biaya perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Komponen Biaya Perolehan

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pemutangan, pengukuran, dan penimbunan.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan (MB), notaris, dan pajak.
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- Biaya perencanaan;
- Biaya pengawasan;
- Biaya lelang;
- Biaya persiapan tempat;
- Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);



- f. Biaya pemasangan (*installation cost*);
- g. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- h. Biaya konstruksi.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, biaya penimbunan tanah yang tidak untuk pendirian bangunan di atasnya seperti (penimbunan tanah lapang), dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, biaya perencanaan/pengawasan, biaya penimbunan tanah untuk pendirian bangunan, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.

Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.



Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset



yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah di turun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun, Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional, dan terhadap aset tetap yang belum memiliki nilai yang wajar akibat penyerahan hibah dari instansi lainnya.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat



ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Pengungkapan Aset Tetap

Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan;
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.
- c) Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- b) Tanggal efektif penilaian kembali;
- c) Jika ada, nama penilai independen;
- d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan



memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal pelaporan belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (*swakelola*) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak Konstruksi

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- a) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- b) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- c) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
- d) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.



Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

- a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
- c) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- a) Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- b) Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

- a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat



dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

- c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
- d) Biaya penyewaan sarana dan prasarana;
- e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

- a) Asuransi;
- b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak



diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d) Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e) Retensi.

Kapitalisasi Aset Tetap

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.



Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurukan dan pematangan.

Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan.

Rehabilitasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.

Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.

Restorasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan Aset Tetap yang menambah kuantitas dan atau volume dan nilai dari Aset Tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.

Reklasifikasi adalah perubahan Aset Tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Pengakuan Kapitalisasi Aset Tetap

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - 1) Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) Bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) Bertambah volume, dan/atau
 - 4) Bertambah kapasitas produksi, dan/atau
- b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

Pengukuran Kapitalisasi Aset Tetap

Batasan jumlah pengeluaran yang dapat dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya, namun harus diterapkan secara konsisten. (PSAP 07 paragraf 49).



Batasan minimal kapitalisasi aset tetap setelah perolehan atau pemeliharaan aset tetap ditetapkan sebagai berikut :

- a) Pengeluaran untuk per unit peralatan dan mesin berupa peralatan dan mesin kantor, peralatan rumah tangga, barang elektronik dan alat olahraga yang nilainya lebih besar dari Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sifatnya berubah bentuk (seperti penambahan ruangan) dengan nilai lebih besar dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- c) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sifatnya pemeliharaan sedang sampai berat dengan nilai lebih besar dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- d) Pengeluaran untuk jalan dalam bentuk pembangunan dan peningkatan jalan.
- e) Untuk pengeluaran normalisasi sungai akan dilakukan kapitalisasi jika dalam kontrak pekerjaan tersebut terkandung pekerjaan konstruksi.
- f) Untuk pengeluaran yang sifatnya perbaikan konstruksi irigasi atau merubah (panjang/lebar) konstruksi irigasi.

Untuk aset tanah, aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian dikecualikan dari nilai kapitalisasi.

Tidak dilakukan kapitalisasi apabila :

- a) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sifatnya untuk pemeliharaan berkala/rutin pengecatan.
- b) Pengeluaran untuk konstruksi jalan dan jembatan yang sifatnya pemeliharaan rutin (tutup lubang atau membersihkan badan jalan atau pengecatan jembatan).
- c) Pengeluaran untuk irigasi yang sifatnya pemeliharaan rutin.

Untuk dapat dikapitalisasi tidak hanya dilihat dari jenis belanja yang digunakan melainkan dari jenis pekerjaan dan nilai yang dibelanjakan, dengan kata lain suatu belanja pemeliharaan dapat dikapitalisasi jika :

- a) Pengeluaran tersebut memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
- b) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap:

- a) Pengadaan tanah;
- b) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai;
- c) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan;
- d) Pembangunan gedung dan bangunan;
- e) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan;
- f) Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai; dan
- g) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.

Pengeluaran untuk pengadaan tanah yang dapat dikapitalisasi meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan.



Pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.

Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dapat dikapitalisasi berupa:

- Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan;
- Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.

Batasan pengeluaran perbaikan (*overhaul/renovasi*) dapat dikapitalisasi dan menambah masa manfaat apabila jumlah pengeluaran melebihi 10% dari nilai buku.

Pengeluaran biaya perawatan sehari-hari dengan maksud untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk didalamnya pengeluaran untuk pembelian/pergantian suku cadang merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya melebihi batas nilai kapitalisasi.

Penambahan masa manfaat aset tetap yang dikapitalisasi tidak dapat melebihi masa manfaat awal aset tetap dimaksud.

Penambahan masa manfaat dapat dilihat dalam tabel berikut:

KODE REKENING	URAIAN	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
	Peralatan dan Mesin			
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
1.3.2.06.01	Alat Studio	Overhaul	> 10% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
1.3.2.06.02	Alat Komunikasi	Overhaul	> 10% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
1.3.2.06.03	Peralatan Pemancar	Overhaul	> 10% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	5



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPP
2022

KODE REKENING	URAIAN	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1.3.2.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	> 10% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	5
	Alat Kedokteran dan Kesehatan			
1.3.2.07.01	Alat Kedokteran	Overhaul	> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
1.3.2.07.02	Alat Kesehatan	Overhaul	> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
	Alat Laboratorium			
1.3.2.08.01	Unit Alat Laboratorium	Overhaul	> 10% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	4
1.3.2.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	> 10% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
1.3.2.08.03	Alat Peraga/Praktek Sekolah	Overhaul	> 10% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	4
1.3.2.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	Overhaul	> 10% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
1.3.2.08.05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	> 10% s.d 25%	2



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

KODE REKENING	URAIAN	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
1.3.2.08.06	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	Overhaul	> 10% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
1.3.2.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	> 10% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
1.3.2.08.08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Overhaul	> 10% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
1.3.2.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi.	Overhaul	> 10% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	4
	Alat Persenjataan			
1.3.2.09.01	Senjata Api	Overhaul	> 10% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
1.3.2.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	Overhaul	> 50% s.d 100%	1
1.3.2.09.03	Senjata Sinar	Overhaul	> 75% s.d 100%	2
1.3.2.09.04	Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	> 10% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

KODE REKENING	URAIAN	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
	Rambu - Rambu			
1.3.2.18.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	> 10% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
1.3.2.18.02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	> 10% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	4
1.3.2.18.03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	> 10% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	4
	Gedung dan Bangunan			
	Bangunan Gedung			
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 50%	10
			> 50% s.d 75%	15
			> 75% s.d 100%	50
1.3.3.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 50%	10
			> 50% s.d 75%	15
			> 75% s.d 100%	50
	Monumen			
1.3.3.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 50%	10
			> 50% s.d 75%	15
			> 75% s.d 100%	50
	Bangunan Menara			

19¹¹⁰



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

KODE REKENING	URAIAN	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1.3.3.03.01	Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 50%	10
			> 50% s.d 75%	15
			> 75% s.d 100%	50
	Tugu Titik Kontrol/Pasti			
1.3.3.04.01	Tugu Tanda Batas	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
	Jalan, Jaringan dan Irigasi			
	Jalan dan Jembatan			
1.3.4.01.01	Jalan	Renovasi	> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 60%	5
			> 60% s.d 100%	10
1.3.4.01.02	Jembatan	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
	Bangunan Air			
1.3.4.02.01	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>10% s.d 30%	2
			>30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
1.3.4.02.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
1.3.4.02.03	Bangunan Pengembangan Rawa Polder	Renovasi	> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
1.3.4.02.04	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>10% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	2

M^{III}



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

L.K.PD
2022

KODE REKENING	URAIAN	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
			> 45% s.d 65%	3
1.3.4.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Renovasi	>10% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	2
			>45% s.d 65%	3
1.3.4.02.06	Bangunan Air Bersih/Baku	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
1.3.4.02.07	Bangunan Air Kotor	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
	Instalasi			
1.3.4.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	Renovasi	> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
1.3.4.03.02	Instalasi Air Kotor	Renovasi	> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
1.3.4.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
1.3.4.03.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
1.3.4.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
1.3.4.03.06	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
1.3.4.03.07	Instalasi Pertahanan	Renovasi	> 10% s.d 30%	1

14¹¹²



KODE REKENING	URAIAN	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
1.3.4.03.08	Instalasi Gas	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
1.3.4.03.09	Instalasi Pengaman	Renovasi	> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	1
			> 45% s.d 65%	3
1.3.4.03.10	Instalasi Lainnya	Renovasi	> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	1
			> 45% s.d 65%	3
	Jaringan			
1.3.4.04.01	Jaringan Air Minum	Overhaul	> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
1.3.4.04.02	Jaringan Listrik	Overhaul	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
1.3.4.04.03	Jaringan Telepon	Overhaul	> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
1.3.4.04.04	Jaringan Gas	Overhaul	> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10

Pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunan yang dapat dikapitalisasi berupa:

- Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- Pengeluaran untuk pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- Pembayaran atas pembangunan gedung melalui kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan per termin. Apabila proses pembangunan gedung tersebut melampaui periode pelaporan (pertengahan dan akhir tahun), maka biaya yang telah dikeluarkan dikapitalisasi sebagai "Konstruksi Dalam Pengerjaan".



Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dapat dikapitalisasi berupa:

- a) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
- b) Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

Pengeluaran untuk pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.

Pengeluaran untuk pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dapat dikapitalisasi berupa:

- a) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
- b) Pengeluaran yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

Penyajian dan Pengungkapan Kapitalisasi Aset Tetap

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) tersebut yang memenuhi kriteria harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (dikapitalisasi), (PSAP 07 paragraf 49).

Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMD.

Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Definisi Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. (PSAP 07 Paragraf 4).

Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciation*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.

Masa manfaat adalah:

- a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau



- b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.(PSAP 07 Paragraf 4)

Pengakuan Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (whichever is shorter) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Pengukuran Penyusutan Aset Tetap

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	MASA MANFAAT (Thn)
1.3.2	Peralatan dan Mesin	
1.3.2.01	Alat Besar	
1.3.2.01.01	Alat Besar Darat	10
1.3.2.01.02	Alat Besar Apung	10
1.3.2.01.03	Alat Besar Bantu	10
1.3.2.02	Alat Angkutan	
1.3.2.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1.3.2.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1.3.2.02.03	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1.3.2.02.04	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1.3.2.03.01	Alat Bengkel Bermesin	10
1.3.2.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1.3.2.03.03	Alat Ukur	5
1.3.2.04	Alat Pertanian	
1.3.2.04.01	Alat Pengolahan	4
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1.3.2.05.01	Alat Kantor	5



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPP
2022

KODE REKENING	URAIAN	MASA MANFAAT (Thn)
1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga	5
1.3.2.05.03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1.3.2.06.01	Alat Studio	5
1.3.2.06.02	Alat Komunikasi	5
1.3.2.06.03	Peralatan Pemancar	10
1.3.2.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1.3.2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1.3.2.07.01	Alat Kedokteran	5
1.3.2.07.02	Alat Kesehatan Umum	5
1.3.2.08	Alat Laboratorium	
1.3.2.08.01	Unit Alat Laboratorium	8
1.3.2.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1.3.2.08.03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1.3.2.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1.3.2.08.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1.3.2.08.06	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1.3.2.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1.3.2.08.08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	15
1.3.2.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	8
1.3.2.09	Alat Persenjataan	
1.3.2.09.01	Senjata Api	10
1.3.2.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1.3.2.09.03	Senjata Sinar	5
1.3.2.09.04	Alat Khusus Kepolisian	4
1.3.2.10	Komputer	
1.3.2.10.01	Komputer Unit	4
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	4
1.3.2.11	Alat Eksplorasi	
1.3.2.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1.3.2.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1.3.2.12	Alat Pengeboran	
1.3.2.12.01	Alat Pengeboran Mesin	
1.3.2.12.02	Alat Pengeboran Non Mesin	
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	

16



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LMPD
2022

KODE REKENING	URAIAN	MASA MANFAAT (Thn)
1.3.2.13.01	Sumur	4
1.3.2.13.02	Produksi	4
1.3.2.13.03	Pengolahan dan Pertanian	4
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	
1.3.2.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	4
1.3.2.14.02	Alat Bantu Produksi	4
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	
1.3.2.15.01	Alat Deteksi	5
1.3.2.15.02	Alat Perlindungan	5
1.3.2.15.03	Alat SAR	5
1.3.2.15.04	Alat Kerja Penerbangan	5
1.3.2.16	Alat Peraga	
1.3.2.16.01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	
1.3.2.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	5
1.3.2.18	Rambu – Rambu	
1.3.2.18.01	Rambu-Rambu Lalu lintas Darat	7
1.3.2.18.02	Rambu-Rambu Lalu lintas Udara	5
1.3.2.18.03	Rambu-Rambu Lalu lintas Laut	15
1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	
1.3.2.19.01	Peralatan Olah Raga	3
1.3.3	Gedung dan Bangunan	
1.3.3.01	Bangunan Gedung	
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1.3.3.01.02	Bangunan Gudang Tempat Tinggal	50
1.3.3.02	Monumen	
1.3.3.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1.3.3.03	Bangunan Menara	
1.3.3.03.01	Bangunan Menara Perambuan	40
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1.3.3.04.01	Tugu/Tanda Batas	40
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	
1.3.4.01.01	Jalan	10
1.3.4.01.02	Jembatan	50
1.3.4.02	Bangunan Air	
1.3.4.02.01	Bangunan Air Irigasi	50
1.3.4.02.02	Bangunan Pengaliran Pasang Surut	50
1.3.4.02.03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25



KODE REKENING	URAIAN	MASA MANFAAT (Thn)
1.3.4.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1.3.4.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1.3.4.02.06	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1.3.4.02.07	Bangunan Air Kotor	40
1.3.4.03	Instalasi	
1.3.4.03.01	Instalasi Air Bersih/Baku	30
1.3.4.03.02	Instalasi Air Kotor	30
1.3.4.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1.3.4.03.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1.3.4.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1.3.4.03.06	Instalasi Gardu Listrik	40
1.3.4.03.07	Instalasi Pertahanan	40
1.3.4.03.08	Instalasi Gas	30
1.3.4.03.09	Instalasi Pengaman	20
1.3.4.03.10	Instalasi Lain	20
1.3.4.04	Jaringan	
1.3.4.04.01	Jaringan Air Minum	30
1.3.4.04.02	Jaringan Listrik	40
1.3.4.04.03	Jaringan Telepon	20
1.3.4.04.04	Jaringan Gas	30

Pelaksanaan penyusutan pertama kali dilakukan pada Tahun 2015 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014.

Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014. Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2014 disajikan sebagai akumulasi penyusutan.

Untuk perhitungan penyusutan Aset Tetap yang diperoleh pada Tahun 2015 dan seterusnya dihitung secara bulanan.

Perhitungan penyusutan dilakukan secara bulanan, sedangkan penyajian Laporan Penyusutan dilakukan semesteran.

Perhitungan penyusutan terhadap Aset Tetap yang direnovasi/dikapitalisasi dilakukan secara bulanan

Penambahan masa manfaat Aset Tetap yang direnovasi dan dikapitalisasi tidak dapat melebihi masa manfaat awal Aset Tetap dimaksud. Penambahan masa manfaat dilakukan dengan secara tahunan sesuai tabel penambahan masa manfaat.

Aset Tetap berikut tidak disusutkan yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman. Apabila aset tetap tersebut sudah tidak dapat digunakan maka akan dilakukan penghapusan.



Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penyajian dan Pengungkapan Penyusutan Aset Tetap

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Perbaikan Aset Tetap yang menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan disebut pengeluaran modal (*Capital Expenditure*). Pengeluaran ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan *output* dan bahkan masa manfaat aset yang bersangkutan. Pengeluaran Modal ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai Buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang disusutkan selama sisa manfaat aset yang bersangkutan.

12. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
- Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.



Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya terakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.

Utang Beban, diakui pada saat:

- Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar
- Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:

- Barang yang dibeli sudah diterima, atau
- Jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
- Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.

Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongannya berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah



menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal Pelaporan, namun kasnya telah diterima.

Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Pelaporan.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut (tidak termasuk kekurangan pembayaran Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD). Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - 1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - (a) Pengurangan pinjaman;
 - (b) Modifikasi persyaratan utang;
 - (c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - (d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - (e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - (f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.



- 2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur
- 3) Biaya pinjaman:
 - (a) Perlakuan biaya pinjaman
 - (b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - (c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

13. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah. Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.

Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan. Dana Cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.

Pengakuan

Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut. Sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.

Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindahbukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

Pengukuran

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.



Penyajian dan Pengungkapan

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non lancar. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
- b) Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
- c) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
- d) Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
- e) Sumber Dana Cadangan; dan
- f) Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.

Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Suh sebagai Pendapatan - LO. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.

Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

14. Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan - LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi Pendapatan - LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga laporan operasional menyediakan informasi:

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

15. Koreksi Kesalahan

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sedangkan Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.



Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a) Kesalahan yang tidak berulang;
- b) Kesalahan yang berulang dan sistemik;

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- b) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan - LRA maupun Pendapatan - LO yang bersangkutan. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan - LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada



akun Pendapatan - LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan - LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain - LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja:

- Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
- Yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Pendapatan Lain-lain - LRA.
- Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- Yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
- Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain - LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban :

- Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah Pendapatan Lain-lain - LO.



- b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Beban Lain-lain - LO dan menambah saldo kas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan - LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA:

- a) Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan - LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan - LO:

- a) Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
- b) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
 - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
 - 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

- a) Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih;
- b) Yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari



Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- a) Yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- a) Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
- b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Akun-akun Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran yang dikelola. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan:

- informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Untuk rekapitulasi anggaran dan realisasi belanja per SKPD dapat dilihat pada Lampiran IV, sedangkan untuk belanja daerah per Fungsi dapat dilihat pada Lampiran V.

Informasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya untuk periode **1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022**.

1. Pendapatan - LRA

31 Desember 2022
Rp676.157.375.981,09

31 Desember 2021
Rp698.921.949.054,03

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah atau bendahara penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran pelaporan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Pada Tahun 2022, pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dianggarkan sebesar **Rp676.554.910.981,00** sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Realisasi Pendapatan-LRA Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp676.157.375.981,09** atau **99,94%** dari anggaran yang ditetapkan. Berikut adalah rincian pendapatan untuk masing-masing kelompok pendapatan.

Tabel 5.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan -LRA Tahun 2022


TA	Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
2022	Pendapatan Asli Daerah	23.994.914.319,00	21.962.093.623,00	91,53
	Pendapatan Transfer	652.360.396.662,00	654.195.282.398,00	100,23
	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	676.354.910.981,00	676.157.375.981,09	99,94
2021	Pendapatan Asli Daerah	23.151.298.178,00	20.667.540.301,03	89,27
	Pendapatan Transfer	667.200.607.982,00	667.092.740.753,03	99,98
	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	11.901.967.284,00	11.161.668.000,00	93,74
	Jumlah	701.853.782.844,00	698.921.949.054,03	99,59



Pendapatan Tahun 2022 mengalami kenaikan secara persentase, hal ini disebabkan adanya pelampauan penerimaan pendapatan dari yang dianggarkan pada Pendapatan Bagi Hasil. Pada Tahun 2022 Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada Tahun 2022 tidak ada anggaran maupun realisasi yang biasanya merupakan Pendapatan Hibah Dana BOS. Pada Tahun 2022 Pendapatan Dana BOS terdapat pada Pendapatan Transfer.

Berdasarkan rincian pendapatan di atas, realisasi kelompok pendapatan asli daerah terjadi kenaikan capaian target.

Gambar 5.1
Perbandingan Realisasi Pendapatan-LRA 2022



Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar dari seluruh realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun anggaran 2022 adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer yakni sebesar **Rp654.195.282.358,00** atau 96,75% dari seluruh realisasi pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih sangat memiliki ketergantungan terhadap pendanaan dari pemerintah pusat dalam menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya.

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp21.962.093.623,09 **Rp20.667.540.301,03**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA sebesar **Rp21.962.093.623,09** atau **91,53%** dari anggaran yang telah ditetapkan pada perubahan APBD Tahun 2022 sebesar **Rp23.994.514.319,00**. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Daerah	5.587.965.365,00	5.864.133.632,75	104,94	4.801.906.043,00
2	Retribusi Daerah	5.711.250.000,00	1.488.351.309,00	26,06	1.981.920.493,93
3	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	717.084.719,00	717.084.719,00	100,00	826.924.358,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah	11.978.214.235,00	13.892.523.962,34	115,98	13.058.789.406,10
Jumlah		23.994.514.319,00	21.962.093.623,09	91,53	20.667.540.301,03

Capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah - LRA tahun anggaran 2022 meningkat jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021, terutama pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dari target penerimaan Pajak



Daerah yang dianggarkan sebesar Rp5.587.965.365,00 realisasinya sebesar Rp5.864.133.632,75 atau sebesar 104,94%. Pencapaian ini tentunya tidak terlepas dari berangsur pulihnya ekonomi masyarakat sejak pandemi covid-19 serta tumbuhnya kegiatan masyarakat pada sektor-sektor yang menjadi objek pajak.

Berkaitan dengan target yang ditetapkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum sepenuhnya menggunakan data potensi, jika dijabarkan potensi ini adalah sesuatu yang sudah ada namun belum ada dalam genggaman. Potensi pajak/retribusi daerah merupakan kemampuan pemungutan pajak dan retribusi dalam kondisi ideal dimana dalam pemungutan pajak/retribusi tersebut tidak ada gangguan/hambatan yang bersifat internal dan eksternal. Sementara itu target pendapatan merupakan bagian dari potensi yang diperkirakan dapat dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah dan kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai data potensi meskipun data yang ada belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Oleh karenanya penentuan target pendapatan pajak dan retribusi daerah lebih didasarkan pada kaidah inkremental atau dinaikan sekian persen dari penerimaan tahun lalu, bukan berdasarkan data potensi yang sebenarnya. Padahal, idealnya penentuan potensi dapat menggunakan pendekatan lain misalnya pendekatan makro yang menggunakan teknik statistik tertentu berdasarkan data-data sekunder tahun sebelumnya, maupun dengan pendekatan mikro dengan menggunakan hasil survey dan observasi lapangan sehingga dapat menggambarkan potensi riil. Sementara itu metode pendekatan inkremental cenderung praktis dan pragmatis sehingga dalam menentukan dan merencanakan penerimaan pendapatan asli daerah dilakukan melalui perhitungan realisasi penerimaan tahun sebelumnya tanpa memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah penentuan basis pajak daerah dan pengukuran tingkat penggunaan layanan yang dipungut retribusi daerah. Pembentukan informasi terkait basis pajak daerah ini terbilang agak sulit karena untuk melakukan pendataan secara masal butuh waktu yang lama dan sumber daya manusia yang cukup serta kapasitas dan fasilitas yang memadai. Oleh karena itu pemerintah daerah melalui bidang pendapatan mengerjakan proses pendataan ini secara bertahap untuk setiap jenis pajak. Intensifikasi dan pemutakhiran data diutamakan pada data yang sudah ada sebelumnya terhadap objek pajak yang sudah ada ini pun terus ditingkatkan guna mengidentifikasi perkembangan objek pajak dan sekaligus mengawasi kepatuhan wajib pajak, sementara itu kegiatan ekstensifikasi dilakukan untuk memperluas *tax base* terhadap objek pajak yang selama ini belum tersentuh dan belum dipungut. Contohnya pada Tahun 2022 ini bidang pendapatan telah melakukan pendataan usaha sarang burung walet buatan untuk keperluan pemetaan potensi pajak sarang burung walet demikian pula dengan usaha yang menggunakan air tanah telah dilakukan pemetaan potensi pemungutan pajak air tanah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

L.KPD
2022

1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah – LRA 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp5.864.133.632,75 Rp4.801.906.043,00

Secara umum realisasi pencapaian penerimaan dari Pajak Daerah - LRA di Tahun 2022 sebesar **Rp5.864.133.632,75** atau **104,94%** dari target penerimaan yang dianggarkan pada perubahan APBD Tahun 2022. Untuk anggaran dan realisasi, serta kenaikan dan penurunan dibandingkan dengan realisasi pajak daerah per masing-masing objek pajak tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 5.3.

Tabel 5.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pajak Hotel	150.000.000,00	67.885.000,00	45,26	61.170.000,00
Pajak Restoran	750.000.000,00	750.829.200,00	101,29	803.371.480,00
Pajak Hiburan	2.000.000,00	2.825.000,00	131,25	0,00
Pajak Holdaru	165.000.000,00	201.109.531,00	121,88	175.654.364,00
Pajak Penerangan Jalan	2.202.290.365,00	2.423.824.905,00	110,06	1.809.461.811,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	919.795.472,75	91,98	907.296.094,00
Pajak Bumi dan Bangunan	1.200.000.000,00	1.286.902.336,00	107,24	1.217.961.844,00
SPHTB	118.675.000,00	202.364.188,00	170,52	66.620.450,00
Jumlah	5.987.965.365,00	5.864.133.632,75	104,64	4.901.906.043,00

- Pajak hotel, merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dan kost-kostan. Realisasi penerimaan Pajak Hotel Tahun 2022 sebesar **Rp67.885.000,00** atau **45,26%** dari rencana penerimaan yang dianggarkan dalam perubahan APBD 2022 sebesar **Rp150.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi yang dicapai pada tahun anggaran 2021 maka capaian realisasi Tahun 2022 ini mengalami kenaikan secara kumulatif pendapatan namun mengalami penurunan jika secara persentase dikarenakan penetapan pada Tahun 2022 dinaikkan 100,00% dari penetapan Tahun 2021. Kondisi ini disebabkan naiknya tingkat keterisian/hunian kamar hotel (*room occupancy*) serta dampak dari kegiatan intensifikasi PAD yang dilaksanakan oleh Bidang Pendapatan di Badan Pengelola Keuangan Daerah. Sebagaimana amanat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah omset bulanan hotel dijadikan sebagai dasar pengenaan 10,00% pajak hotel. Pemungutan pajak hotel menggunakan mekanisme *self assessment system*, dimana wajib pajak yang memungut, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Dapat digambarkan bahwa objek pajak hotel di Bolaang Mongondow Utara terdiri dari hotel, penginapan dan kost yang jumlah kamarnya lebih dari sepuluh yang pengelolaan usahanya dikelola langsung oleh pemilik usaha selaku wajib pajak. Dari total keseluruhan wajib pajak baru pengelola hotel yang sudah melaksanakan pencatatan pendapatan walaupun masih sangat sederhana. Dari hasil pencatatan inilah bidang pendapatan dapat memperhitungkan besaran pajak yang harus dsertorkan oleh pengelola hotel.
- Pajak Restoran, merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan sejenisnya. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik



dikonsumsi di tempat atau ditempat lain termasuk catering. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh restoran dengan tarif 10,00% (sepuluh persen). Realisasi penerimaan pajak restoran Tahun 2022 sebesar **Rp759.629.200,00** atau **101,28%** dari anggaran yang ditetapkan pada perubahan APBD Tahun 2022 sebesar **Rp750.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2021 pajak restoran mengalami penurunan. Dalam penetapan target pajak restoran yang dituangkan dalam APBD pemerintah daerah menggunakan formula dasar yakni menghitung basis pajak restoran dengan tarif pajak restoran. Dapat digambarkan bahwa kondisi objek pajak restoran di Bolaang Mongondow Utara didominasi oleh usaha rumahan yang kegiatan usaha rumah makan tersebut dikelola sendiri oleh pemilik secara konvensional tanpa menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan. Padahal mengenai fungsi dan keuntungan pencatatan dan pembukuan ini sudah pernah disosialisasikan kepada wajib pajak. Dengan tidak adanya pembukuan maka bidang pendapatan menemui kendala dalam melaksanakan ketentuan pajak restoran terutama dalam rangka menguji kebenaran data pajak yang telah disetorkan. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran dilakukan oleh wajib pajak langsung kepada konsumen dan pemotongan nilai SP2D pada saat pencairan belanja makanan dan minuman yang dibiayai dengan APBD. Soal realisasi pendapatan pajak restoran Tahun 2022 yang turun jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2021 terjadi karena pada Tahun 2021 terdapat alokasi belanja penyediaan makanan dan minuman yang cukup besar pada penyelenggaraan kegiatan pelatihan dasar CPNS Tahun 2020, sehingga pajak restoran yang dipungut pada saat itu cukup besar dan berimplikasi pada realisasi. Pada prinsipnya pemerintah daerah terus mengupayakan edukasi tentang Pendapatan Asli Daerah khususnya terhadap Objek Pajak Restoran, diantaranya sosialisasi dan edukasi secara *door to door* kepada para wajib pajak yang dilaksanakan pada saat menyampaikan formulir SPTPD kemudian pemasangan alat perekam data transaksi dan pajak daerah dalam rangka pengawasan terhadap rumah makan sehingga berpartisipasi dalam penerimaan pajak restoran.

- c. Pajak Hiburan, merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Pada Tahun 2022 realisasi sebesar **Rp2.625.000,00** atau sebesar **131,25%** dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar **Rp0,00** terdapat kenaikan disebabkan pada Tahun 2022 terdapat *event* hiburan di kabupaten Bolaang Mongondow Utara yakni penyelenggaraan HUT Kabupaten Bolaang Mongondow utara yang digelar di Lokasi Wisata Pantai Pinagut, sementara pada Tahun 2021 tidak terdapat *event* hiburan di kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Sebenarnya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak memiliki potensi tetap atas pajak hiburan. Penetapan target pajak hiburan yang dicantumkan dalam APBD adalah realisasi pajak hiburan yang disetor oleh wajib pajak sebelum pelaksanaan perubahan APBD.



- d. Pajak reklame, merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Anggaran pajak reklame dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sebesar **Rp165.000.000,00** sedangkan realisasi penerimaan Pajak Reklame yakni sebesar **Rp201.109.531,00** atau **121,88%** melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Dalam menetapkan target pendapatan pajak reklame yang dicantumkan dalam APBD menggunakan pendekatan proyeksi *trend* atas realisasi. Data yang digunakan adalah deret angka realisasi tahun sebelumnya yang kemudian digunakan untuk peramalan realisasi di tahun tahun yang akan datang. Selain itu pemerintah daerah juga memperhatikan basis data yang sudah ada. Untuk pajak reklame sendiri terbagi dalam dua data yakni data tetap dan data tidak tetap. Data tetap adalah data atas objek pajak reklame dari papan nama pengenal usaha yang dipungut setiap tahun. Sementara itu data yang tidak tetap diisi oleh objek pajak reklame yang waktu tayangnya terbatas misalnya produk rokok dll. Pemungutan pajak reklame dilakukan dengan sistem *official assessment* dengan memperhatikan parameter-parameter yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang pajak reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan (PPJ), merupakan pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pada Tahun 2022 pajak penerangan jalan ditetapkan dalam perubahan APBD yaitu sebesar **Rp2.202.290.365,00** sedangkan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan sebesar **Rp2.423.824.905,00** atau **110,06%**. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, penerimaan atas pajak ini mengalami kenaikan. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan pajak yang dipungut secara langsung oleh pihak ketiga dalam hal ini PT. PLN (Persero) atas tagihan pemakaian rekening listrik oleh pelanggan PLN. Berdasarkan ketentuan bahwa PPJ yang dipungut adalah sebesar 10% dari total tagihan listrik pada setiap pelanggan, PPJ tersebut kemudian disetorkan oleh PT. PLN (Persero) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pada entitas pelaporan wilayah kerja PT. PLN (Persero) Cabang Kotamobagu yaitu mencakup wilayah Kecamatan Pinogaluman, Kecamatan Kaidipang, Kecamatan Bolangitang Barat, Kecamatan Bolangitang Timur, Kecamatan Bintauna dan Kecamatan Sangkub. Penganggaran target penerimaan PPJ dalam APBD menggunakan pendekatan proyeksi *trend* dengan menggunakan angka realisasi tiga tahun terakhir untuk meramalkan penerimaan tiga tahun ke depan.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan asbes pada Tahun 2022 yang dianggarkan sebesar **Rp1.000.000.000,00** yang terealisasi sebesar **Rp919.793.472,75** atau sebesar **91,98%**, jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar **Rp567.266.094,00** maka terjadi kenaikan realisasi sebesar **Rp352.527.378,75**.
- g. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) Tahun 2022 sebesar **Rp1.286.902.338,00** atau sebesar **107,24%** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp1.200.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021



sebesar **Rp1.217.061.844,00** terjadi kenaikan sebesar **Rp69.840.494,00**. Angka target penerimaan pendapatan PBB yang dicantumkan dalam APBD pada Tahun 2022 adalah 91,81% dari data potensi hasil pemutakhiran data selama Tahun 2021 dan 2022.

Data yang sudah ada pun masih belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya sebab masih banyak terdapat objek pajak yang belum dimutakhirkan. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kondisi sumber daya manusia yang belum memadai. Pemerintah daerah sudah pernah berinisiasi untuk melakukan pendataan dan pemutakhiran dengan menggunakan aplikasi terintegrasi yang bersifat *online system* bekerja sama dengan pemerintah desa namun hasilnya belum maksimal. Permasalahan SDM menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

NJOP yang dijadikan dasar penentuan PBB terutang di Bolaang Mongondow Utara masih rendah bahkan terlampau rendah jika dibandingkan dengan nilai pasar penjualan tanah yang ada saat ini. Oleh karena itu pemerintah daerah telah merencanakan untuk melakukan pembaruan terhadap NJOP yang ada saat ini, yang rencananya akan dilaksanakan secara bertahap mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya manusia. Pemerintah daerah pun oleh Tim Korsupgah pernah didorong untuk menggunakan nilai yang ada pada peta zona nilai tanah yang merupakan produk Kantor Pertanahan sebagai NJOP namun setelah diuji secara internal nilai pada peta ZNT pertanahan terlampau tinggi, sehingga jika dijadikan dasar akan meningkatkan jumlah PBB terutang pada setiap objek PBB yang nantinya berimplikasi pada timbulnya potensi PBB tidak terbayar oleh masyarakat.

- h. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Realisasi BPHTB Tahun 2022 sebesar **Rp202.364.186,00** atau **170,52%** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp118.675.000,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar **Rp66.920.450,00** terjadi kenaikan sebesar **Rp135.443.736,00**. Kenaikan realisasi penerimaan BPHTB tidak terlepas dari pelaksanaan pemungutan menggunakan aplikasi e-SPTPD BPHTB yang terintegrasi mulai dari PPAT, Kantor Pertanahan, Bidang Pendapatan BPKD dan pihak perbankan secara *online*. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan proses pemungutan BPHTB walaupun seringkali menemui kendala pada gangguan jaringan *internet*. Hal lain yang menyebabkan meningkatnya realisasi BPHTB adalah pemberlakuan pengenaan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) yang hanya 1 (satu) kali pada setiap wajib pajak yang mendaftarkan perolehan dan/atau pengalihan objek BPHTB lebih dari satu kali dalam tahun yang sama. Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Sementara itu penganggaran target penerimaan BPHTB di dalam APBD masih menggunakan kaidah inkremental yang hanya



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

mengacu pada realisasi tahun-tahun sebelumnya sebab BPHTB bukanlah objek regular yang dapat terutang setiap tahun melainkan sifatnya insidental tergantung dari transaksi jual beli oleh masyarakat yang terjadi di daerah pemungutan.

1.1.2. Pendapatan **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Retribusi Daerah - LRA **Rp1.488.351.309,00** **Rp1.981.920.493,93**

Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Secara umum realisasi capaian retribusi daerah Tahun 2022 sebesar **Rp1.488.351.309,00** dari anggaran sebesar **Rp5.711.250.000,00** atau sebesar **26,06%**. Adapun realisasi dan anggaran per obyek pendapatan dari retribusi daerah sesuai tabel 5.4.

Tabel 5.4
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Retribusi Jasa Umum	4.621.260.000,00	1.401.360.175,00	24,93	1.822.977.490,24
Retribusi pelayanan kesehatan-puskesmas	199.250.000,00	117.167.700,00	58,80	1.099.991.015,24
Retribusi pelayanan kesehatan-RSUD	9.150.000.000,00	304.744.075,00	19,32	952.207.975,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	100.000.000,00	24.740.000,00	24,75	12.511.000,00
Retribusi pelayanan parkir tepi jalan	10.000.000,00	18.194.500,00	121,90	17.700.500,00
Retribusi pelayanan Pasar-pelatihan	157.000.000,00	212.435.000,00	135,31	235.710.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tero Ulang	0,00	9.210.000,00	100,00	5.037.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian neraca Telekomdi	0,00	28.890.000,00	100,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha	80.000.000,00	32.793.000,00	40,99	50.000.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	80.000.000,00	32.793.000,00	40,99	50.000.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	10.000.000,00	54.198.134,00	541,98	8.943.003,69
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.000.000,00	54.198.134,00	541,98	8.943.003,69
Jumlah	6.711.250.000,00	1.488.351.309,00	26,06	1.981.920.493,93

Dari tabel diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Retribusi Jasa Umum, merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum pada perubahan APBD 2022 mencapai **Rp1.401.360.175,00** atau **24,93%** dari target anggaran yang telah ditetapkan sebesar **Rp5.621.250.000,00**. Rincian realisasi retribusi jasa umum per rincian obyek pendapatan sesuai tabel 5.5.



Tabel 5.5
Rincian Realisasi Retribusi Jasa Umum

Uraian	Tahun 2022		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Retribusi pelayanan kesehatan-puskesmas	199.250.000,00	117.167.700,00	58,80
Retribusi pelayanan kesehatan-RSUD	5.150.000.000,00	994.744.975,00	19,32
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	100.000.000,00	24.748.000,00	24,75
Retribusi pelayanan parkir tepi jalan	15.000.000,00	18.194.500,00	121,30
Retribusi pelayanan Pasar-pelataran	157.000.000,00	212.435.000,00	135,31
Retribusi Pelayanan Terat/Tera Ulang	0,00	5.210.000,00	100,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian menara Telekomunikasi	0,00	28.960.000,00	100,00
Jumlah	6.621.250.000,00	1.491.360.175,00	24,93

Selain pendapatan retribusi kesehatan diatas terdapat juga pendapatan pada Puskesmas-puskesmas yang belum tercatat sebagai pendapatan daerah sebesar Rp155.676.600,00. Penerimaan ini merupakan pendapatan atas tindakan/pelayanan pasien umum, dimana 10,00% disetorkan ke RKUD dan 90,00% langsung dimanfaatkan sesuai peruntukannya, tapi belum tercatat sebagai pendapatan daerah, karena belum diatur secara spesifik dalam regulasi pemerintah daerah dalam pemanfaatan. Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk tahun mendatang.

- b. Retribusi Jasa Usaha, merupakan kegiatan Usaha Pemerintah Daerah dalam rangka memanfaatkan dan mengelola alam yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi Pariwisata. Secara umum realisasi retribusi Jasa Usaha pada perubahan APBD 2022 mencapai **Rp32.793.000,00** atau **40,99%** dari anggaran sebesar **Rp80.000.000,00**.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, merupakan kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Secara umum realisasi retribusi perizinan tertentu pada perubahan APBD 2022 mencapai **Rp54.198.134,00** atau **541,98%** dari anggaran sebesar **Rp10.000.000,00**.

1.1.3. Pendapatan Hasil	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Pengelolaan Kekayaan	Rp717.084.719,00	Rp826.924.358,00
Daerah Yang Dipisahkan – LRA		

Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD atau perolehan lainnya yang sah dan dijadikan penyertaan modal daerah kepada BUMD yang dikelola secara korporasi. Menempatkan kekayaan daerah untuk dikelola secara korporasi menghasilkan manfaat bagi peningkatan perekonomian daerah. Sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari dividen Bank SulutGo atas penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMD yang dianggarkan pada perubahan APBD 2022 sebesar **Rp717.084.719,00** dan capaian realisasinya sebesar **Rp717.084.719,00** atau **100,00%**.

1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah – LRA **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp13.892.523.962,34 **Rp13.056.789.406,10**

Lain-Lain PAD yang Sah merupakan salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari penerimaan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah (TGR), denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari pengembalian dan Penerimaan Lain-lain PAD yang sah lainnya dan pendapatan Dana Kapitasi JKN dan Non Kapitasi, dapat dilihat sesuai tabel 5.6.

Tabel 5.6
Lain-Lain PAD yang Sah 2022 & 2021

Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	78.161.300,00	100,00	20.134.000,00
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	19.886.000,00
Penerimaan Jasa Giro	1.130.000.000,00	1.728.720.089,00	157,36	634.841.962,34
Pendapatan Bunga Deposito	250.000.000,00	84.931.506,00	33,97	1.684.589.017,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.300.000.000,00	2.012.912.308,77	154,84	1.548.576.904,29
Penerimaan Loteri, Pitungan, atau Bentuk Lain	85.412.333,00	129.016.805,00	151,25	50.958.088,40
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	310.603.155,00	311.154.362,25	97,36	43.746.027,27
Pendapatan sewa ruang Reklame	0,00	1.308.495,00	100,00	8.471.955,00
Pendapatan Hasil Ekspansi atau Jasa Lain	0,00	0,00	0,00	40.700.000,00
Pendapatan dari Pengembalian	81.135.047,00	117.204.683,00	140,95	322.727.024,88
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	8.840.063.500,00	9.429.054.443,32	106,66	8.684.157.828,00
Jumlah	11.978.214.235,00	13.892.523.962,34	115,98	13.056.789.406,10

Secara umum realisasi pencapaian Lain-lain PAD yang sah Tahun 2022 mencapai **Rp13.892.523.962,34** atau **115,98%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp11.978.214.235,00**. Berikut penjelasan rekening lain-lain PAD Yang Sah - LRA sebagai berikut :

- Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan, realisasi Hasil Penjualan BMD. Yang Tidak Dipisahkan pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar **Rp78.161.300,00** merupakan penjualan langsung dari aset rusak berat yang telah dihapus sesuai SK penghapusan nomor 142 tanggal 13 April 2022 tentang Penetapan Harga Limit, Penjualan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 sebesar Rp66.361.300,00 penerimaan setoran penjualan bongkaran Asrama mahasiswa Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 di Palu sebesar Rp6.300.000,00 dan penerimaan lain-lain pada bagian umum dan perlengkapan sebesar Rp5.500.000,00

1437



- b. Penerimaan Jasa Giro, realisasi Jasa Giro Kas Daerah pada tahun anggaran 2022 adalah **Rp1.728.720.089,00** atau **157,16%** dari target yang dianggarkan sebesar **Rp1.100.000.000,00**. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 terjadi kenaikan yang sangat signifikan hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat mobilitas dana yang bersumber dari giro.
- c. Penerimaan Bunga Deposito, realisasi Penerimaan Bunga Deposito sampai dengan 31 Desember 2022 adalah **33,97%** dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2022, realisasi penerimaan bunga deposito sebesar **Rp84.931.506,00** dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar **Rp250.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 terjadi penurunan yang mencapai **Rp1.599.657.511,00**. Hal ini disebabkan karena adanya *idle money* yang dapat didepositokan untuk memperoleh pendapatan daerah. Sampai tanggal 31 Desember 2022 keseluruhan deposito milik Pemerintah Daerah telah dicairkan/dipindahbukukan ke Kas Daerah untuk memenuhi kas dalam melayani pengeluaran Pemerintah Daerah. Realisasi penerimaan bunga deposito berasal dari deposito milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Bank SulutGo Cabang Boroko. Penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk deposito dalam rangka manajemen kas untuk menambah sumber penerimaan daerah yang pelaksanaannya dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan kas yang ada di rekening giro RKUD. Besaran dana yang didepositokan disesuaikan dengan kemampuan serta tidak mengganggu ketersediaan kas daerah dan dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu 1 (satu) atau 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila diperlukan oleh Pemerintah Daerah sewaktu-waktu dapat dicairkan sesuai MoU yang ditandatangani bersama antara Pemerintah Daerah dan pihak Bank.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), penerimaan TGR merupakan nilai kerugian yang disetor ke kas daerah. Realisasi Penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) sebesar **Rp2.012.912.308,77** realisasi tersebut lebih dari anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2022 sebesar **Rp1.300.000.000,00** atau **154,84%**. Dalam hal penyelesaian TGR Pemerintah Daerah telah beberapa kali melakukan sidang TPTGR baik kepada Pegawai, Bendahara maupun pihak ketiga, dapat dilihat sesuai tabel 5.7.

Tabel 5.7
Penerimaan Atas TGR Tahun 2022

NO.	URAIAN	Jumlah
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	122.946.938,00
2	Pembayaran Honorarium	178.994.169,00
3	Pembayaran Barang dan Jasa	68.627.188,00
4	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai	116.605.591,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPT
2022

NO.	URAIAN	Jumlah
5	Pembayaran Suku Cadang	21.500.000,00
6	Pembayaran gaji	3.297.432,00
7	Pengembalian Volume Pekerjaan	1.456.026.990,77
8	Pengembalian Belanja Listrik	360.000,00
9	Pengembalian dari Belanja Tugas Belajar	35.800.000,00
10	Pengembalian dari Belanja Kursus-kursus Singkat Pelatihan	8.754.000,00
Jumlah		2.012.912.308,77

- e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain, pada APBD Perubahan 2022 dianggarkan sebesar **Rp85.412.533,00** dengan realisasi pendapatan sebesar **Rp129.016.805,00** atau sebesar **151,05%** merupakan penerimaan-penerimaan yang masuk ke RKUD namun tidak memiliki nomor akun yang jelas, seperti penerimaan potongan hutang, salah setor pajak, kelebihan setor sisa TU dan UP.
- f. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, pada APBD Perubahan 2022 dianggarkan sebesar **Rp319.603.155,00** dengan realisasi pendapatan sebesar **Rp311.154.362,25** atau sebesar **97,36%** dari Dinas PU.
- g. Pendapatan Denda Pajak Reklame, pada APBD Perubahan 2022 dianggarkan sebesar **Rp0,00** dengan realisasi pendapatan sebesar **Rp1.368.465,00** atau sebesar **100%** merupakan denda pajak reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron.
- h. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa, pada APBD Perubahan 2022 dianggarkan sebesar **Rp83.135.047,00** dengan realisasi pendapatan sebesar **Rp117.204.683,00** atau sebesar **140,98%**. Pendapatan ini terdiri dari pengembalian kelebihan perjalanan dinas sebesar Rp55.841.745,00, pembayaran pajak PPh 21 sebesar Rp150.000,00 pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp160.000,00 pendapatan pengembalian kelebihan Honorarium sebesar Rp5.205.000,00 Pendapatan pengembalian Barang dan Jasa sebesar Rp28.941.273,00, pendapatan pengembalian Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp25.484.485,00 serta Pendapatan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.422.180,00. Semua pengembalian dicatat pada Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa dikarenakan hanya akun tersebut yang anggaran pendapatannya ditata dalam APBD, sehingga pendapatan dari pengembalian jenis lainnya tidak dapat diinput sesuai yang semestinya.
- i. Pendapatan Dana Kapitasi, merupakan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama



Milik Pemerintah Daerah. Penyetoran/Pembayaran Dana Kapitasi dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai Lain-lain PAD Yang Sah-LRA. Pada Tahun 2022 pendapatan tersebut oleh FKTP digunakan langsung dan disahkan oleh BUD melalui mekanisme Surat Pengesahan Belanja (SPB) dan SP2D. Pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdapat anggaran sebesar **Rp8.840.063.500,00** dan direalisasikan sebesar **Rp9.429.054.443,32** atau **106,66%**. Adapun dana yang akan dicairkan melalui mekanisme SPB sebesar Rp3.091.772.510,00.

1.2. Pendapatan Transfer – 31 Desember 2022 31 Desember 2021
LRA Rp654.195.282.358,00 Rp667.092.740.753,00

Kelompok Pendapatan Transfer-LRA terdiri dari: Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA sebesar **Rp634.171.488.492,00** dan Transfer Pemerintah Antar Daerah -LRA sebesar **Rp20.023.793.866,00**.

1.2.1 Pendapatan Transfer 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Pemerintah Pusat - Rp634.171.488.492,00 Rp644.858.516.018,00
LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA dianggarkan sebesar **Rp637.096.308.000,00** dengan capaian realisasi sebesar **Rp634.171.488.492,00** atau **99,54%**. Pendapatan Transfer pemerintah pusat menurut rincian obyek pendapatan sesuai tabel berikut:

Tabel 5.8
Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-LRA

Urutan	Tahun 2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Bagi Hasil Pajak - LRA	7.428.368.000,00	8.917.271.096,00	120,04	10.808.905.190,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	14.313.730.000,00	22.011.740.070,00	153,79	16.859.877.635,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	348.996.970.000,00	348.218.889.034,00	99,81	348.446.042.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	188.702.118.000,00	177.268.466.292,00	93,94	148.584.644.103,00
Dana Insentif Daerah (DID)	3.281.264.000,00	3.281.264.000,00	100,00	33.796.934.000,00
Dana Desa	74.473.858.000,00	74.473.858.000,00	100,00	86.362.113.000,00
Jumlah Transfer Dana Perimbangan	637.096.308.000,00	634.171.488.492,00	99,54	644.858.516.018,00

1.2.1.1 Bagi Hasil 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Pajak - LRA Rp8.917.271.096,00 Rp10.808.905.190,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar **Rp7.428.368.000,00** dengan capaian realisasi sebesar **Rp8.917.271.096,00** atau **120,04%**. Pendapatan Bagi Hasil Pajak menurut rincian objek pendapatan sesuai tabel 5.9:



Tabel 5.9
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak – LRA

Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
DBH Dana Pajak Bumi dan bangunan	4.828.236.000,00	6.081.776.758,00	126,01	7.581.035.480,00
DBH Dana PPh Pasal 21	2.802.132.000,00	2.835.484.340,00	108,97	3.227.869.700,00
JUMLAH	7.429.268.000,00	8.917.271.098,00	120,84	10.808.905.180,00

**1.2.1.2 Bagi Hasil 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Bukan Rp22.011.740.070,00 Rp16.859.877.635,00
Pajak/SDA –
LRA**

Pendapatan Transfer Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA - LRA tersebut dianggarkan sebesar **Rp14.313.730.000,00** dengan capaian realisasi sebesar **Rp22.011.740.070,00** atau **153,78%**. Pendapatan Transfer Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA sesuai tabel 5.10

Tabel 5.10
Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA

Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	11.092.104.000,00	17.645.399.536,00	159,04	13.789.781.703,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengolahan Pasir Bumi	1.300.742.000,00	2.407.857.534,00	185,08	1.288.847.042,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Jarak dan Gula Permentaran (Gula) (DUPE)	2.573.000,00	2.573.000,00	100,00	106.748.740,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.674.500.150,00
Jumlah Transfer Dana Perhitungan	14.313.730.000,00	22.011.740.070,00	153,78	16.859.877.635,00

**1.2.1.3 Dana Alokasi 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Umum (DAU) Rp348.218.889.034,00 Rp348.446.042.000,00
– LRA**

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum merupakan alokasi anggaran pendapatan yang terbesar dari keseluruhan jenis pendapatan daerah pada setiap tahun anggaran. DAU dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun 2022 sebesar **Rp348.896.970.000,00** dan capaian realisasi sebesar **Rp348.218.889.034,00** atau sebesar **99,81%**, realisasi DAU tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar **Rp227.152.966,00** jika dibandingkan dengan realisasi DAU Tahun 2021 yang mencapai **Rp348.446.042.000,00**.

**1.2.1.4 Dana Alokasi 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Khusus Rp177.268.466.292,00 Rp148.584.644.193,00
(DAK) - LRA**

Dana Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA dianggarkan sebesar **Rp188.702.118.000,00** dengan realisasi



sebesar **Rp177.268.466.292,00** atau sebesar **93,94%**. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 naik sebesar **Rp28.683.822.099,00**, dengan rincian:

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dianggarkan sebesar **Rp138.000.090.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp134.705.440.990,00** atau sebesar **97,61%**. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dianggarkan sebesar **Rp50.702.028.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp42.563.025.302,00** atau sebesar **83,95%**. Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2022 jika di bandingkan dengan realisasi Tahun 2021 naik sebesar **Rp5.472.877.486,00**. Hal ini disebabkan pada Tahun 2022 terdapat kenaikan pada bidang pendidikan dan bidang yang tidak mendapat anggaran pada Tahun 2021, pada Tahun 2022 mendapat anggaran seperti bidang penanaman Modal serta Ketahanan pangan dan pertanian, sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik juga terdapat kenaikan pada bidang kesehatan. Rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA Tahun 2022 disajikan sesuai tabel 5.11

Tabel 5.11
Realisasi Transfer Dana Khusus (DAK) – LRA

Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	319.335.800,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	9.541.188.000,00	8.786.703.324,00	92,09	11.080.871.050,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	3.398.476.400,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	3.697.826.956,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	96.778.642.000,00	95.029.583.039,00	98,19	29.395.512.151,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	2.586.271.887,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	1.083.726.550,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	27.354.579.462,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Pengisian Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	1.625.188.000,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	863.150.000,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	2.137.703.000,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.170.459.073,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	24.243.383.000,00	23.912.592.195,00	98,64	6.329.605.000,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	5.740.421.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Pengawasan	4.601.877.000,00	4.345.212.432,00	94,42	5.954.939.248,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Pengawasan	0,00	0,00	0,00	1.772.870.000,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Pengawasan	2.835.000.000,00	2.631.350.000,00	92,82	3.172.208.800,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan- Afirman	0,00	0,00	0,00	3.811.352.000,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	11.856.220.000,00	11.250.927.670,00	94,89	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	20.666.992.000,00	17.548.344.720,00	84,91	20.761.528.260,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	891.000.000,00	566.250.000,00	63,55	228.000.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.224.200.000,00	2.121.413.000,00	95,38	2.204.100.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	801.300.000,00	801.300.000,00	100,00	896.300.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	13.119.262.000,00	9.330.252.651,00	71,12	8.289.552.264,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00	0,00	485.334.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	712.599.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0,00	0,00	0,00	817.429.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	1.300.530.422,00
DAK Non Fisik-PAUKM	0,00	0,00	0,00	524.073.000,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	870.701.870,00
DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	388.654.000,00	224.407.861,00	57,74	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	601.800.000,00	601.800.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	152.600.000,00	118.329.400,00	77,54	0,00
JUMLAH	188.782.118.000,00	177.268.466.292,00	93,94	148.584.644.193,00

1.2.2 Pendapatan Transfer **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Pemerintah Pusat – **Rp77.755.122.000,00** **Rp120.159.047.000,00**
Lainnya – LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA dianggarkan sebesar **Rp77.755.122.000,00** dengan capaian realisasi sebesar **Rp77.755.122.000,00** atau **100,00%**. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA menurut rincian obyek terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) sebesar **Rp3.281.264.000,00** dan Dana Desa sebesar **Rp74.473.858.000,00**.

1.2.2.1 Dana Insentif **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Daerah (DID)- **Rp3.281.264.000,00** **Rp33.796.934.000,00**
LRA

Pendapatan Transfer Dana Insentif Daerah (DID) - LRA pada Tahun 2022 direalisasikan sebesar **Rp3.281.264.000,00** dari dana yang dianggarkan pada APBD perubahan Tahun 2022 sebesar

1843



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

Rp3.281.264.000,00 atau sebesar 100,00% terdapat penurunan sebesar **Rp30.515.670.000,00** jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 **Rp33.796.934.000,00**.

1.2.2.2 Dana Desa – 31 Desember 2022 31 Desember 2021
LRA Rp74.473.858.000,00 Rp86.362.113.000,00

Pendapatan Transfer Dana Desa -LRA pada Tahun 2022 direalisasikan sebesar **Rp74.473.858.000,00** dari dana yang dianggarkan pada APBD perubahan Tahun 2022 sebesar **Rp74.473.858.000,00** atau sebesar 100,00% terdapat penurunan sebesar **Rp11.888.255.000,00** jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar **Rp86.362.113.000,00**.

1.2.3 Pendapatan Transfer 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Pemerintah Daerah Rp20.023.793.866,00 Rp22.234.224.735,00
Lainnya – LRA

Kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah pada Tahun 2022 yang dianggarkan pada APBD perubahan sebesar **Rp15.464.088.662,00** dengan realisasi sebesar **Rp20.023.793.866,00** atau sebesar 129,49%.

1.2.3.1 Pendapatan Bagi 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Hasil Pajak – Rp20.023.793.866,00 Rp13.304.772.284,00
LRA

Pendapatan Bagi Hasil, yang dianggarkan sebesar **Rp15.464.088.662,00** dengan realisasi sebesar **Rp20.023.793.866,00** atau sebesar 129,49%. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak sesuai pada tabel 5.12

Tabel 5.12

Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA

Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.166.304.735,00	2.981.385.507,96	94,16	2.436.616.546,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.636.966.574,00	3.415.125.402,20	208,63	1.307.585.706,26
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.437.761.119,00	8.821.904.024,24	137,03	5.391.478.170,22
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	67.206.209,00	90.550.303,00	134,73	61.378.611,50
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Reklame	4.155.826.025,00	4.714.846.629,00	113,45	4.117.733.050,00
Jumlah	16.464.088.662,00	20.023.793.866,00	129,49	13.304.772.284,00

Anggaran tersebut berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

1.2.3.2 Bantuan 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Keuangan - Rp0,00 Rp8.929.452.451,00
LRA



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak menganggarkan Bantuan Keuangan.

1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA **31 Desember 2020** **31 Desember 2021**
Rp0,00 **Rp11.161.668.000,00**

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan Pendapatan Dana BOS dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 Dana BOS Reguler dianggarkan pada Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Sehingga pada tahun 2022 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA sebesar **Rp0,00**

2. Belanja Daerah **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp540.065.347.680,65 **Rp564.251.704.897,00**

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan realisasi pencapaian belanja pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp540.065.347.680,65** atau sebesar **91,63%** dari anggaran **Rp589.405.895.298,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar **Rp564.251.704.897,00** terdapat penurunan realisasi sebesar **Rp24.186.357.216,35**. Selanjutnya jika dilihat dari jenis belanja, terdapat kenaikan pada realisasi belanja operasional yakni pada belanja Pegawai. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2022 terdapat tambahan pegawai yang direkrut pada tahun 2021 sebanyak 204 orang dan P3K sebanyak 63 orang. Pada Tahun 2022 juga terdapat belanja Transfer dari provinsi untuk desa baik belanja bagi hasil maupun Belanja bantuan keuangan. Rincian Anggaran dan Realisasi belanja daerah Tahun 2022, berdasarkan klasifikasi ekonomi sesuai pada tabel 5.13.

Tabel 5.13
Realisasi Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi

No	Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Operasi	406.288.883.987,00	385.607.365.398,20	94,91	389.396.288.714,00
	Belanja Pegawai	221.332.813.656,00	213.501.880.830,00	96,46	203.513.991.120,00
	Belanja Barang dan Jasa	173.919.024.223,00	161.891.083.199,20	92,97	169.048.913.405,00
	Belanja Hibah	6.440.822.528,00	6.091.690.520,00	94,56	9.747.714.528,00
	Belanja Bantuan Sosial	4.575.933.500,00	4.322.751.832,00	94,47	7.085.647.573,00
2	Belanja Modal	181.062.817.792,00	153.863.525.497,45	84,97	176.738.816.183,00
	Belanja Modal Tanah	113.792.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.823.197.014,00	42.133.717.383,00	98,39	45.208.771.544,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.371.551.017,00	48.986.878.023,45	72,73	61.940.130.831,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	65.349.074.751,00	60.424.703.037,00	92,46	62.933.456.108,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.405.303.000,00	4.418.187.074,00	81,74	5.656.458.900,00
3	Belanja Tak Terduga	2.074.283.608,00	794.456.795,00	38,30	116.622.000,00
	Belanja Tak Terduga	2.074.283.608,00	794.456.795,00	38,30	116.622.000,00
	JUMLAH TOTAL	589.405.895.298,00	540.065.347.680,65	91,63	564.251.704.897,00

2.1 Belanja Operasi **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp385.607.365.398,20 **Rp388.396.266.714,00**

1445



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

Belanja Operasi merupakan belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional Pemerintah Daerah. Secara umum pencapaian realisasi belanja operasi mencapai **94,91%** dari anggaran yang ditetapkan yakni sebesar **Rp406.268.693.907,00**. Belanja Operasi diklasifikasikan dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

2.1.1 Belanja Pegawai **31 Desember 2022**
Rp213.501.889.839,00 **31 Desember 2021**
Rp203.513.991.120,00

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN). Realisasi Belanja Pegawai pada LRA sampai dengan 31 Desember 2022 **Rp213.501.889.839,00** atau **96,46%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp221.332.813.656,00**. Adapun rincian belanja pegawai adalah sesuai pada tabel 5.14.

Tabel 5.14
Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Gaji dan Tunjangan	153.463.665.919,00	150.163.756.662,00	97,85	146.071.551.791,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	59.762.040.224,00	55.251.894.417,00	92,45	28.298.920.724,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Penambahan Objekif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	21.040.118.080,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.636.344.705,00	7.615.706.332,00	99,73	7.582.212.397,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDEI/WCDH	180.762.808,00	180.762.628,00	100,00	181.218.128,00
Belanja Pensiunan Lainnya Pegawai DPRD serta KDEI/WCDH	310.000.000,00	309.769.800,00	99,93	339.970.000,00
Jumlah	221.332.813.656,00	213.501.889.839,00	96,46	203.513.991.120,00

Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menganggarkan belanja untuk Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Harian Lepas / Kontrak pada Belanja Barang dan Jasa dikarenakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sehingga pada evaluasi APBD direkomendasikan agar belanja honor pegawai tidak tetap / tenaga harian lepas / kontrak tersebut dianggarkan pada rekening kegiatan masing-masing SKPD dan dibayarkan pada Belanja Langsung – Belanja Barang dan Jasa yakni Belanja Jasa Administrasi, Belanja Jasa Kebersihan, Belanja Jasa Keamanan, Belanja Jasa Sopir, dan Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas/Kontrak, hal ini juga berkesesuaian dengan Bagan Akun Standar.

2.1.2 Belanja Barang Dan Jasa **31 Desember 2022**
Rp161.691.063.199,20 **31 Desember 2021**
Rp168.048.913.493,00

Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan dinas.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai **92,97%** atau sebesar **Rp161.691.063.199,20** dari Anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD yakni sebesar **Rp173.919.024.223,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya terdapat penurunan sebesar **Rp6.357.850.293,80**. Rincian Anggaran dan Realisasi belanja barang dan jasa sesuai tabel 5.15 berikut:

Tabel 5.15
Anggaran Dan Realisasi Belanja Barang Dan Jasa

Uraian	Tahun 2022		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Barang dan Jasa	173.919.024.223,00	161.691.063.199,20	92,97
Belanja Barang	32.314.068.793,00	28.831.453.257,00	89,22
Belanja Bahan Pakai Habis	32.275.256.953,00	28.792.694.277,00	89,21
Belanja Bahan Tak Habis Pakai	38.812.840,00	38.758.980,00	99,86
Belanja Jasa	76.671.831.469,00	70.890.974.331,20	92,46
Belanja Jasa Kantor	60.574.853.189,00	55.892.051.761,20	92,27
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.000.065.600,00	9.888.347.200,00	98,88
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	843.082.680,00	782.623.343,00	92,83
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	768.110.000,00	663.587.000,00	86,62
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	25.000.000,00	19.300.000,00	77,20
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	495.520.000,00	479.888.124,00	96,85
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.432.700.000,00	2.847.326.903,00	82,95
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	132.000.000,00	115.350.000,00	87,39
Belanja Pemeliharaan	8.468.280.780,00	7.648.288.889,00	90,32
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.887.744.000,00	5.109.914.342,00	86,79
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	590.606.680,00	552.870.997,00	93,61
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.989.930.100,00	1.985.503.550,00	99,78
Belanja Perjalanan Dinas	46.599.422.181,00	44.531.411.589,00	95,56
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	323.050.000,00	301.150.000,00	93,22
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	222.950.000,00	208.250.000,00	93,41
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.100.000,00	92.900.000,00	92,81
Belanja Barang dan Jasa BOS	9.542.370.000,00	9.487.785.133,00	99,43
Jumlah	173.919.024.223,00	161.691.063.199,20	92,97

Selain belanja barang dan jasa diatas terdapat belanja jasa pada puskesmas-puskesmas sebesar Rp155.676.600,00 atau sebesar 90% dari total pendapatan sebesar Rp172.974.000,00 yang digunakan langsung untuk membiayai



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

operasional Puskesmas, yang bersumber dari pendapatan pasien umum selama Tahun 2022.

2.1.3 Belanja Hibah	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp6.091.660.528,00	Rp9.747.714.528,00

Belanja Hibah merupakan pemberian uang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

Belanja Hibah Tahun 2022 diberikan dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara. Pada perubahan APBD 2022 belanja hibah dianggarkan sebesar **Rp6.440.922.528,00** dengan capaian realisasi sebesar **Rp6.091.660.528,00** atau **94,58%** terdiri dari hibah kepada Organisasi kemasyarakatan sebesar **Rp5.464.438.000,00** dan hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebesar **Rp627.222.528,00**. Rincian realisasi hibah dapat dilihat pada lampiran VI.

2.1.4 Belanja Bantuan Sosial	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp4.322.751.832,00	Rp7.085.647.573,00

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 merupakan belanja yang dialokasikan untuk Belanja bantuan sosial kepada individu berupa Biaya Akhir Studi kepada 146 penerima yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara dalam 3 (tiga) tahap, tahap 1 SK Nomor 354 Tahun 2022 tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Sosial Akhir Studi Tahun 2022 sebanyak 81 Mahasiswa, tahap 2 SK Nomor 393 Tahun 2022 tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Sosial Akhir Studi Tahun 2022 sebanyak 45 Mahasiswa, tahap 3 SK Nomor 417 Tahun 2022 tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Sosial Akhir Studi Tahun 2022 sebanyak 20 Mahasiswa. Belanja bantuan sosial kepada keluarga, kepada kelompok masyarakat dan kepada lembaga non pemerintahan. Realisasi Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp4.322.751.832,00** atau mencapai **94,47%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp4.575.933.500,00**. Rincian realisasi Bansos dapat dilihat pada lampiran VII.

2.2 Belanja Modal	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp153.663.525.497,45	Rp175.738.816.183,00

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal diklasifikasikan menjadi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya.

Belanja Modal tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar **Rp181.062.917.782,00** dan terealisasi sebesar **Rp153.663.525.497,45** atau **84,87%**. Jika dibandingkan dengan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

realisasi Belanja Modal Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar **Rp22.075.290.685,55** dari Belanja Modal yang terealisasi sebesar **Rp175.738.816.183,00**.

Penurunan Belanja Modal Tahun 2022 disebabkan karena pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Tahun 2021 lebih besar dibandingkan dengan Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022, khususnya pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan JU, sehingga mempengaruhi penganggaran Belanja Modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2021 Adapun rincian klasifikasi Belanja Modal sesuai pada tabel 5.16:

Tabel 5.16
Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal

Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Tanah	113.792.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.823.197.014,00	42.133.717.363,00	98,38	45.208.771.544,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.371.551.017,00	48.686.678.023,45	69,30	61.940.130.931,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	65.349.074.751,00	60.424.763.037,00	92,48	62.933.456.108,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.070.303.000,00	4.119.256.074,00	81,24	5.658.458.600,00
Belanja Modal Aset Lainnya	335.000.000,00	298.911.000,00	89,23	0,00
Total	181.062.917.782,00	163.663.525.497,45	84,87	175.738.816.183,00

2.2.1 Belanja Modal Tanah 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp0,00 **Rp0,00**

Pada Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menganggarkan sebesar Rp113.792.000,00 namun tidak terdapat realisasi belanja. Belanja tanah pada Tahun 2022 dianggarkan pada Dinas Pendidikan yang sedianya untuk membeli lahan sebagai perluasan SKB Kaidipang. Anggaran tersebut tidak terealisasi dikarenakan kelengkapan dokumen terkait pembelian tanah yang belum lengkap.

2.2.2 Belanja Modal 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Peralatan dan Mesin **Rp42.133.717.363,00** **Rp45.208.771.544,00**

Belanja Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan peralatan dan mesin yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada perubahan APBD 2022 Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar **Rp42.823.197.014,00** dengan capaian realisasi sebesar **Rp42.133.717.363,00** atau **98,39%**. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2021 terjadi penurunan, hal ini dikarenakan terdapat beberapa rincian belanja Tahun 2021 yang tidak dianggarkan pada Tahun 2022. Rincian Belanja Modal peralatan dan mesin Tahun 2022 sesuai pada tabel 5.17.

Tabel 5.17
Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Alat Besar	1.000.000.000,00	998.731.000,00	99,87	101.889.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	1.813.000.000,00	1.655.092.000,00	91,29	7.201.087.880,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Alat Pertanian	6.500.000,00	6.430.000,00	98,92	29.700.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.736.950.290,00	4.390.447.477,00	92,69	9.121.858.953,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	219.615.000,00	218.922.424,00	99,68	655.708.500,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	20.758.587.450,00	20.685.491.678,00	99,65	19.841.855.277,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	1.389.488.000,00	1.389.488.000,00	100,00	3.294.367.744,00
Belanja Modal Komputer	3.239.056.274,00	3.129.395.784,00	96,61	0,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	9.660.000.000,00	9.659.719.000,00	100,00	4.815.102.190,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	134.244.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	12.958.000,00
Jumlah Belanja Peralatan Modal dan Mesin	42.823.197.014,00	42.133.717.363,00	98,39	45.208.771.544,00

2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp46.686.878.023,45 **Rp61.940.130.931,00**

Belanja Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan bangunan dan gedung yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja gedung dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai **69,30%** dari anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun anggaran 2021, maka terjadi penurunan realisasi anggaran untuk belanja gedung dan bangunan.

Belanja Modal gedung dan bangunan yang dianggarkan pada APBD 2022 sebesar **Rp67.371.551.017,00** dan capaian realisasinya sebesar **Rp46.686.878.023,45**. Belanja Modal Gedung dan bangunan yang belum terealisasi pada Tahun 2022 terdapat pada dinas Kesehatan dan dinas PUPR dikarenakan realisasi fisik yang belum mencapai 100% sampai dengan akhir bulan Desember 2022, dan melanjutkan pekerjaan sesuai peraturan yang tertera pada addendum.

Selanjutnya dapat dilihat rincian anggaran dan realisasi belanja gedung dan bangunan tahun anggaran 2022 sesuai tabel 5.18

Tabel 5.18
Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Bangunan Gedung	67.038.299.085,00	46.353.935.459,45	69,15	59.454.145.951,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tanpa Titik Kontrol	337.251.932,00	332.942.564,00	99,91	2.485.985.000,00
Jumlah	67.371.551.017,00	46.686.878.023,45	69,39	61.940.130.931,00

2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp60.424.763.037,00 **Rp62.933.455.108,00**

14⁵⁰



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan jalan, jembatan, jaringan air dan instalasi yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai **92,46%** dari anggaran yang ditetapkan.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan pada APBD 2022 sebesar **Rp65.349.074.751,00** dan capaian realisasinya sebesar **Rp60.424.763.037,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun anggaran 2021, terjadi penurunan hal ini dikarenakan pada beberapa objek belanja terdapat penurunan penganggaran seperti Belanja Modal jalan, Belanja Modal air, dan Belanja Modal air irigasi. Realisasi anggaran dapat dilihat rinciannya sesuai tabel 5.19.

Tabel 5.19
Anggaran Dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Jalan dan jembatan	46.896.259.159,00	44.470.319.805,00	94,83	47.944.740.272,00
Belanja Modal Jalan	44.530.759.159,00	42.187.191.040,00	94,80	47.073.351.672,00
Belanja Modal Jembatan	2.395.500.000,00	2.283.128.765,00	95,31	671.388.600,00
Belanja Modal Bangunan Air	2.887.782.442,00	2.656.289.769,00	91,98	5.536.674.668,00
Belanja Modal Bangunan Air irigasi	1.027.880.000,00	833.552.138,00	81,11	2.946.208.600,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pesang Surut	915.092.442,00	885.293.631,00	96,74	1.243.917.388,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Perai dan Perangulungan Bencana Alam	945.000.000,00	937.454.019,00	99,20	1.296.746.700,00
Belanja Modal Instalasi	3.500.000.000,00	3.369.945.000,00	96,28	517.733.800,00
Belanja Modal Instalasi Pengaman	3.500.000.000,00	3.369.945.000,00	96,28	496.473.600,00
Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	27.250.000,00
Belanja Modal Jaringan	12.095.033.150,00	9.928.198.443,00	82,28	8.932.118.170,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum	7.185.033.150,00	5.831.860.663,00	81,39	8.525.377.170,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	4.900.000.000,00	4.096.337.780,00	83,60	406.739.000,00
Jumlah Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	65.349.074.751,00	60.424.763.037,00	92,46	62.932.495.168,00

2.2.5 Belanja Modal Aset **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Tetap Lainnya **Rp4.119.256.074,00** **Rp5.656.458.600,00**

Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap lainnya berupa buku dan kepustakaan, terbitan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, alat olahraga lainnya, pengadaan tanaman, serta pengadaan Aset Tetap Renovasi yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja Aset Tetap lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai **81,24%** dari anggaran yang ditetapkan. Belanja Modal Aset Tetap lainnya dianggarkan pada APBD 2022 sebesar **Rp5.070.303.000,00** dengan capaian realisasi sebesar **Rp4.119.256.074,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Aset Tetap lainnya Tahun 2021 terjadi penurunan yakni sebesar **Rp1.537.202.526,00**. Hal ini disebabkan pada Tahun 2022 selain anggaran yang turun, juga belanja pengadaan buku/perpustakaan sekolah Tahun 2022 berkurang dikarenakan persediaan buku di sekolah-sekolah masih



berkecukupan. Selain itu, pada tahun 2021 Belanja Modal Aset Lainnya masih dikelompokkan dalam Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp298.911.000,00	Rp0,00

Belanja Modal Aset Lainnya merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Lainnya berupa *Software*, serta pengadaan Aset Tidak Berwujud Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja Aset Lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai **89,23%** dari anggaran yang ditetapkan. Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan pada APBD 2022 sebesar **Rp335.000.000,00** dengan capaian realisasi sebesar **Rp298.911.000,00**.

2.3 Belanja Tak Terduga	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp794.456.785,00	Rp116.622.000,00

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Realisasi belanja tak terduga Tahun 2022 sebesar **Rp794.456.785,00** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp2.074.283.609,00** atau **38,30%**. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk belanja uang yang diserahkan kepada masyarakat yang terkena musibah kebakaran sebesar Rp49.500.000,00, percepatan penanganan Covid-19 sebesar Rp350.000.000,00, penanganan inflasi daerah sebesar Rp300.000.000,00. Selain itu Belanja Tak Terduga juga digunakan untuk pengembalian Dana BOS Tahun 2011 sebesar Rp20.171.000,00, belanja untuk bantuan bencana non alam sebesar Rp32.500.000, serta penyeteroran TGR akibat salah setor pemda Bolaang Mongondow ke RKUD Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp42.285.785,00.

3. Belanja Transfer	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp111.687.325.795,00	Rp123.843.676.535,00

Merupakan belanja transfer yang dilakukan oleh entitas pelaporan pada entitas lain (diluar entitas pelaporan) dengan total realisasi sebesar **Rp111.687.325.795,00** atau **99,82%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp111.887.628.600,00**. Realisasi tersebut terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar **Rp722.022.195,00** dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar **Rp110.965.303.600,00** dengan rincian; Transfer bantuan keuangan kepada 106 Pemerintah Desa di 6 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar **Rp110.965.303.600,00** yang terdiri dari belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota Kepada desa sebesar **Rp36.491.445.600,00** berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota Kepada desa sebesar **Rp74.473.858.000,00**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.20.



Tabel 5.20
Rincian Realisasi Belanja Transfer Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	922.325.000,00	722.022.195,00	78,28	541.848.335,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	922.325.000,00	722.022.195,00	78,28	399.861.253,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	141.987.082,00
Transfer Bantuan Keuangan	110.965.303.600,00	110.965.303.600,00	100,00	123.301.828.200,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	36.491.445.600,00	36.491.445.600,00	100,00	36.939.715.200,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	74.473.858.000,00	74.473.858.000,00	100,00	86.362.113.000,00
Total Transfer	111.887.828.600,00	111.887.325.795,00	99,82	123.643.676.535,00

Terkait Belanja Bantuan Keuangan ke Desa, terdiri dari dua jenis transfer yakni transfer Dana Desa dan transfer Alokasi Dana Desa. Pendapatan Dana Desa ini dimanfaatkan untuk Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penyaluran Alokasi Dana Desa, Rekapitulasi Penerimaan Anggaran Desa per Sumber Dana serta Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per desa dapat dilihat pada Lampiran VIII, VIII.1, VIII.2, IX, dan IX.1.

4. **Pembiayaan** 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp24.756.093.826,66 **Rp13.912.045.295,63**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Pemerintah Daerah yang dianggarkan pada APBD perubahan Tahun 2022 sebesar **Rp24.738.612.917,00** dengan realisasi sebesar **Rp24.756.093.826,66** atau sebesar 100,07% berasal dari Penerimaan Pembiayaan.

Adapun Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Penggunaan SiLPA sebesar **Rp24.738.612.917,66** dan Koreksi SiLPA sebesar **Rp17.480.909,00**, dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar **Rp0,00**

B. **Penjelasan Pos Laporan** 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) **Rp49.160.796.332,10** **Rp24.738.612.917,66**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya.



Laporan Perubahan SAL Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya yaitu sebesar **Rp24.738.612.917,66**. Saldo tersebut digunakan sebagai salah satu dasar perubahan APBD Tahun 2022 dan ditetapkan sebagai pagu anggaran penerimaan pembiayaan penggunaan SiLPA tahun lalu. Pada Tahun 2022 terdapat penggunaan saldo anggaran lebih sebesar **Rp24.756.093.826,66** sehingga terdapat selisih antara Saldo Anggaran Lebih awal tahun dengan penggunaan SAL Tahun 2022 sebesar **Rp17.480.909,00**. Selisih tersebut merupakan koreksi SiLPA atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, yakni Penyesuaian Kas Bendahara BOS atas Pengembalian Temuan Pemeriksaan BPK Tahun 2021 sebesar Rp17.480.909,00 dan telah disetorkan ke kas daerah pada Tahun 2022. Adapun rincian penerimaan pembiayaan sebagai berikut :

Tabel 5.21
Rincian Penerimaan Pembiayaan

Uraian	Nilai (Rp)
Pelampauan penerimaan PAD	20.511.470,44
Pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer	14.560.682.555,00
Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.194.008.363,06
Penghematan Belanja	7.963.410.529,16
	24.738.612.917,66
Koreksi SiLPA	17.480.909,00
Jumlah penerimaan pembiayaan	24.756.093.826,66

2. Sisa Lebih pembiayaan Anggaran (SiLPA)

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan pembiayaan selama satu periode pelaporan.

Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA tahun anggaran 2022 adalah sebesar **Rp49.160.796.332,10**. Berikut rincian perhitungan SiLPA Tahun 2022:

Tabel 5.22
Rincian Perhitungan SiLPA Tahun 2022

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan LRA	676.157.375.981,09
Belanja dan Transfer	651.752.673.475,65
Surplus	24.404.702.505,44
Pembayaran Netto	24.756.093.826,66
SiLPA Tahun Berjalan	49.160.796.332,10



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

Adapun kesesuaian dengan posisi kas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.23
Rincian Posisi Kas Tahun 2022

Uraian	Nilai (Rp)
1) Kas di Kas Daerah	49.076.114.765,66
2) Utang PFK	0,00
3) Kas di Kas Daerah (tidak termasuk PFK) (3=1-2)	49.076.114.765,66
4) Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
5) Kas di Bendahara FKTP	50.348.235,44
6) Kas di Bendahara Dana BOS	34.333.331,00
7) Kas Lainnya	0,00
8) Setara Kas	0,00
Jumlah (3 s/d 7)	49.160.796.332,10

Untuk SiLPA yang ada pada Kas di Kas Daerah termasuk pengembalian belanja BOP PAUD sebesar Rp6.232.000,00 yang akan disetorkan ke Kas Negara karena lembaga tidak bersedia menerima sebagaimana yang tercantum dalam KMK No 31/KM7/2021 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

C. Penjelasan Akun- Akun Neraca

Dalam penjelasan akun-akun neraca ini akan diuraikan posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

I. Aset	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp1.378.123.017.351,38	Rp1.318.604.955.486,28

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan dan diharapkan dapat diperoleh kembali pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2022 sebesar **Rp1.378.123.017.351,38** sebagaimana rincian pada Tabel 5.24 berikut.

Tabel 5.24
Rincian Aset Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	kenaikan / Penurunan (Rp)
Aset Lancar	71.347.585.723,23	50.615.001.075,94	20.732.584.647,29
Investasi Jangka Panjang	6.023.400.000,00	6.023.400.000,00	0,00
Aset Tetap	1.287.348.219.415,41	1.254.321.902.425,27	33.026.316.990,14
Aset Lainnya	13.403.812.212,74	7.644.851.985,07	5.758.960.227,67
Jumlah	1.378.123.017.351,38	1.318.604.955.486,28	59.518.061.865,10



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

Berdasarkan rincian pada tabel di atas terlihat bahwa terdapat kenaikan terhadap aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2022 sebesar **Rp59.518.061.865,10**.

1.1 Aset Lancar **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp71.347.585.723,23 **Rp50.615.001.075,94**

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas serta aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, dan/atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2022 sebesar **Rp71.347.585.723,23**, sebagaimana diuraikan pada tabel 5.25 berikut.

Tabel 5.25
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022

Urutan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
Kas di Kas Daerah	49.076.114.765,66	24.592.916.196,22	24.483.198.569,44
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	356.556,00	(356.556,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	34.333.331,00	124.828.695,00	(90.495.364,00)
Kas di Bendahara FKTP	50.348.235,44	20.511.470,44	29.836.765,00
Kas Lainnya	0,00	2.387.523,00	(2.387.523,00)
Setara Kas	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	1.613.551.407,00	1.697.196.710,00	(83.645.303,00)
Piutang Retribusi Daerah	46.546.000,00	35.520.000,00	11.026.000,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	717.084.719,25	(717.084.719,25)
Piutang Lain-lain PAD yang Seb	495.838.181,91	2.084.839.000,00	(1.589.000.818,09)
Piutang Transfer Antar Daerah	9.390.994.514,00	10.644.483.104,00	(1.253.488.590,00)
Penyisihan Piutang	(785.006.898,70)	(710.057.900,40)	(74.948.998,30)
Beban Dibayar Dimuka	181.117.610,96	72.488.876,71	108.628.734,25
Bagian Lancar Tuntutan ganti rugi	93.899.630,00	0,00	93.899.630,00
Persediaan	11.149.848.925,96	11.332.446.125,72	(182.597.199,76)
Jumlah	71.347.585.723,23	50.615.001.075,94	20.732.584.647,29

Berdasarkan rincian pada Tabel 5.25 terlihat bahwa terdapat kenaikan Aset Lancar milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar **Rp20.732.584.647,29**.

1.1.1 Kas di Kas Daerah **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp49.076.114.765,66 **Rp24.592.916.196,22**

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar **Rp49.076.114.765,66** merupakan saldo di Rekening Kas Umum Daerah yang dikuasai Bendahara Umum Daerah berdasarkan surat keputusan Bupati dengan pembaharuan terakhir yakni SK Nomor 357 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 212 tahun 2022 tentang penetapan Rekening Kas Umum Daerah Dan Bagian Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2022. Dari saldo tersebut terdapat dana BOP PAUD sebesar Rp6.232.000,00 yang sudah disetor ke kas daerah untuk dikembalikan ke kas Negara karena Lembaga tidak bersedia menerima.

Selama Tahun 2022 untuk mengoptimalkan pengelolaan manajemen kas, pemanfaatan *idle money* serta upaya untuk meningkatkan pendapatan asli



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

daerah, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara membuka rekening deposito pada Bank SulutGo Cabang Boroko yang kemudian rekening ditutup per 31 Desember 2022. Pemerintah daerah juga selalu memantau perkembangan tingkat suku bunga sesuai dengan *rate* Bank Indonesia sebagai bentuk memaksimalkan pengelolaan Deposito. Berikut merupakan Kas di Kas Daerah dan Deposito yang pernah dibuka selama Tahun 2022 sesuai tabel 5.26

Tabel 5.26

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022

No.	Nomor Rekening	Bank	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
1	020.01.12.000001-5	BPD Sulut Cabang Boroko	49.076.114.766,66	24.592.916.196,22
2	020.03.01.000436-5	Deposito Bank Sulut Cabang Boroko	0,00	0,00
3	020.03.01.000437-6	Deposito Bank Sulut Cabang Boroko	0,00	0,00
Jumlah			49.076.114.766,66	24.592.916.196,22

1.1.2 Kas di Bendahara 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Penerimaan **Rp0,00** **Rp356.556,00**

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember Tahun 2022.

1.1.3 Kas di Bendahara 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Pengeluaran **Rp0,00** **Rp0,00**

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember Tahun 2022.

1.1.4 Kas di Bendahara 31 Desember 2022 31 Desember 2021
FKTP **Rp50.348.235,44** **Rp20.511.470,44**

Per 31 Desember 2022 terdapat Kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar **Rp50.348.235,44**. Saldo kas tersebut adalah kas dana kapitasi pada Puskesmas (PKM) se-Kabupaten Bolaang Mongondow utara. Terdapat kelebihan belanja pada Triwulan IV sebesar Rp115.000,00 pada Puskesmas Bintauna dan sudah disetorkan ke rekening Kapitasi Puskesmas Bintauna pada tanggal 9 Januari 2023. Adapun rincian dapat diuraikan sesuai tabel 5.27.

Tabel 5.27

Rekening Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022

No	SKPD	Saldo
1	PKM Sangkuluh	Rp 3.499,00
2	PKM Bintauna	Rp 43.920.811,91
3	PKM Bohabak	Rp 211.839,70
4	PKM Dolnongiang	Rp 4.412.251,00
5	PKM Boroko	Rp 73.262,00
6	PKM Buko	Rp 418.036,52
7	PKM Tuntung	Rp 94.441,31
8	PKM Bintauna Pantai	Rp 921.261,00
9	PKM Olot	Rp 10.404,00
10	PKM Nokodak	Rp 27.637,00
11	PKM Sangtomboling	Rp 49.698,00
12	PKM Bientong	Rp 205.094,00
JUMLAH		Rp 50.348.235,44



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LJKPD
2022

Terkait kebijakan dana Jaminan Kesehatan Nasional baik Dana Kapitasi maupun Non Kapitasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dan FKTP yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah diatur oleh pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, dimana dana kapitasi dapat digunakan langsung oleh FKTP dengan penerbitan SPB untuk pengesahan pendapatan dan belanja, sedangkan untuk dana non kapitasi harus disetorkan ke RKUD dengan tagihan belanja melalui mekanisme SPM dan SP2D.

1.1.5 Kas di Bendahara BOS **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp34.333.331,00 **Rp124.828.695,00**

Per 31 Desember 2022 terdapat Saldo Kas di Bendahara BOS di Rekening Dana BOS pada sekolah Negeri sebesar **Rp34.333.331,00** yang terdiri dari sisa kas Dana BOS sebesar Rp34.333.331,00 dengan rincian: sisa kas BOS regular Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp22.587.802,00, kas BOS regular Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp11.697.735,00, dan kas BOS kinerja SMP sebesar Rp47.794,00. Secara singkat sisa kas dana BOS dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.28
Rincian Kas di Bendahara BOS

Saldo Awal Dana BOS	124.828.695,00
Koreksi tambah Saldo Awal Dana BOS atas temuan BPK RI Tahun 2021	17.480.909,00
Pendapatan :	
Pendapatan Dana BOS Tahun 2022	11.250.927.670,00
Jumlah	11.393.237.274,00
Belanja	
Belanja Barang dan Jasa Dana Bos	8.645.685.133,00
Belanja Modal Dana Bos	2.713.218.810,00
Jumlah	11.358.903.943,00
Saldo	34.333.331,00

Adapun jumlah Satuan Pendidikan Negeri di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang menerima dan mengelola Dana BOS pada Tahun 2022 sebanyak 109 Sekolah yang terdiri dari 89 Sekolah Dasar (SD) dan 20 SMP. Selain satuan pendidikan negeri yang pendapatannya dan belanjanya dianggarkan dalam APBD, terdapat 3 Sekolah Dasar swasta yang mendapat hibah Dana BOS dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Dana BOS untuk Sekolah Swasta dialokasikan untuk SD Advent Bohabak sebesar **Rp32.670.000,00** dan SD Kristen XII Sumba sebesar **Rp33.660.000,00** serta SD Islam terpadu Waladun Sholeh sebesar **Rp58.410.000,00**. Selain Dana BOS, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga menerima Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 yang menerima dana BOP PAUD sebanyak 169 sekolah PAUD sebesar Rp2.121.413.000,00 yang terdiri dari 5 sekolah PAUD Negeri dan 164 Sekolah PAUD Swasta. Sedangkan untuk



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

BOP Kesetaraan sebesar Rp801.300.000,00 terdiri dari 4 lembaga negeri dan 1 lembaga swasta. Rincian anggaran, realisasi dan sisa kas dana BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan per satuan pendidikan dapat dilihat pada lampiran X, X.1, dan X.2.

1.1.6 Kas lainnya 31 Desember 2022
Rp0,00 31 Desember 2021
Rp2.387.523,00

Tidak terdapat saldo Kas Lainnya per 31 Desember Tahun 2022.

1.1.7 Piutang Pajak Daerah 31 Desember 2022
Rp1.613.551.407,00 31 Desember 2021
Rp1.697.196.710,00

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang menggambarkan hak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terhadap penerimaan kas yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2022. Total Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp1.613.551.407,00** sedangkan untuk Tahun 2021 sebesar **Rp1.697.196.710,00** sehingga terjadi penurunan sebesar **Rp83.645.303,00**. Adapun rincian piutang daerah dapat dilihat pada tabel 5.29:

Tabel 5.29
Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022

No.	Urutan	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
1	Pajak reklame	13.927.861,00	0,00
2	Pajak Penerangan Jalan	215.785.284,00	185.986.686,00
3	Pajak Mineral bukan logam dan Batuan lainnya	413.077.000,00	564.574.000,00
4	Pajak Bumi dan Bangunan	970.761.262,00	946.636.024,00
Jumlah		1.613.551.407,00	1.697.196.710,00

a. Piutang Pajak Reklame 31 Desember 2022
Rp13.927.861,00 31 Desember 2021
Rp0,00

Terdapat Pajak reklame yang merupakan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebesar Rp13.927.861,00 yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum disetor oleh wajib pajak sebanyak 16 wajib pajak. Berikut daftar piutang pajak reklame sesuai nomor dan tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sesuai tabel 5.30.

Tabel 5.30
Piutang Pajak Reklame Tahun 2022

NO.	TGL. REGIS	NOMOR SKPD	NAMA USAHA	NAMA PEMILIK	ALAMAT USAHA	JUMLAH PENETAPAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	22 September 2022	PRPN/143/IX/2022	Siecepat Express	Randi Eko	Bonko Kec. Kaidang	1.397.485,00
2	22 Februari 2022	PRPN/29/II/2022	UD Vano	Astry S. Pandialang	Sonoo Kec. Bolangitang Barat	283.938,00
3	22 Maret 2022	PRPN/39/III/2022	CV. Lintang Sejaktara	Ronal Hamjun	Sonoo Kec. Bolangitang Barat	315.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

NO.	TGL. REGIS	NOMOR SKPD	NAMA USAHA	NAMA PEMILIK	ALAMAT USAHA	JUMLAH PENETAPAN (Rp)
4	22 Maret 2022	PRPN 040/III/2022	Hikma.Com	Riswan	KEI. Bintana Kec. Bintana	360.000,00
5	04 Juli 2022	PRPN 080/VII/2022	Candn Taylor	Maryam Sugi	Boroko Kec. Kaidipang	315.000,00
6	04 Juli 2022	PRPN 082/VII/2022	Ikhlar Jaya	Elviana Ibrahim	Tombodango Kec. Sangkul	90.000,00
7	08 Juli 2022	PRPN 087/VII/2022	PT. Gerbang Nusantara Berkarya	Toar Suawah	Bigo Selatan Kec. Kaidipang	315.000,00
8	08 Juli 2022	PRPN 088/VII/2022	C.V. Berkas Amarah Bersama	Andika Christi Maku	Bigo Selatan Kec. Kaidipang	315.000,00
9	08 Juli 2022	PRPN 089/VII/2022	PT. Dayana Cipta	Jan Harry Dabel Mundang	Bigo Selatan Kec. Kaidipang	1.260.000,00
10	24 Agustus 2022	PRPN 120/VIII/2022	PT. Bank Rakyat Indonesia	PT. Bank Rakyat Indonesia	Bolangtang Kec. Bolangtang Barat	3.983.938,00
11	07 September 2022	PRPN 126/IX/2022	PT. Alhitar Mustapa Elektrikal	Sofyan Umar	Boroko Kec. Kaidipang	315.000,00
12	22 September 2022	PRPN 139/IX/2022	RM Ayam Singapore	Puri Djujung Sari Mokrodempit	Boroko Kec. Kaidipang dan Bintana Kec. Bintana	506.000,00
13	22 September 2022	PRPN 140/IX/2022	SPBU Pertamina	Muhammad Abdul kadir Badjarnal	Kuala Utara Kec. Kaidipang	3.251.500,00
14	07 Oktober 2022	PRPN 155/X/2022	C.V. Nerusu Karso Rupa	Denetris Rosa Christiano Adara	Sangkul Timur Kec. Sangkul	180.000,00
15	27 Oktober 2022	PRPN 161/X/2022	Toko Hidup Baru	Aubdal Karim Talobo	Langi Kec. Bolangtang Barat	720.000,00
16	21 November 2022	PRPN 168/XI/2022	PT. Mina Tri Sakti	I Nyoman Sasana SF	Boroko Kec. Kaidipang	315.000,00
TOTAL						13.927.861,00

b. Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp215.785.284,00 **Rp185.986.686,00**

Terdapat Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar **Rp215.785.284,00** yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum disetor oleh PT. PLN (Persero) Wilayah VII Cabang Gorontalo dan Cabang Kotamobagu ke Kas Daerah. Terhadap saldo piutang PPJ tersebut, telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 16 Januari 2023.

c. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp413.077.000,00 **Rp564.574.000,00**

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang sudah diakui sesuai penetapan pajak Tahun 2022, sampai dengan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp413.077.000,00**. Berikut daftar piutang pajak Mineral Bukan Logam sesuai Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD), nomor dan tanggal penetapan sesuai tabel 5.31.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

Tabel 5.31
Daftar Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2022

No	Nomor Penetapan	Nama Wajib Pajak	Nilai Penetapan (Rp)	Tanggal Penetapan	Daerah (Rp)	Sisa (Rp)	Piutang (Rp)
1	8/SPTPD/03/2022	CV. Global Utama Kontrol	379.959.000,00	18 Februari 2022	40.000,00	0,00	40.000,00
2	3/SPTPD/03/2022	CV. Lasko Jaya Paksi	0,00	18 Februari 2022	303.318.000,00	165.000.000,00	188.318.000,00
3	193/SPTPD/03/2022	CV. Sumber Pratama Abadi	42.319.000,00	23 Agustus 2022	172.000,00	0,00	172.000,00
4	207/SPTPD/03/2022	CV. TOBKAMU KELOS	156.948.000,00	29 September 2022	404.000,00	0,00	404.000,00
5	278/SPTPD/03/2022	CV. GUNOR JAYA PERKASA	0,00	06 November 2022	14.565.000,00	0,00	14.565.000,00
6	288/SPTPD/03/2022	CV. BAMBAN KABUNDA	4.236.048.000,00	23 November 2022	4.125.000,00	0,00	4.125.000,00
7	805/SPTPD/03/2022	CV. RAMIE BAJAWALI PERBADA	1.606.179.000,00	07 Desember 2022	32.941.000,00	0,00	32.941.000,00
8	808/SPTPD/03/2022	CV. Farsi	0,00	14 Desember 2022	386.000,00	171.000,00	215.000,00
9	860/SPTPD/03/2022	KBM	405.000.000,00	23 Desember 2022	371.000,00	0,00	371.000,00
TOTAL							341.235.000,00

d. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp970.761.262,00 **Rp946.636.024,00**

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp970.761.262,00**. Adapun rincian mutasi piutang PBB per tahun dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.32
Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2022

Uraian	Saldo Per 31 Des 2021	Penambahan Piutang	Pelunasan Piutang	Saldo Per 31 Des 2022
Tahun 2013	565.754.878,00	0,00	0,00	565.754.878,00
Tahun 2014	26.541.967,00	0,00	0,00	26.541.967,00
Tahun 2015	4.867.096,00	0,00	0,00	4.867.096,00
Tahun 2016	15.204.057,00	0,00	0,00	15.204.057,00
Tahun 2017	52.777.505,00	0,00	0,00	52.777.505,00
Tahun 2018	112.512.927,00	0,00	0,00	112.512.927,00
Tahun 2019	16.256.182,00	0,00	0,00	16.256.182,00
Tahun 2020	69.165.954,00	0,00	0,00	69.165.954,00
Tahun 2021	83.555.458,00	0,00	0,00	83.555.458,00
Tahun 2022	0,00	24.145.238,00	20.000,00	24.125.238,00
Total	946.636.024,00	24.145.238,00	20.000,00	970.761.262,00

Piutang PBB-P2 per kecamatan tahun 2022 lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.33
Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Penetapan
1	2	3
1	Kecamatan Sangkul	1.343.075,00
2	Kecamatan Bintara	0,00
3	Kecamatan Bolangitang Timur	7.136.892,00
4	Kecamatan Bolangitang Barat	0,00
5	Kecamatan Kaidipang	14.178.241,00
6	Kecamatan Pinogahaman	1.487.030,00
Jumlah		24.145.238,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

1.1.8 Piutang Retribusi Daerah	<u>31 Desember 2022</u> Rp46.546.000,00	<u>31 Desember 2021</u> Rp Rp35.520.000,00
---------------------------------------	--	---

Piutang Retribusi pada Tahun 2022 per 31 Desember 2022 adalah **Rp46.546.000,00** merupakan piutang retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi Tahun 2022 sebesar **Rp42.180.000,00**. Retribusi pelayanan persampahan sebesar **Rp1.402.000,00** sudah disetorkan ke RKUD pada tanggal 17 Januari 2023 dan Pelayanan Kesehatan sebesar **Rp2.964.000,00**, pembayaran melalui klaim Jasa Raharja sudah diterima di RKUD pada tanggal 5 Januari 2023. Rincian nomor dan tanggal SKRD Piutang retribusi (pengendalian menara telekomunikasi) disajikan pada lampiran XI.1

1.1.9 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	<u>31 Desember 2022</u> Rp0,00	<u>31 Desember 2021</u> Rp717.084.719,25
--	---	---

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, merupakan pembagian deviden atas penyertaan Modal pada PT Bank SulutGo selama Tahun 2022, sampai dengan berakhirnya penyusunan Laporan keuangan Daerah, belum menerima dan/ atau melaksanakan RUPS tahunan.

1.1.10 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	<u>31 Desember 2022</u> Rp495.838.181,91	<u>31 Desember 2021</u> Rp2.084.839.000,00
--	---	---

Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan piutang klaim BPJS RSUD sejak bulan November 2022 sampai dengan Desember 2022, bukti verifikasi dari BPJS Tondano Desember 2022 atas klaim bulan November Tahun 2022 sebesar **Rp295.721.100,00**, dan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar **Rp199.518.846,75** yang terdiri dari dinas PUPR sebesar **Rp98.304.769,75** Dinas Kesehatan sebesar **Rp96.590.653,00** dan Setwan sebesar **Rp4.623.424,00** serta Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar **Rp598.235,16**. Adapun rincian pekerjaan denda keterlambatan adalah sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

Tabel 5.34
Rincian Denda Keterlambatan Tahun 2022

No	Nama Penyedia	Nama Pekerjaan	Progres Pekerjaan pada akhir masa kontrak	Tanggal Berakhir Kontrak	Nilai Pekerjaan	Nilai Kontrak	Kontrak, No dan Tanggal PPJ	Jumlah hari keterlambatan an s.d. 31 Desember 2022	Nilai hukuman kontrak	Jumlah Denda yang dapat dipungut 31 Desember 2022	Apa
1	PT. M&S Karya Utama Terni	Pembangunan RUP	80,7	30 Desember 2022	8,71	41.003.000,00	40.000.700,00	0	0	0	Denda keterlambatan 000 (dari nilai kontrak)
2	CV. K&B Karya Terni	Pembangunan Jalan Perintis Desa Sudepa	90	02 Desember 2022	4,80	80.000.000,00	80.000.000,00	0	0	0	Denda keterlambatan 000 (dari nilai kontrak)
3	CV. Rajawali Perkasa	Rehabilitasi Jalan Desa Bagan D. Pambak	80,7	08 Desember 2022	5,80	30.000.000,00	32.000.000,00	0	0	0	Denda keterlambatan 000 (dari nilai kontrak)
4	CV. Jene	Pembangunan SP.04 Jaringan Pengirisan Kecamatan Bontomatene	80,29	03 Desember 2022	4,80	130.000.000,00	127.200.000,00	0	0	0	Denda keterlambatan 000 (dari nilai kontrak)
5	CV. Perasa	Pembangunan SP.04 Jaringan Pengirisan Kecamatan Bontomatene	80,49	03 Desember 2022	4,80	120.000.000,00	117.000.000,00	0	0	0	Denda keterlambatan 000 (dari nilai kontrak)
6	CV. Darta Terni	Pembangunan SP.04 Jaringan Pengirisan Kecamatan Pucallene	80,22	03 Desember 2022	4,80	140.700.000,00	138.000.000,00	0	0	0	Denda keterlambatan 000 (dari nilai kontrak)
7	PT. M&S Terni	Penyusunan Dokumen Lejar Jelek	90	30 Desember 2022	0	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0	0	Denda keterlambatan 000 (dari nilai kontrak)
8	CV. Vastika	Pembangunan Pagar Lapangan dan Pagar Mula Mula SP.04 Gd. Bontomatene (Mongondow Utara)								4.027.000,00	Denda/Potensi Penghasilan Per 31 Desember 2022
Jumlah										85.58.946,70	

1.1.11 Piutang Transfer Antar Daerah **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp9.390.994.514,00 **Rp10.644.483.104,00**

Piutang Transfer Antar Daerah, merupakan piutang DBH Provinsi Tahun 2022 merupakan Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan bermotor sebesar **Rp2.837.609.062,44**, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar **Rp722.206.399,80**, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar **Rp5.729.326.832,76**, Pajak Air Permukaan sebesar **Rp101.852.219,00** Tahun Anggaran 2022. Sesuai SK Gubernur Sulawesi Utara Nomor 106 tahun 2023 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2022.

1.1.12 Penyisihan Piutang **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
(Rp785.006.898,70) **(Rp710.057.900,40)**

Penyisihan piutang yang diperhitungkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk Tahun 2022 adalah sebesar **(Rp785.006.898,70)**. Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

Secara umum perhitungan dan mutasi penyisihan piutang dapat diuraikan sesuai tabel 5.35.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

Tabel 5.35
Mutasi Penyisihan Piutang

Uraian	Saldo Per 31 Des 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Des 2022
Penyisihan piutang pajak daerah	710.057.900,40	34.742.298,30	0,00	744.800.198,70
Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	19.116.700,00	0,00	19.116.700,00
Penyisihan Piutang Pengawasan dan Pengendalian Merasa	0,00	21.090.000,00	0,00	21.090.000,00
Total	710.057.900,40	74.948.998,30	0,00	785.006.898,70

Untuk perhitungan lebih rinci, dapat dilihat pada Lampiran XI.2

Dari perhitungan penyisihan piutang diatas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2022 terdapat penambahan dan pengurangan dalam penyisihan piutang. Penambahan penyisihan piutang diakibatkan adanya perubahan kualitas piutang dari tahun sebelumnya, sedangkan pengurangan penyisihan piutang dikarenakan adanya surplus atas pembayaran piutang dari saldo tahun sebelumnya.

1.1.13 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp93.899.650,00 **Rp0,00**

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 sebesar **Rp93.899.650,00**, merupakan piutang Neraca yang dalam 12 bulan ke depan diharapkan dapat diterima dan telah diterbitkan SKTJM-nya serta berkekuatan hukum tetap.

1.1.14 Beban Dibayar Dimuka **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp181.117.610,96 **Rp72.488.876,71**

Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran belanja Tahun 2022 yang belum menjadi beban pada periode TA 2022 karena masa manfaatnya masih bisa digunakan sampai dengan tahun berikutnya. Saldo Beban dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp181.117.610,96** dengan rincian mutasi sesuai tabel 5.36.

Tabel 5.36
Mutasi Beban Dibayar Dimuka

Uraian	Saldo Per 31 Des 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Des 2022
Diras Kesehatan	67.550.684,90	107.314.263,01	67.550.684,90	107.314.263,01
Sekretariat Daerah	4.938.191,78	73.803.347,95	4.938.191,78	73.803.347,95
Saldo	72.488.876,71	181.117.610,96	72.488.876,71	181.117.610,96

Penambahan belanja dibayar dimuka sebesar **Rp181.117.260,96** merupakan sewa untuk rumah tinggal/bersalin yang masa kontraknya sampai dengan 31 Juli dan 4 Desember 2023 dan rumah jabatan Polres dan WakaPolres Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang masa kontraknya sampai dengan 5 Januari dan 15 Maret 2022 serta Asrama mahasiswa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di palu yang masa kontraknya sampai dengan 2 November 2023 dan Asrama mahasiswa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Manado yang masa kontraknya sampai dengan 7 Juli 2023, dengan rincian sesuai tabel berikut:

A⁶⁴



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

Tabel 5.37
Rincian Beban Dibayar Dimuka

NO	Nama SKPD	Ket	Tgl Kontrak	Angka Waktu	Bersih	Jumlah Kontrak	Peftari	Sisa Manfaat (Beban dibayar dimuka)	beban 2022
1	SETDA Bag. Umum	Rumah dinas Kapolres	05-Jan-22	365 hari	05-Jan-23	75.000.000,00	205.479,45	5 1.027.397,26	73.972.602,74
2	SETDA Bag. Umum	Rumah dinas Wakapolres	15-Mar-22	365 hari	15-Mar-23	25.000.000,00	68.493,25	74 5.068.493,15	19.931.506,85
3	SETDA Bag. Umum	Arama mahasiswa (Lok. Paka)	02-Nov-22	365 hari	02-Nov-23	56.187.000,00	153.936,99	306 47.334.717,81	9.082.282,19
4	SETDA Bag. Umum	Arama mahasiswa (Lok. Minahasa)	07-Jul-22	365 hari	07-Jul-23	40.000.000,00	109.589,04	188 20.602.789,73	19.397.210,27
5	Dinkes	Rumah tunggu lahiran (Limboto)	01-Agu-22	365 hari	31-Jul-23	30.000.000,00	82.191,78	213 17.506.849,32	12.493.150,68
6	Dinkes	Rumah tunggu lahiran (Bonebolan)	05-Des-22	365 hari	04-Des-23	30.000.000,00	82.191,78	339 27.863.013,70	2.136.986,30
Jumlah								119.179.210,96	137.013.789,04

Selain sewa rumah diatas, terdapat dana sebesar Rp61.944.400,00 yang merupakan belanja iuran kesehatan BPJS.

Sedangkan pengurangan beban dibayar dimuka sebesar Rp72.488.876,71 adalah:

- a) Pengurangan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp4.938.191,78 merupakan sewa atas rumah jabatan Kapolres dan Wakapolres yang masa manfaatnya telah selesai pada 4 Januari dan 22 Maret 2022;
- b) Pengurangan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp67.550.684,93 merupakan Rumah tunggu bersalin di Kotamobagu yang masa manfaatnya telah selesai pada 5 Juli 2022, Rumah tunggu bersalin di Bolangitang yang masa manfaatnya telah selesai pada 9 Agustus 2022, Rumah tunggu bersalin di Limboto yang masa manfaatnya telah selesai pada 1 Juni 2022, Rumah tunggu bersalin di Kota Gorontalo yang masa manfaatnya telah selesai pada 4 Agustus 2022.

1.1.15 Persediaan

31 Desember 2022

Rp11.149.848.925,96

31 Desember 2021

Rp11.332.446.125,72

Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Barang-barang yang dimaksudkan adalah barang yang digunakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta barang yang disiapkan untuk diberikan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir. Saldo persediaan yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp11.149.848.925,96**. Saldo tersebut didapatkan berdasarkan hasil perhitungan *stock opname* yang dilakukan pada SKPD dengan rincian sesuai tabel 5.38.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

Tabel 5.38
Jumlah Saldo Awal, Mutasi Masuk, Mutasi Keluar Persediaan tahun 2022

JENIS PERSEDIAAN	SALDO AWAL	MUTASI MASUK	MUTASI KELUAR	SALDO AKHIR
ATK	1.015.500,00	1.113.711.311,00	1.081.288.166,00	31.438.845,00
KERTAS & COVER	422.550,00	948.779.833,00	539.943.181,00	829.620,00
BAHAN CETAK	45.533.000,00	1.723.883.898,00	1.714.285.533,00	55.131.365,00
PERANGKAT KANTOR	17.500,00	543.967.617,00	514.187.889,00	29.797.238,00
BENDA POS	500.000,00	265.253.050,00	265.253.050,00	0,00
ALAT LISTRIK	5.898.350,00	201.014.196,00	206.305.178,00	699.168,00
BAHAN KOMPUTER	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
BARANG MEDIS HABIS PAKAI	0,00	30.030.223,00	30.030.223,00	0,00
BAHAN KIMIA	290.448.056,00	2.839.956.049,00	2.991.487.429,00	110.016.676,00
ALAT LABORATORIUM	0,00	36.995.200,00	0,00	36.995.200,00
PAKAIAN NATURA	49.900.000,00	43.715.328,00	65.486.640,00	28.218.688,00
BIBIT TANAMAN	0,00	153.474.800,00	153.474.800,00	0,00
BIBIT TERNAK	0,00	251.242.000,00	251.242.000,00	0,00
BAHAN LAJANNYA	0,00	78.975.733,00	74.779.931,00	4.195.802,00
SANTIAUN SOSIAL MASYARAKAT	0,00	407.210.854,00	407.210.854,00	0,00
BARANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	3.273.000.485,00	5.014.268.768,00	3.077.134.345,00	5.209.215.108,00
BERAS	148.594.500,00	162.885.000,00	102.483.500,00	208.996.000,00
BERKADALUWASA	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
KANCI	652.395.500,00	80.872.120,00	696.340.300,00	36.927.320,00
MAKANAN SEHAT	36.562.600,00	0,00	36.532.450,00	0,00
OBAT	8.829.017.634,72	11.817.068.738,63	13.271.950.459,39	7.375.135.903,96
TOTAL	11.832.440.125,72	25.305.758.766,83	25.488.325.866,29	11.149.848.925,96

Daftar Persediaan Per SKPD juga dapat dilihat pada Lampiran XII.

Rincian peruntukan persediaan dari nilai total sebesar **Rp11.149.848.925,96** terdiri dari barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat sebesar **Rp7.705.169.057,96** barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar **Rp208.986.000,00**, dan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak ketiga sebesar **Rp3.235.693.868,00**

Nilai total persediaan Tahun 2022 sebesar **Rp11.149.848.925,96** tersebut tidak termasuk persediaan rusak/kadaluarsa. Namun demikian, terdapat persediaan bahan natura Tahun 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dimusnahkan pada 18 Januari 2023 karena expired sebesar Rp7.472.520,00 sesuai BA penghapusan Barang Persediaan Nomor 360/01/BPBD/I/2023 dan Obat-obatan pada Puskesmas se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan sebesar Rp866.319.230,21. Rincian barang rusak/kadaluarsa seperti pada tabel 5.39.

Tabel 5.39
Daftar Barang Kadaluarsa Tahun 2022

NO	SKPD	NATURA	OBAT	BMHP	TOTAL
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.472.520,00	0,00	0,00	7.472.520,00
2	UPTD Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	0,00	102.899.326,00	334.118.302,00	437.017.628,00
3	PKM Sangtombolang	0,00	17.339.154,00	46.184.061,22	63.523.215,22
4	PKM Sangkub	0,00	525.826,39	793.365,48	1.319.191,87
5	PKM Bintuama Pantai	0,00	15.855.128,00	24.631.135,00	40.486.263,00
6	PKM Bintuama	0,00	8.810.985,00	16.396.862,00	25.207.847,00
7	PKM Biontong	0,00	6.978.938,00	2.169.200,00	9.148.138,00
8	PKM Bobabuk	0,00	67.918.725,50	1.803.937,44	69.722.662,94
9	PKM Mokodinek	0,00	11.830.067,00	24.861.190,00	36.691.257,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

NO	SKPD	NATURA	OBAT	BMHP	TOTAL
10	PKM Olot	0,00	8.859.454,21	8.906.700,79	17.766.155,00
11	PKM Bolongitang	0,00	21.243.758,00	21.047.573,53	42.291.331,53
12	PKM Boroko	0,00	18.703.418,91	3.716.653,44	22.420.072,35
13	PKM Tuntang	0,00	12.632.624,00	17.788.856,00	30.421.480,00
14	PKM Boko	0,00	35.125.284,50	21.517.983,80	56.643.268,30
	Jumlah	7.472.520,00	328.722.687,51	523.935.820,70	860.131.028,21

1.2. Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2022

31 Desember 2021

Rp6.023.400.000,00

Rp6.023.400.000,00

Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen sebesar **Rp6.023.400.000,00** dapat dirinci sesuai pada tabel 5.40.

Tabel 5.40

Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
	Investasi Permanen				
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.023.400.000,00	0,00	0,00	6.023.400.000,00
2	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
	Total Investasi	6.023.400.000,00	0,00	0,00	6.023.400.000,00

Pada Tahun 2022, tidak ada penambahan lembar saham pemerintah daerah.

a. **Investasi Non Permanen**

Pinjaman Jangka Panjang merupakan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah daerah lain, perusahaan negara/daerah dan pihak lain sebesar **Rp0,00**.

b. **Investasi Permanen**

Investasi permanen merupakan saham Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada PT. Bank SulutGo. Per 31 Desember 2022 total investasi sebesar **Rp6.023.400.000,00** dengan kepemilikan saham yakni **0,55%** dengan nomor surat saham: 127.00.122 terdiri dari 60.234 lembar saham dengan nomor seri 9.726.915 sampai dengan 9.737.134. Sesuai RUPS nomor 03 tanggal 11 maret 2022.

Metode pencatatan investasi menggunakan *cost method* yakni investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada Bank SulutGo.

Investasi Permanen pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilaksanakan dalam bentuk pembelian saham dan penyertaan modal berupa tanah, yang setelah dilakukan penilaian dikonfersi menjadi jumlah saham.

1.3 Aset Tetap

31 Desember 2022

31 Desember 2021

Rp1.287.348.219.415,41

Rp1.254.321.902.425,27

Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar **Rp1.287.348.219.415,41** merupakan saldo Aset Tetap berdasarkan nilai buku. Nilai buku diperhitungkan dari nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aset Tetap dengan nilai total tersebut merupakan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

aset yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan rincian sesuai tabel 5.41.

Tabel 5.41
Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2022

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	58.214.988.862,00	0,00	58.214.988.862,00	60.088.836.862,00
Peralatan dan Mesin	369.300.911.087,55	249.378.076.548,47	119.922.834.539,08	121.787.522.895,98
Gedung dan Bangunan	584.981.231.011,18	71.886.884.954,00	513.094.346.057,18	495.336.368.784,15
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.062.618.843.069,52	595.704.062.149,48	466.914.780.920,04	503.640.901.383,29
Aset Tetap Lainnya	46.802.234.812,09	0,00	46.802.234.812,09	44.888.076.054,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	83.819.444.825,02	0,00	83.819.444.825,02	28.779.198.898,06
Jumlah	2.198.317.283.067,36	907.969.043.691,95	1.290.348.219.416,41	1.254.321.902.428,27

Disamping penambahan dari Belanja Modal Aset Tetap, pada Tahun 2022 dilakukan beberapa kegiatan yang mempengaruhi nilai Aset Tetap, diantaranya:

- Penambahan nilai Aset Tetap Tanah karena penetapan atas nilai tanah yang belum dicatat atau angka Rp1,00 berdasarkan SK Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 52 Tahun 2022 tanggal 2 Februari 2022;
- Pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas penghapusan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati nomor 142 Tahun 2022 tanggal 13 april 2022 tentang penghapusan Barang Milik Daerah selain kendaraan bermotor di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Koreksi Penambahan dari Hibah Kementerian dan Provinsi sebesar Rp2.240.851.439,00 terdiri dari:
 - Hibah ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah senilai Rp194.220.474,00 sesuai berita acara serah terima bantuan pojok baca digital untuk pemerintah daerah dengan nomor : 5516/4.2/PLK.03.07/XI.2022 yaitu hibah PC *all in one*, DLS, TV LED, *power backup*, komputer jaringan, tablet android;
 - Hibah dari pemerintah provinsi ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp799.950.000,00 berdasarkan naskah perjanjian bukan hibah/bansos daerah dalam bentuk barang/jasa oleh dinas lingkungan hidup daerah Provinsi Sulawesi Utara nomor 660.11/SP/449.a/II/DLHD/2017 tanggal 23 September 2017 yaitu 2 *dump truck* nomor polisi DB 8083 H dan DB 8073 H;
 - Hibah dari pemerintah pusat ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp537.540.000,00 dengan rincian SDN 1 Komus 1 senilai Rp89.590.000,00 nomor dokumen 31/Prov.Sulawesi Utara-5326/BAST/SMF/2022, SDN 1 Kuala Utara senilai Rp89.590.000,00 31/Prov.Sulawesi Utara-5324/BAST/SMF/2022, SDN 2 Pontak senilai Rp Rp89.590.000,00 31/Prov.Sulawesi Utara-5328/BAST/SMF/2022, SDN 1 Sangtombolang senilai Rp Rp89.590.000,00 31/Prov.Sulawesi Utara-5328/BAST/SMF/2022, SDN 1 Tuntung senilai Rp89.590.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

L.K.PD
2022

- 31/Prov.Sulawesi Utara-5327/BAST/SMF/2022, SDN 1 Birtauna Pantai senilai Rp89.590.000,00 31/Prov.Sulawesi Utara-5323/BAST/SMF/2022;
- 4) Hibah dari pemerintah pusat ke Dinas Perhubungan senilai Rp524.145.000,00 untuk 1 buah bus penumpang sesuai berita acara serah terima hasil pekerjaan untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional dengan dokumen KU.003/44/BASTO.SATKER-DAJ/III/2022 tanggal 27 Januari 2022
 - 5) Hibah ke Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp184.995.965,00 *oxygen concentrator* dengan nomor dokumen 3443/SDK&FARMALKES/XII/2022.
 - d) Reklasifikasi berkurang ke persediaan sebesar Rp669.441.808,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Belanja Modal pagar Polres Bolaang Mongondow Utara pembangunan Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kab. Bolaang Mongondow Utara;
 - e) Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan oleh retensi dan pengakuan utang Rp1.947.695.161,28;
 - f) Koreksi Aset Tetap JIJ ke barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp2.489.600.000,00 pada masyarakat;
 - g) Koreksi Aset Tetap JIJ Jaringan ke Barang yang diserahkan kepada masyarakat pada Dinas PUPR senilai Rp9.952.696.204,00 dengan Surat Keputusan Bupati Nomor SK Nomor 429 Tahun 2022.
 - h) Koreksi jalan, irigasi, dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke retensi yang telah dibayarkan pada Tahun 2020 dan 2021 pada Dinas PUPR senilai Rp72.144.146,00;
 - i) Koreksi jalan, irigasi, dan Jaringan atas pengakuan utang Tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp727.665.260,00;
 - j) Koreksi Bertambah pengakuan utang JIJ sebesar Rp2.730.540.984,68
 - k) Penghapusan Gedung Bangunan Asrama Palu yang tercatat di Badan pengelola Keuangan daerah dan Bagian Umum dan Perlengkapan berdasarkan SK Bupati nomor 443 Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 pada aset lainnya;
 - l) Pengurangan Aset Tetap karena koreksi ke ekstrakomptabel pada peralatan mesin, gedung bangunan, dan JIJ; dan
 - m) Pengurangan Aset Tetap karena koreksi ke barang habis pakai dan barang jasa.

Tabel 5.42
Rincian Mutasi Aset Tetap Berdasarkan Nilai Perolehan

No	Uraian	Per 31 Desember 2021	Belanja Modal 2022	Mutasi		Per 31 Desember 2022
				Tambah	Kurang	
1	Tanah	60.089.836.662,00	0,00	65.967.000,00	1.941.205.000,00	58.214.596.662,00
2	Peralatan dan Mesin	326.845.130.564,55	42.133.717.363,00	3.320.688.009,00	12.968.604.849,00	359.300.911.087,55
3	Gedung dan Bangunan	559.032.195.234,15	46.696.878.023,45	20.355.729.817,58	41.113.572.064,00	584.961.231.011,18
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.037.004.746.531,52	60.424.763.037,00	20.935.661.663,86	35.746.348.182,86	1.082.618.843.089,52
5	Aset Tetap Lainnya	44.688.076.054,09	4.119.256.074,00	312.357.549,00	2.517.455.065,00	46.602.234.612,09
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	28.779.196.666,06	0,00	59.526.150.448,02	24.685.902.489,06	63.619.444.625,02
Jumlah		2.066.439.181.712,37	163.384.814.487,46	104.616.564.807,46	119.003.087.649,92	2.196.317.283.067,36



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

1.3.1 Tanah	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp58.214.598.662,00	Rp60.089.836.662,00

Saldo Aset Tetap Tanah pada Tahun 2022 sebesar **Rp58.214.598.662,00** Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah Tahun 2021 terdapat penurunan sebesar **Rp1.875.238.000,00** untuk Tahun 2022 terdapat penambahan Aset Tetap tanah sebesar Rp65.967.000,00 dan pengurangan sebesar **Rp1.941.205.000,00** dari saldo Aset Tetap Tanah tahun 2021 sebesar **Rp60.089.836.662,00**. Pada tahun 2022 tidak terdapat Belanja Modal tanah. Penambahan Tanah dipengaruhi oleh penambahan adanya hibah dan proses reklasifikasi yang bukan bersumber dari Belanja Modal. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 5.43.

Tabel 5.43
Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah
Per 31 Desember 2022

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal	60.089.836.662,00
Belanja Modal Tahun 2022	0,00
Bertambah :	
Penetapan nilai tanah sesuai SK 52 Tahun 2022	65.967.000,00
Hibah dari Kabupaten Bolaang Mongondow	
Reklasifikasi dari belanja yang diserahkan kepada Pihak Ke-II	
Penetapan Nilai Tanah di Bawah Jalan	
Jumlah	65.967.000,00
Berkurang :	
Penghapusan tanah atas hibah kepada kepolisian resor, KPU, Kejaksaan Tinggi, Kantor pertanahan dan kantor Pengadilan Agama sesuai SK Bupati Nomor 458 tanggal 16 Desember 2022	1.941.205.000,00
Jumlah	1.941.205.000,00
Saldo Per 31 Desember 2022	58.214.598.662,00

Dari tabel diatas, dapat diuraikan bahwa terdapat penambahan dan pengurangan Aset Tetap tanah selain dari saldo awal sebagai berikut:

Penambahan,

- a. Koreksi penambahan nilai atas tanah untuk 4 bidang tanah sesuai SK Bupati Nomor 52 Tahun 2022 dengan rincian:
 - 1) Dinas kesehatan senilai Rp367.500,00 untuk tanah puskesmas bohabak II;
 - 2) Dinas Pertanian senilai Rp34.272.000,00 untuk tanah sawah di desa Talaga Tomoagu. Berdasarkan surat jual beli tahun 1957, Tanah tersebut merupakan Tanah untuk Perikanan, namun kemudian Tanah tersebut dimanfaatkan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagai Tanah Persawahan.
 - 3) Kecamatan Bolangitang Barat senilai Rp26.298.000,00 untuk tanah rumah dinas kecamatan Bolangitang Barat;
 - 4) Dinas Pendidikan senilai Rp5.029.500,00 untuk tanah SDN 1 Padang Barat.

Pengurangan,

Sesuai SK Bupati Nomor 458 tanggal 16 Desember 2022, penghapusan Tanah sebesar Rp1.941.205.000,00 terdiri hibah ke Kejaksaan Negeri Boroko sebesar Rp143.850.000,00, hibah ke Kepolisian Resor Kabupaten Bolaang

14¹⁷⁰



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

Mongondow Utara pengadaan tahun 2008 sebesar Rp116.230.000,00 dan tahun 2010 sebesar Rp668.655.000,00, hibah ke Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp129.870.000,00, hibah ke Kantor Pengadilan Agama sebesar Rp573.800.000,00, serta hibah ke Kantor Badan Pertanahan sebesar Rp308.800.000,

Untuk rincian Aset Tetap tanah per SKPD dapat dilihat pada Lampiran XIII.1.

1.3.2. Peralatan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Mesin	Rp359.300.911.087,55	Rp326.845.130.564,55

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2022 sebesar **Rp359.300.911.087,55**. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap peralatan dan mesin Tahun 2021 terdapat penambahan sebesar **Rp32.455.780.523,00** dari saldo Tahun 2021 sebesar **Rp326.845.130.564,55**. Disamping penambahan Belanja Modal Aset Tetap peralatan dan mesin Tahun 2022 pergerakan aset dipengaruhi oleh adanya mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap peralatan dan mesin yang bukan dari Belanja Modal Tahun 2022. Penambahan aset diperoleh melalui reklasifikasi Aset Tetap dari gedung dan bangunan, Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan, Hibah Aset Tetap dari Kementerian Pertanian dan Pendidikan koreksi dari beban barang jasa dan koreksi dari beban barang Dana BOS, koreksi Aset Tetap yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi/ekstrakomptabel serta adanya perubahan kondisi ke rusak berat dan penghapusan barang milik daerah. Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sesuai tabel 5.44.

Tabel 5.44
Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2022

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal	326.845.130.564,55
Belanja Modal Tahun 2021	42.133.717.363,00
Bertambah :	
Reklasifikasi dari Gedung Bangunan	817.383.120,00
Reklasifikasi dari JIJ	-
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	47.448.100,00
Koreksi beban barang dan jasa	214.985.350,00
Koreksi penambahan atas hibah dari kementerian Pendidikan	537.540.000,00
koreksi penambahan atas hibah dari Dirjen Perhubungan	524.145.000,00
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara	799.950.000,00
Koreksi penambahan atas hibah dari perpustakaan nasional	194.220.474,00
Koreksi penambahan atas hibah dari Provinsi Sulawesi Utara	184.995.965,00
Jumlah	3.320.668.009,00
Berkurang :	
Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.656.450.000,00
Reklasifikasi ke aset Tetap Lainnya	6.000.000,00
Koreksi berkurang sesuai SK penghapusan 142 Tahun 2022	355.247.400,00
Koreksi atas peralatan dan mesin yang rusak berat	828.775.000,00
Koreksi berkurang ke sekolah swasta	13.695.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

Uraian	Jumlah (Rp)
Koreksi ke barang ekstrakompatabel	855.360.780,00
Koreksi ke beban barang jasa	219.639.669,00
Koreksi ke Aset Lainnya Karena Tidak Diketahui Keberadaannya	61.437.000,00
Jumlah	12.998.604.849,00
Saldo Per 31 Desember 2022	359.306.911.087,55

Untuk rincian Aset Tetap peralatan dan mesin per SKPD dapat dilihat pada Lampiran XIII.2.

Dari tabel 5.44 dapat diuraikan bahwa terdapat penambahan dan pengurangan Aset Tetap peralatan mesin selain dari Belanja Modal sebagai berikut :

Penambahan,

- a. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp817.383.120,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut: SMPN 3 Kaidipang Rp122.821.500,00, SDN 1 Busato Rp13.930.500,00, SDN 2 Dalapuli Rp11.766.000,00, SDN 1 Komus 1 Rp8.325.000,00 SMPN Satap tontulow Rp28.249.500,00, SDN 1 Sonuo Rp6.660.000,00, SDN 1 Langi Rp7.425.000,00, SDN 1 Tote Rp6.660.000,00, SMPN 3 Bolangitang Barat Rp131.368.500,00, SDN 1 Mokoditek Rp54.612.000,00, SDN 1 Nunuka Rp18.814.500,00 SDN 1 Binjeita Rp24.420.000,00, SMPN 1 Bolangitang Timur Rp246.420.000,00, SDN 1 Bintauna Rp85.586.550,00, SDN 1 Bunia Rp15.525.570,00, SDN 1 Huntuk Rp26.529.000,00, SDN 1 Pimpi Rp6.660.000,00, SMPN 1 Satap Huntuk Rp1.609.500,00.
- b. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp47.448.100,00 dengan rincian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil senilai Rp33.295.600,00 dengan nomor kontrak 005/SPK/DUKCAPIL-BMU/IX/2022 kontraktor CV Berkat Jaya saudara pembelian alat komputer mesin antrian , Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp14.152.500,00 dengan rincian SDN 1 Komus II Rp1.200.000,00, SMPN 1 Kaidipang Rp4.000.000,00, SDN 1 Komus 1 Rp1.500.000,00 SDN 1 Nunuka Rp4.000.000,00, SDN 1 Biontong 1 Rp2.802.500,00, SMPN 1 Bolangitang Timur Rp650.000,00
- c. Koreksi Penambahan dari Beban barang dan jasa sebesar Rp214.985.350,00 terdiri dari:
 - 1) Bagian umum dan perlengkapan senilai Rp40.404.000,00 yaitu belanja pengadaan pendukung olahraga tenis meja kontrak 347.A/Bagian umum / XII/2022 tanggal 15 desember 2022;
 - 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp143.320.050,00 yaitu SDN 1 Huntuk Rp10.000.000,00 SKB Kaidipang Rp35.090.500,00, TK Satap Boroko Rp3.000.000,00, SKB Pinogaluman Rp39.075.000,00 SKB Bolangitang Rp26.954.550,00, TK Flamboyan Bohabak III Rp5.000.000,00, SKB Bintauna Rp24.200.000,00
 - 3) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM senilai Rp1.380.000,00 Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Kursi Tahun 2022 sesuai dengan dokumen 199/SPP-LS/BL/3.06.1.1/XII/2022;



- 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan senilai Rp29.881.300,00 pembelian gorden dengan dokumen 044/SPP-LS/BL/1.04.1.1/IV/2022.
- d. Koreksi Penambahan dari Hibah Kementerian dan Provinsi sebesar Rp2.240.851.439,00 terdiri dari:
 - 1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah senilai Rp194.220.474,00 sesuai berita acara serah terima bantuan pojok baca digital untuk pemerintah daerah dengan nomor : 5516/4.2/PLK.03.07/XI.2022 yaitu hibah PC *all in one*, DLS, TV LED, *power backup*, komputer jaringan, tablet android;
 - 2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp 799.950.000,00 berdasarkan naskah perjanjian bukan hibah/bansos daerah dalam bentuk barang/jasa oleh dinas lingkungan hidup daerah Provinsi Sulawesi Utara nomor 660.11/SP/449.a/II/DLHD/2017 tanggal 23 September 2017 yaitu 2 dump truck nomor polisi DB 8083 H dan DB 8073 H;
 - 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp537.540.000,00 dengan rincian SDN 1 Komus 1 senilai Rp89.590.000,00 nomor dokumen 31/Prov.Sulawesi Utara-5326/BAST/SMF/2022, SDN 1 Kuala Utara senilai Rp89.590.000,00 31/Prov.Sulawesi Utara-5324/BAST/SMF/2022, SDN 2 Pontak senilai Rp89.590.000,00 31/Prov.Sulawesi Utara-5325/BAST/SMF/2022, SDN 1 Sangtombolang senilai Rp89.590.000,00 31/Prov.Sulawesi Utara-5328/BAST/SMF/2022, SDN 1 Tuntung senilai Rp89.590.000,00 31/Prov.Sulawesi Utara-5327/BAST/SMF/2022, SDN 1 Bintauna Pantai senilai Rp89.590.000,00 31/Prov.Sulawesi Utara-5323/BAST/SMF/2022;
 - 4) Dinas Perhubungan senilai Rp524.145.000,00 untuk 1 buah bus penumpang sesuai berita acara serah terima hasil pekerjaan untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional dengan dokumen KU.003/44/BASTO.SATKER-DAJ/III/2022 tanggal 27 januari 2022
 - 5) Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp184.995.965,00 oxygen concentrator dengan nomor dokumen 3443/SDK&FARMALKES/XII/2022.

Pengurangan,

- a. Reklasifikasi ke aset JIJ senilai Rp10.658.450.000,00 dari Belanja Modal pada Dinas Kesehatan dengan rincian; Rp199.750.000,00 merupakan pengadaan instalasi air bersih Puskesmas Buko 2022 dengan kontraktor CV Triad Jaya Mandiri, Rp199.715.000,00 pengadaan instalasi air bersih Puskesmas Boroko 2022 kontraktor CV Anugrah Rafa Mandiri, Rp199.770.000,00 Pengadaan Instalasi Air Bersih Puskesmas Mokoditek 2022 kontraktor CV Anugrah Rafa Mandiri, Rp199.706.000,00 Pengadaan Instalasi Air Bersih Puskesmas Biontong 2022 kontraktor CV Triad Jaya Mandiri, Rp199.790.000,00 Pengadaan Instalasi Air Bersih Puskesmas Tuntung kontraktor CV Rizky Putri Syahputra, Rp9.273.600.000,00



- Pengadaan Prasarana Solar Cell Panel Puskesmas 2022 kontraktor Intergastra Nusantara, Rp193.032.000,00 Pengadaan Prasarana Solar Cell Panel Puskesmas Rawat Jalan 2022 kontraktor CV Rizky Putri Syahputra, Rp193.087.000,00 Pengadaan Prasarana Solar Cell Panel Puskesmas Rawat Inap 2022 kontraktor CV Sumber Pratama Abadi.
- b. Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6.000.000,00 SDN 1 Tuntung.
- c. Koreksi ke Barang dan Jasa sebesar Rp219.639.669,00 dengan rincian :
- 1) Dinas kearsipan dan Perpustakaan Daerah Rp14.203.227,00 barang habis pakai atas perlengkapan bagian dari komputer jaringan seperti kabel, *tablet holder* dll;
 - 2) Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Rp2.997.000,00 barang habis pakai kabel kabel dll ;
 - 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp156.029.000,00 dengan rincian SDN 2 Inomunga Rp3.564.000,00 SMPN 2 Kaidipang Rp1.000.000,00, SMPN 3 Kaidipang Rp400.000,00, SDN 1 Busato Rp600.000,00, SDN 1 Kayuogu Rp200.000,00 SDN 1 Buko Rp180.000,00, SDN 1 Tombulang Rp305.000,00, SDN 2 Tombulang Rp1.000.000,00, SDN 1 Dalapuli Rp2.000.000,00, SDN 1 Dengi Rp2.805.000,00, SDN 1 Komus 1 Rp305.000,00 SMPN 1 Pinogaluman Rp10.200.000,00, SDN 1 Tuntung Timur Rp4.000.000,00, SDN 1 Jambusarang Rp150.000,00,SDN 1 Wakat Rp100.000,00, SMP Satap Goyo Rp100.000,00, SDN 1 Saleo Rp250.000,00, SDN 2 Saleo Rp1.875.000,00, SDN 1 Binjeita 2 Rp1.500.000,00, SDN 1 Biontong 1 Rp500.000,00, SDN 1 Bintauna Rp1.800.000,00, SDN 1 Kopi Rp3.750.000,00, SDN 2 Batulintik Rp1.400.000,00 SDN 1 Bunong Rp1.850.000,00, SDN 1 Mome Rp100.000,00, SDN 1 Padang Rp825.000,00, SDN 1 Pimpi Rp1.500.000,00, SDN 1 Padang Barat Rp1.000.000,00, SDN 1 Busisingo Rp2.000.000,00, SDN 1 sangkub 2 Rp1.750.000,00, SDN 2 Sangkub 1 Rp780.000,00, SMPN 1 Sangkub Rp10.752.000,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp97.488.000,00 barang alat peraga fisika dan matematika; hal tersebut sesuai dengan peraturan Bupati nomor 39 Tahun 2019 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Utara (KA-11 poin C-37)
 - 4) Puskesmas Bintauna Rp6.629.750,00 merupakan belanja alat kedokteran yang diklasifikasi Barang habis pakai ;
 - 5) Puskesmas Buko Rp13.015.525,00 merupakan belanja alat kedokteran yang diklasifikasi barang habis pakai sesuai surat keterangan nomor 440/PKM-BK/BMU/321/II/2023;
 - 6) Puskesmas Boroko Rp21.188.021,00 merupakan belanja alat kedokteran yang diklasifikasikan barang habis pakai sesuai surat keterangan nomor 090/PKM-BO/048/II/2023;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

- 7) Puskesmas Tuntung Rp5.577.146,00 merupakan belanja alat kedokteran yang diklasifikasi barang habis pakai 090/PKM-TTG/090/II/2023;
- d. Koreksi ke Barang Ekstrakomptabel sebesar Rp855.360.780,00 terdiri dari:
 - 1) Bagian Hukum SETDA senilai Rp3.996.000,00 pembelian kursi besi sebanyak 10 buah;
 - 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp831.412.550,00;
 - 3) Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM senilai Rp1.380.000,00 pembelian kursi metal 3 buah;
 - 4) Rumah Sakit Pratama Bintauna senilai Rp4.207.200,00 pulse oxymeter sebanyak 10 buah;
 - 5) Sekretariat Daerah Bagian Administrasi pembangunan sebesar Rp220.000,00 dan Bagian Umum dan Perlengkapan sebesar Rp121.000,00;
 - 6) Dinas Kesehatan sebesar Rp580.800,00 dan pada UPTD TFC dengan total sebesar Rp831.000,00
 - 7) Dinas Pendidikan dengan total sebesar Rp6.020.800,00;
 - 8) Dinas Pemuda dan Olahraga dengan total sebesar Rp2.183.500,00;
 - 9) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dengan total sebesar Rp1.050.500,00;
 - 10) Dinas PMPTSP dengan total sebesar Rp1.173.170,00;
 - 11) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp1.233.210,00;
 - 12) Dinas Pariwisata sebesar Rp536.050,00; dan
 - 13) Kantor Camat Bolangitang Timur sebesar Rp415.000,00.
- e. Koreksi pengurangan ke sekolah swasta sebesar Rp13.695.000,00 SDN IT Waladun Soleh Rp10.250.000,00, SD Advent Bohabakb Rp3.250.000,00, SDN Kristen Sumba Rp195.000,00
- f. Koreksi pengurangan dari penghapusan senilai Rp355.247.400,00 sesuai SK nomor 142 Tahun 2022 tanggal 13 april 2022 atas kendaraan dinas operasional Pemerintah daerah Bolaang Mongondow Utara dengan rincian:
 - 1) Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan senilai Rp45.000.000,00;
 - 2) Badan pengelola Keuangan Daerah senilai Rp31.400.000,00;
 - 3) Bagian Barang dan Jasa senilai Rp62.465.000,00;
 - 4) Bagian tata praja dan Pemerintahan senilai Rp15.000.000,00;
 - 5) Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil senilai Rp11.750.000,00;
 - 6) Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp30.000.000,00;
 - 7) Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Rp19.800.000,00;
 - 8) Dinas Pariwisata senilai Rp15.000.000,00;
 - 9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp15.200.000,00;
 - 10) Dinas Perikanan dan Kelautan senilai Rp37.725.000,00;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

- 11) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp14.650.000,00;
 - 12) Dinas Sosial senilai Rp30.382.400,00;
 - 13) Inspektorat Bolaang Mongondow Utara senilai Rp14.300.000,00;
 - 14) Kecamatan Bolangitang Timur senilai Rp12.575.000,00;
- g. Koreksi pengurangan nilai peralatan mesin yang merupakan rusak berat senilai Rp828.775.000,00 terdiri dari:
- 1) Bappelitbang senilai Rp12.575.000,00 berupa kendaraan dinas DB 5901 H sesuai berita acara pemeriksaan Barang yang berubah keadaan nomor : 050/09/Bapelitbang/L/2023 tanggal 9 januari 2023;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp816.200.000,00 berupa Buldozer sesuai berita acara pemeriksaan barang yang berubah keadaan nomor 600/1315/BA-BRB/DPUPR/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022.
- h. Koreksi ke Aset Lainnya karena tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp61.437.000,00 merupakan kendaraan bermotor beroda dua yang terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp22.550.000,00, Dinas Sosial sebesar Rp18.000.000,00, Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan sebesar Rp11.900.000,00, dan Dinas Sosial sebesar Rp8.987.000,00.

1.3.3. Gedung Bangunan 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp584.961.231.011,18 Rp559.032.195.234,15

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2022 sebesar **Rp584.961.231.011,18**. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2021 terdapat penambahan sebesar **Rp25.929.035.777,03** dari total saldo akhir tahun 2021 yakni sebesar **Rp559.032.195.234,15**. Disamping penambahan Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 kenaikan juga dipengaruhi oleh adanya reklasifikasi Aset Tetap, koreksi dari belanja, pengurangan penghapusan, mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap yang bukan berasal dari Belanja Modal.

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sesuai tabel 5.45.

Tabel 5.45

Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal	559.032.195.234,15
Belanja Modal Tahun 2022	46.686.878.023,45
Bertambah :	
Reklas dari JIU	269.306.860,00
Reklas dari ATL	1.123.174.750,00
Reklas dari KDP	17.257.802.476,48
Koreksi dari belanja Barang dan Jasa	347.373.100,00
Pengakuan Hutang	925.972.531,10
koreksi saldo awal	432.100.100,00
Jumlah	20.356.729.817,68
Berkurang :	
Reklasifikasi ke Aset Peralatan Mesin	817.383.120,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap lainnya	199.683.450,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

Uraian	Jumlah (Rp)
Reklasifikasi ke Konstruksi dalam Pengerjaan	32.793.071.353,00
Koreksi ke sekolah swasta	203.867.932,00
koreksi ke barang dan jasa	689.441.808,00
Koreksi berkurang pengakuan retensi tahun sebelumnya	72.673.182,00
Koreksi berkurang aset rusak berat	5.393.917.901,00
Koreksi ke barang ekstra komptabel	913.560.018,00
Koreksi ke Persediaan	50.173.300,00
Jumlah	41.113.572.064,00
Saldo Per 31 Desember 2022	584.961.231.011,18

Untuk rincian Aset Tetap gedung dan bangunan per SKPD dapat dilihat pada Lampiran XIII.3.

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa terdapat penambahan dan pengurangan Aset Tetap gedung bangunan selain dari Belanja Modal sebagai berikut:

Penambahan,

- a. Reklasifikasi bertambah dari Jalan Irigasi Jaringan sebesar Rp269.306.860,00 dengan rincian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM sebesar Rp48.970.760,00 dengan kontrak 500/002/DAGINKOP-UKM/SPK/X/2022, untuk pekerjaan pemasangan paving halaman Pasar Rakyat Bintauna Tahun 2022, reklasifikasi bertambah pada Dinas Pertanian sebesar Rp170.162.800,00 dengan nomor kontrak 522/06/SPK/DISTAN-BMU/IX/2022 dengan pekerjaan Pemasangan Paving Halaman Kantor bertambah pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp50.173.300,00 nomor kontrak 663/70/DPKPP-BMU/SPK/PL/XI/2022 Untuk pembayaran pekerjaan atas Belanja Modal paving jalan masuk kantor perumahan.
- b. Reklasifikasi bertambah dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.123.174.750,00 dengan rincian:
 - 1) Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp172.853.000,00, reklasifikasi bertambah pada dengan nomor kontrak 001/SPK/DINKES-BMU/181 / VI /2022 dan 001/SPK/DINKES-BMU/091/I/2022 untuk pengawasan dan perencanaan rehab puskesmas Tuntung.
 - 2) Reklasifikasi bertambah pada Dinas pariwisata sebesar Rp14.935.000,00 dengan kontrak No. SPK 556/150/SPK/DISPAR/BMU/IX/2022 untuk perencanaan toilet
 - 3) Reklasifikasi bertambah pada Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan UKM Rp64.935.000,00 dengan nomor kontrak 500/007/SPK/DAGINKOP-UKM/X/2022 dan 500/004/SPK/DAGINKOP-UKM/VII/2022 untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan penimbunan halaman pasar Tuntung.
 - 4) Reklasifikasi bertambah pada Rumah Sakit Dinas Pratama Bintauna sebesar Rp870.451.750,00 dengan nomor kontrak 001/SPK/DINKES-BMU/165/V/2022 untuk pekerjaan perencanaan Pembangunan RS Pratama senilai Rp99.880.000,00, nomor kontrak 001/SPK/DINKES-BMU/168/V/2022 untuk pekerjaan pengawasan Pembangunan RS Pratama senilai Rp268.364.700,00, nomor kontrak 001/SPK/DINKES-BMU/168/V/2022 untuk pekerjaan pengawasan Pembangunan RS Pratama senilai Rp268.364.700,00, nomor kontrak

14177



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

- 001/SPK/DINKES-BMU/168/V/2022 untuk pekerjaan pengawasan Pembangunan RS Pratama senilai Rp134.182.350,00, nomor kontrak 001/SPK/DINKES-BMU/03/I/2022 untuk pekerjaan penyelidikan tanah Pembangunan RS Pratama senilai Rp99.660.000,00
- c. Reklasifikasi bertambah dari Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp17.257.802.476,48 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.097.954.351,43 sesuai kontrak 001/Kontrak/Dinkes-BMU/397/V/2021 tentang rehab berat puskesmas mokoditek, Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp.14.159.848.125,05 sesuai kontrak nomor 001/RSUD/BMU/KONTRAK/038/VII/2021 tanggal 02 juli 2021 dengan nomor PHO PHO nomor : 001/RSUD/BASTPPK/006/II/2022 untuk pembangunan rumah bersalin Rumah Sakit Umum Daerah.
- d. Koreksi dari Beban Barang dan Jasa sebesar Rp347.373.100,00 terdiri dari
- 1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp42.834.000,00 nomor SPK 476/01/SPK/DPPKBPPPA-BMU/III/2022 Untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Pengaman Jendela Tahun 2022 (DINAS PPKBPP-PA)
 - 2) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan senilai Rp19.943.000,00 Pekerjaan backdrop dan kabinet wastafel dengan kontrak 006/SPK/BKPP/BMU/VIII/2022,
 - 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp284.596.100,00 dengan rincian:
 - a) Pekerjaan Timbunan Tanah 2022 dan Pemadatan Halaman SDN 2 Tombulang tahun senilai Rp149.800.000,00 dokumen 12070/SP2D/2022
 - b) Pekerjaan Timbunan Tanah dan pemadatan halaman SDN Satap Pangkusa Tahun 2022 dan Pemadatan Halaman SDN Satap Pangkusa Rp119.800.000,00 dokumen 12074/SP2D/2022
 - c) Pengadaan papan bentang SDN Pangkusa senilai Rp14.996.100,00 SDN 2 Tombulang dokumen 12602/SP2D/2022
- e. Koreksi penambahan terhadap pengakuan utang sebesar Rp925.972.531,10 dengan rincian koreksi bertambah terhadap pengakuan utang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp155.165.492,15 dengan nomor kontrak 001/Kontrak/Dinkes-BMU/397/V/2021 tentang rehab berat puskesmas mokoditek sesuai PHO nomor PHO 900/02/DINKES-BMU/BAST/II/2022, koreksi bertambah terhadap pengakuan utang pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp738.325.953,95 dengan nomor kontrak 001/RSUD/BMU/KONTRAK/038/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 dengan PHO Nomor: 001/RSUD/BASTPPK/006/II/2022 untuk pembangunan rumah bersalin Rumah Sakit Umum Daerah. Pengakuan retensi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp27.477.035,00 dan pada Dinas Kesehatan untuk rehabilitasi Puskesmas Bintauna sebesar Rp5.004.050,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

- f. Koreksi saldo awal pada Kecamatan Kaidipang Rp349.100.100,00 dan sekretariat DPRD Rp83.000.000,00

Pengurangan,

- a. Reklasifikasi berkurang ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp817.383.120,00 dengan rincian sebagai berikut : SMPN 3 Kaidipang Rp122.821.500,00, SDN 1 Busato Rp13.930.500,00, SDN 2 Dalapuli Rp11.766.000,00, SDN 1 Komus 1 Rp28.249.500,00, SDN 1 Sonuo Rp6.660.000,00, SDN 1 Langi Rp7.425.000,00, SDN 1 Tote Rp6.660.000,00, SMPN 3 Bolangitang Barat Rp131.368.500,00, SDN 1 Mokoditek Rp54.612.000,00, SDN Nunuka Rp18.814.500,00, SDN 1 Binjeita Rp24.420.000,00, SMPN 1 Bolangitang Timur Rp246.420.000,00, SDN 1 Bintauna Rp85.586.550,00, SDN 1 Bunia Rp15.525.570,00, SDN 1 Huntuk Rp26.529.000,00, SDN 1 Pimpi Rp6.660.000,00, SMPN 1 Satap Huntuk Rp1.609.500,00, SDN 1 Komus 1 Rp8.325.000,00.
- b. Reklasifikasi berkurang ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp199.683.450,00 dengan rincian pada Dinas Pekerjaan Umum yang terdiri dari Rp99.916.650,00 Perencanaan Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Rumah Dinas Wakil Bupati kontrak nomor 600/133/DPUPR-BMU/SPK-CK/VIII/2022 dan Rp99.766.800,00 kegiatan pengadaan perencanaan rehab berat rehabilitasi rumah dinas bupati dengan nomor SPK 600/175/DPUPR-BMU/SPK-CK/IX/2022.
- c. Reklasifikasi berkurang ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp32.793.071.353,00 pada Rumah sakit umum Pratama Bintauna sebesar Rp31.922.619.603,00 kontrak 001/SPK/DINKES-BMU/165/V/2022 Dengan pekerjaan pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Pratama Bintauna dan pengakuan hutang senilai Rp870.451.750,00 untuk pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Bintauna.
- d. Reklasifikasi berkurang ke Barang dan Jasa sebesar Rp669.441.808,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp199.878.164,00 Dengan pekerjaan Belanja Modal pagar Polres Bolaang Mongondow Utara dengan nomor SPK 600 / 223 / DPUPR-BMU / KONTRAK-CK / /PL/XI/ 2022 dan Rp469.563.644,00 untuk pembangunan Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kab. Bolaang Mongondow Utara dengan nomor kontrak 600 / 235 / DPUPR-BMU / KONTRAK-CK / IX/ 2022 dan 600/16/DPUPR-BMU/SPK-CK/VI/2022
- e. Reklasifikasi berkurang ke retensi sebesar Rp72.673.182,00 dengan rincian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor kontrak 600/179/DPUPR-BMU/KONTRAK-CK/IX/2021. Pekerjaan pengakuan retensi rehab kantor bupati Tahun 2021 yang dibayarkan Tahun 2022.
- f. Koreksi berkurang ke ekstrakomptabel sebesar Rp913.560.018,00 dengan rincian: Dinas Pariwisata senilai Rp82.720.000,00 untuk pekerjaan pembuatan toilet pada program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata serta Rp14.935.000,00 untuk perencanaan atas pekerjaan tersebut; Sekretariat DPRD senilai Rp7.300.000,00; Sekretariat Daerah senilai Rp42.857.800,00; Bagian Umum dan Perlengkapan dengan total sebesar



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

- Rp89.696.000,00; Dinas Kesehatan sebesar Rp7.116.700,00; Puskesmas Bolangitang sebesar Rp55.000.000,00; Puskesmas Bintauna sebesar Rp93.031.000,00; Dinas Pendidikan dengan total sebesar Rp130.038.300,00; Dinas Pertanian sebesar Rp54.785.000,00; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan total sebesar Rp140.899.008,00; Kantor Camat Kaidipang sebesar Rp30.000.000,00; Kantor Camat Bintauna sebesar Rp8.000.000,00; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp29.991.000,00; Dinas Sosial dengan total sebesar Rp82.838.210,00; dan Kelurahan Bintauna sebesar Rp44.352.000,00.
- g. Koreksi berkurang ke Sekolah swasta Sebesar Rp203.667.932,00 dengan rincian pembangunan kelas baru TK Annur Rp48.589.176,00 perencanaan fisik PAUD Rp5.878.000,00 belanja kelas baru MTS Al-khairat Rp149.200.756,00
- h. Koreksi berkurang ke aset lainnya rusak berat sebesar Rp5.393.917.901,00 dengan rincian pada Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai berita acara dinas pekerjaan umum dan penataan ruang nomor : 600/796/DPUPR-BMU/BA/VII/2022 Tanggal 12 Juli 2022 tentang perubahan kondisi rusak berat Rumah Dinas Bupati Bolaang Mongondow Utara.
- i. Koreksi ke Persediaan sebesar Rp50.173.300,00 merupakan barang yang akan diserahkan ke pihak ketiga, pada Dinas Perumahan.

1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp1.082.618.843.069,52 Rp1.037.004.746.531,52

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Tahun 2022 sebesar Rp1.082.618.843.069,52 Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp45.614.096.538,00 dari saldo akhir Tahun 2021 Rp1.037.004.746.531,52 Disamping penambahan Belanja Modal Tahun 2022 kenaikan dipengaruhi oleh adanya reklasifikasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang bukan berasal dari Belanja Modal Tahun 2022. Gambaran umum Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 adalah sesuai tabel 5.46.

Tabel 5.46
Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi
Per 31 Desember 2022

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal	1.037.004.746.531,52
Belanja Modal Tahun 2022	60.424.763.037,00
Bertambah :	
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	10.658.450.000,00
Reklasifikasi dari aset tetap lainnya	901.436.510,00
Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan	7.428.100.012,58
Koreksi penambahan pengakuan retensi tahun 2022	1.947.695.161,28
Jumlah	20.935.681.683,86



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

Uraian	Jumlah (Rp)
Berkurang :	
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	269.306.860,00
Reklasifikasi ke Konstruksi dalam Pengerjaan	22.155.003.512,28
Koreksi belanja dari JIJ ke Persediaan	2.489.600.000,00
Hibah ke Masyarakat 429 tahun 2022	9.952.696.204,00
Koreksi ke ekstrakompabel	79.932.200,00
koreksi pengurangan pengakuan hutang tahun sebelumnya	799.809.406,58
Jumlah	35.746.348.182,86
Saldo Per 31 Desember 2022	1.082.616.843.069,52

Untuk rincian Aset Tetap jalan, jaringan dan irigasi per SKPD dapat dilihat pada Lampiran XIII.4.

Dari tabel diatas, dapat diuraikan bahwa terdapat penambahan dan pengurangan Aset Tetap jalan, irigasi dan jaringan selain dari Belanja Modal sebagai berikut:
Penambahan,

- a. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.658.450.000,00 Belanja Modal pada Dinas Kesehatan dengan Rp199.750.000,00 Pengadaan Instalasi Air Bersih Puskesmas Buko 2022 kontraktor CV Triad Jaya Mandiri, Rp199.715.000,00 Pengadaan Instalasi Air Bersih Puskesmas Boroko 2022 kontraktor CV Anugrah Rafa Mandiri, Rp199.770.000,00 Pengadaan Instalasi Air Bersih Puskesmas Mokoditek 2022 kontraktor CV Anugrah Rafa Mandiri, Rp199.706.000,00 Pengadaan Instalasi Air Bersih Puskesmas Biontong 2022 kontraktor CV Triad Jaya Mandiri, Rp199.790.000,00 Pengadaan Instalasi Air Bersih Puskesmas Tuntung kontraktor Rizky Putri Syahputra CV, Rp9.273.600.000,00 Pengadaan Prasarana Solar Cell Panel Puskesmas 2022 kontraktor Intergastra Nusantara, Rp193.032.000,00 Pengadaan Prasarana Solar Cell Panel Puskesmas Rawat Jalan 2022 kontraktor Rizky Putri Syahputra CV, Rp193.087.000,00 Pengadaan Prasarana Solar Cell Panel Puskesmas Rawat Inap 2022 kontraktor CV. Sumber Pratama Abadi.
- b. Penambahan Aset Tetap lainnya sebesar Rp901.436.510,00 dengan rincian pada Dinas Kesehatan senilai Rp349.400.000,00 dengan rincian Rp174.750.000,00 Perencanaan Pengadaan Solar Cell Puskesmas Tahun 2022 kontraktor PT. Kingstom Teknitama Konsultant, Rp174.650.000,00 Perencanaan dan pengawasan Pengadaan Air Bersih Puskesmas Tahun 2022 kontraktor CV. Bintang rima Cunasultasi, Rumah Sakit Pratama Bintauna sebesar Rp274.713.000,00 dengan rincian Rp99.880.000,00 Perencanaan Distribusi Kelistrikan Rumah Sakit Tahun 2022 dengan kontraktor CV. Yuda Archiologi Consultant nomor kontrak 001/Spk/Dinkes-Bmu/15/I/2022 Rp74.869.000,000,00 Pengawasan Pekerjaan Sistem Distribusi RS Pratama kontraktor PT. nomor kontrak 001/SPK/DINKES-BMU/128/V/2022, Rp59.984.000,00 Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit Pratama kontraktor Cv Bintang Prima Consultant dengan nomor kontrak 001/SPK/DINKES-BMU/128/V/2022, Rp39.980.000,00 Pengawasan IPAL Rumah Sakit

M 181



- Pratama kontraktor CV. Bintang Prima Consultant nomor kontrak 001/SPK/DINKES-BMU/191/VI/2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp277.323.510,00 terdiri dari Rp111.134.150,00 Rekonstruksi /Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Sonuo - Ollot - Paku - Paku Selatan (DAU) dengan nomor kontrak 600 /26/ DPUPR-BMU /KONTRAK-BM/VI / 2022 / 2022 kontraktor CV. Bhakti Megah Mulia, Rp27.702.070,00 Rekonstruksi /Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Desa Iyok 600/29/DPUPR-BMU/KONTRAK-BMU/VI / 2022 CV. Bhakti Megah Mulia, Rp 27.691.530,00 Rekonstruksi /Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Buko Selatan - Batu Bantayo (Tahap III) 600/32/DPUPR/BMU/KONTRAK-BM/VI/2022 CV. Bhakti Megah Mulia, Rp44.856.432,00 Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Kabupaten kontrak 600 /105/ DPUPR/BMU/SPK-BM/PL /VIII/2022 kontraktor CV. Bhakti Megah Mulia, Rp55.807.190,00 Pembangunan Jembatan Nunuka (Lanjutan) 600/140/DPUPR/BMU/KONTRAK-BM/VIII/2022 kontraktor CV. Media Karya, Rp10.132.138,00 Pembangunan Jembatan Paku Selatan nomor kontrak 600/141/DPUPR/BMU/KONTRAK-BM/VIII/2022 kontraktor cv. Rifki karya
- c. Penambahan Aset Tetap Konstruksi dalam Pengetjaan senilai Rp7.428.100.012,58 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari Rp6.278.885.024,00 kegiatan Peningkatan Jalan Area RSUD Kab. Boleang Mongondow Utara (Pembayaran sisa penyelesaian pekerjaan Tahun 2021) kontrak 600 / 174 / DPUPR / BMU /KONTRAK-BM/IX / 2021 kontraktor CV. Karya Mandiri Perkasa, Rp 1.149.214.988,58 Rekonstruksi / Peningkatan Jalan Buko Selatan - Batu Bantayo (Sisa Penyelesaian Pekerjaan Tahun 2021) kontrak 600 / 95 / DPUPR/BMU/ KONTRAK-BM / VII / 2021 kontraktor CV. Inspirasi Media.
- d. Penambahan Aset Tetap oleh retensi dan pengakuan hutang Rp1.947.695.161,28 pada dinas PUPR terdiri dari Rp15.254.782,08 pembangunan jalan polaingo soligir lanjutan kontrak 600/213/DPUPR/BMU/SPK-BM/PL /IX/2022 kontraktor CV. Rifki Karya, Rp7.495.230,00 pembangunan jalan desa gihang arah air terjun pontak 600 /179/ DPUPR-BMU/SPK-BM /PL/IX/2022 kontraktor CV. Utara Persada, Rp7.497.060,00 pembangunan jalan desa komus 1 600/250/DPUPR/BMU/SPK-BM/PL/XI/2022 kontraktor CV. Bintang Dua , Rp6.597.897,00 pembangunan plat deker kawasan polres bolmut 600/318/DPUPR/BMU/SPK-CK/PL/XI/2022 kontraktor CV. Sumber Pratama Abadi, Rp1.998.700,00 pembangunan plat deker jalan perkebunan binjeita 600/294/DPUPR-BMU/SPK-BM/PL/XI/2022 kontraktor CV. Rifki Karya, Rp9.996.600,00 pembangunan plat deker ruas jalan sangkub timur sidodadi 600 / 301 / DPUPR-BMU/SPK-BM /PL/ XI / 2022 kontraktor CV. Khalif Jaya Konstruksi, Rp95.000.000,00 pembangunan jembatan nunuka lanjutan 600/140/DPUPR/BMU/KONTRAK-BM/VIII/2022 kontraktor CV. Media Karya, Rp17.247.835,00 pembangunan jembatan paku selatan 600/141/DPUPR/BMU/KONTRAK-



BM/VIII/2022 kontraktor CV. Rifki Karya, Rp50.572.153,40 peningkatan SPAM Perpipaian kecamatan pinogaluman 600/49/DPUPR/BMU/KONTRAK-CK/VII/2022 kontraktor CV. Berkat Trinitas, Rp73.710.000,00 peningkatan SPAM Perpipaian kecamatan bolbar 600 / 53 / DPUPR-BMU / KONTRAK-CK / VII / 2022 CV Amira , Rp38.861.404,20 peningkatan SPAM Perpipaian kecamatan kaidipang 600 / 52 / DPUPR-BMU/KONTRAK-CK / VII / 2022 kontraktor CV. Perwira , Rp7.284.650,00 pembangunan drainase desa boroko 600/238/DPUPR-BMU/SPK-CK/PL/IX/2022 kontraktor CV. Armac Pio-Piohu, Rp7.497.224,00 pembangunan drainase desa boroko timur 600/130/DPUPR/BMU/SPK-CK/VIII/2022 kontraktor CV. Anugerah Rafa Mandiri, Rp6.995.649,00 pembangunan drainase desa tombulang pantai 600/304/DPUPR/BMU/SPK-CK/PL/XI/2022 kontraktor CV. Megalodon Cipta Konstruksi, Rp7.248.881,00 pembangunan pengaman tebing bigo selatan 600 /220/ DPUPR/SPK-SDA/PL /IX/2022 kontraktor CV. Anugrah Rafa Mandiri, Rp92.192.693,60 rehabilitasi jaringan irigasi DI Pontak 600 / 54 / DPUPR-BMU/SPK-SDA / VII / 2022 kontraktor CV. Rajawali Perkasa, Rp1.502.244.402,00 Rekonstruksi /peningkatan ollot-goyo 600/20/ DPUPR/BMU/KONTRAK/IX/2022 PT. Lia Membangun Persada.

Pengurangan,

- a. Reklasifikasi dari JU ke aset gedung dan bangunan sebesar Rp269.306.860,00 yang terdiri atas Dinas Pertanian senilai Rp170.162.800,00 nomor kontrak 522/06/SPK/DISTAN-BMU/IX/2022 untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan blok, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan UKM senilai Rp48.970.760,00 dengan nomor kontrak kontrak 500/002/DAGINKOP-UKM/SPK/X/2022 Untuk Pekerjaan Pembayaran Pekerjaan Pemasangan Paving Halaman Pasar Rakyat Bintauna Tahun 2022 dan Dinas Perumahan senilai Rp50.173.300,00 pemasangan paving pada kantor 663/70/dpkpp-BMU/SPK/PL/XII/2022 kontraktor CV Farrel.
- b. Reklasifikasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke Kontruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp22.155.003.512,28 pada Dinas Pekerjaan Umum dengan Rincian Rp 16.584.203.932,00 Rekonstruksi /peningkatan ollot-goyo 600 / 20 / DPUPR / BMU / KONTRAK / IX/2022 PT. Lia Membangun Persada, Rp180.938.097,00 pembangunan jalan polaingo soligir lanjutan kontrak 600 /213/ DPUPR/BMU/SPK-BM/PL /IX/2022 kontraktor CV. Rifki Karya, Rp1.298.018.589,00 peningkatan SPAM Perpipaian kecamatan pinogaluman 600/49/DPUPR/BMU/KONTRAK-CK/VII/2022 kontraktor CV. Berkat Trinitas, Rp946.890.000,00 peningkatan SPAM Perpipaian kecamatan bolbar 600 / 53 / DPUPR-BMU/KONTRAK-CK / VII /2022 CV Amira, Rp997.442.719,00, Nomor 600 / 52 / DPUPR-BMU/KONTRAK-CK / VII / 2022 kontraktor CV. Perwira, Rp287.420.940,60 rehabilitasi jaringan irigasi DI Pontak 600 / 54 / DPUPR-BMU/SPK-SDA / VII / 2022 kontraktor CV. Rajawali Perkasa, dan pengakuan hutang Rp1.502.244.402,00 Rekonstruksi /peningkatan



- ollot-goyo 600/20/DPUPR/BMU/KONTRAK/IX/2022 PT. Lia Membangun Persada, Rp15.254.782,08 pembangunan jalan polaingo soligir lanjutan kontrak 600 /213/ DPUPR/BMU/SPK-BM/PL/IX/2022 kontraktor CV. Rifki Karya, Rp50.572.153,40 peningkatan SPAM Perpipaan kecamatan pinogaluman 600/49/DPUPR/BMU/KONTRAK-CK/VII/2022 kontraktor CV. Berkat Trinitas, Rp73.710.000,00 peningkatan SPAM Perpipaan kecamatan bolbar 600 / 53 / DPUPR-BMU / KONTRAK-CK / VII / 2022 CV Amira, Rp38.861.404,20 peningkatan SPAM Perpipaan kecamatan kaidipang /52/DPUPR-BMU/KONTRAK-CK /VII/2022 kontraktor CV. Perwira, Rp179.446.493,00 rehabilitasi jaringan irigasi DI Pontak 600/54/DPUPR-BMU/SPK-SDA/VII/ 2022 kontraktor CV. Rajawali Perkasa
- c. Koreksi jalan, irigasi dan Jaringan ke persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp2.489.600.000,00 dengan rincian Rp405.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK Desa Apeng Sembeka 600/76/DPUPR-CK/KONTRAK-SLBM/VII/2022, Rp486.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK Desa Bohabak III (DAK) 600/72/DPUPR-CK/KONTRAK-SLBM/VII/2022, Rp486.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK Desa Sangkub IV (DAK) 600 / 74 / DPUPR-CK/ KONTRAK-SLBM /VII/ 2022 Rp405.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK Desa Ollot II 600/70/DPUPR-CK/KONTRAK-SLBM/VII/2022, Rp405.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK Desa Tuntung (DAK) 600/66/DPUPR-CK/KONTRAK-SLBM/VII/2022, Rp302.600.000,00 Pembangunan Tangki Septik 5-10 KK Desa Komus I 600 /68/ DPUPR-CK/KONTRAK-SLBM /VII/ 2022.
- d. Koreksi jalan, irigasi, dan Jaringan ke Barang yang diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp9.952.696.204,00 dengan Surat Keputusan Bupati Nomor SK No 429 Tahun 2022 yang merupakan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat di beberapa desa yaitu: Rp352.326.334,00 Desa Solo, Rp352.326.334,00 Desa Sonuo, Rp352.326.334,00 Desa Batubantayo, Rp352.326.334,00 Desa Busato, Rp352.326.334,00 Desa Kuala, dan Rp352.326.334,00 Desa Paku. Pengembangan jaringan perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity SPAM pada beberapa desa yakni: Rp185.210.000,00 Desa Tanjung Labuo, Rp569.415.000,00 Desa Binjeita I, Rp381.881.000,00 Desa Nagara, Rp222.000.000,00 Desa Bohabak IV, dan Rp223.450.000,00 Desa Saleo. Pembangunan tangka septik komunal (5-10 kk) pada beberapa desa yakni: Rp462.000.000,00 Desa Biontong II, Rp462.000.000,00 Desa Biontong, Rp380.435.000,00 Desa Biontong I, dan Rp380.435.000,00 Desa Bohabak II. Rp1.102.652.200,00 untuk peningkatan SPAM jaringan perpipaan Desa Duini 2021, Rp445.363.800,00, Perluasan SPAM jaringan perpipaan Desa Bohabak II, Rp1.207.522.600,00 Desa Duini, Rp537.107.400,00 Desa Saleo I, Rp432.410.300,00 Desa Numuka, Rp238.000.000,00 Desa Dalapuli Barat 2021, Rp608.855.900,00 Desa Bintauna Pantai.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

- e. Koreksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke retensi yang telah dibayarkan pada Tahun 2020 dan 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp72.144.146,00 dengan rincian Rp42.452.200,00 Pembangunan Jalan RSUD Kab. Bolaang Mongondow Utara kontrak 600 / 247 / DPUPR / BMU / KONTRAK-BM/IX / 2021 kontraktor Padi Jaya Utama, Rp19.696.780,00 Perkerasan Jalan Bumona - Kohuora (Retensi Tahun 2021) 600 / 128 / DPUPR/BMU/ SPK-BM / PL/VII / 2021 kontraktor CV. Asrindo Putra Mandiri, Rp9.995.166,00 Pengakuan hutang retensi Tahun 2020 jalan Bumona - Kohuora (600/47/DPUPR/SPK-BM/PL/IV/2020.
- f. Koreksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan atas pengakuan hutang Tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp727.665.260,58 dengan rincian Rp80.867.936,58 Rekonstruksi / Peningkatan Jalan Buko Selatan - Batu Bantayo (Sisa Penyelesaian Pekerjaan Tahun 2021) kontrak 600 / 95 / DPUPR/BMU/ KONTRAK-BM / VII / 2021 kontraktor CV. INSPIRASI MEDIA, Rp646.797.324,00 Peningkatan Jalan Area RSUD Kab. Bolaang Mongondow Utara (Pembayaran sisa penyelesaian pekerjaan Tahun 2021) 600 / 174 / DPUPR / BMU / KONTRAK-BM/IX / 2021 kontraktor CV Karya Mandiri Perkasa
- g. Koreksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke ekstrakomptabel pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp79.932.200,00 dengan rincian Rp39.974.000,00 Pembangunan Plat Duiker Jalan Perkebunan Binjeita 600/294/DPUPR-BMU/SPK-BM/PL/XI/2022 kontraktor CV. Rifki Karya, Rp39.958.200,00 Pembangunan Jalan Plat Duicker Kuhanga - Pantai Bunga Indah (DAU), 600 /302/ DPUPR/BMU/SPK-BM/PL /XI/2022 CV. Sumber Pratama Abadi.

1.3.5 Aset Tetap Lainnya	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp46.602.234.612,09	Rp44.688.076.054,09

Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga serta aset atas Belanja Modal yang bersumber dari Dana BOS. Saldo Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2022 sebesar **Rp46.602.234.612,09** jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 terjadi penambahan sebesar **Rp1.914.158.558,00** dari saldo akhir Tahun 2021 sebesar **Rp44.688.076.054,09** Pergerakan Aset Tetap Lainnya dipengaruhi oleh adanya penambahan, pengurangan Aset Tetap Lainnya selain dari Belanja Modal.

Gambaran umum Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara seperti pada tabel 5.47.



Tabel 5.47
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2022

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal	44.688.076.054,09
Belanja Modal Tahun 2022	4.119.256.074,00
Bertambah :	
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	199.683.450,00
Reklasifikasi dari Peralatan Mesin	6.000.000,00
Koreksi bertambah hibah dari Perpustakaan	47.530.940,00
Koreksi dari Aset Tak Berwujud	33.295.600,00
Koreksi dari belanja barang dan jasa	25.847.559,00
Jumlah	312.357.549,00
Berkurang :	
Reklasifikasi ke Peralatan Mesin	47.448.100,00
Reklasifikasi ke Gedung Bangunan	1.123.174.750,00
Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	901.436.510,00
Reklasifikasi ke Konstruksi dalam Pengerjaan	87.295.605,00
Koreksi saldo awal	349.100.100,00
Koreksi hibah ke sekolah swasta	9.000.000,00
Jumlah	2.517.455.065,00
Saldo Per 31 Desember 2022	46.602.234.612,09

Untuk rincian Aset Tetap Lainnya per SKPD dapat dilihat pada Lampiran XIII.5.

Dari tabel diatas, dapat diuraikan bahwa terdapat penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya selain dari Belanja Modal sebagai berikut :

Penambahan,

- Koreksi dari Peralatan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp6.000.000,00 pada SDN 1 Tuntung
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp199.683.450,00 dengan rincian pada Dinas Pekerjaan Umum yang terdiri dari Rp99.916.650,00 Perencanaan Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Rumah Dinas Wakil Bupati kontrak nomor 600/133/DPUPR-BMU/SPK-CK/VIII/2022 dan Rp99.766.800,00 kegiatan pengadaan perencanaan rehab berat rehabilitasi rumah dinas bupati dengan nomor SPK 600/175/DPUPR-BMU/SPK-CK/IX/2022.
- Koreksi dari belanja barang dan Jasa Rp25.847.559,00 dengan rincian SDN 2 Tontulow senilai Rp12.328.672,00 SDN 1 Nunuka senilai Rp10.382.887,00, SDN 1 Mome Rp3.000.000,00 dan TK Satap Boroko senilai Rp136.000,00.
- Koreksi Bertambah dari Aset Tak berwujud sebesar Rp33.295.600,00 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil senilai Rp33.295.600,00 dengan nomor kontrak 005/SPK/DUKCAPIL-BMU/IX/2022 kontraktor CV Berkat Jaya Saudara pembelian alat komputer mesin antrian.
- Koreksi Bertambah dari Hibah Rp47.530.940,00 dari perpustakaan Nasional Republik Indonesia sesuai berita acara serah terima bantuan buku siap layan pojok baca digital untuk pemerintah daerah nomor : 9229/4.2/PLK.03.07/XL.2022 tanggal 9 desember 2022.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

Pengurangan,

- a. Reklasifikasi ke Peralatan mesin sebesar Rp47.448.100,00 dengan rincian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil senilai Rp33.295.600,00 dengan nomor kontrak 005/SPK/DUKCAPIL-BMU/IX/2022 kontraktor CV Berkat jaya saudara pembelian alat komputer mesin antrian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp14.152.500,00 dengan rincian SDN 1 Komus II Rp1.200.000,00, SMPN 1 Kaidipang Rp4.000.000,00, SDN 1 Komus I Rp1.500.000,00 SDN 1 Nunuka Rp4.000.000,00, SDN 1 Biontong I Rp2.802.500,00, SMPN 1 Bolangitang Timur Rp650.000,00
- b. Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.123.174.750,00 dengan rincian:
 - 1) Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.043.304.750,00, reklasifikasi berkurang pada Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut: nomor kontrak 001/SPK/DINKES-BMU/ 181 / VI /2022 dan 001/SPK/DINKES-BMU/ 091 / I /2022 untuk pengawasan dan perencanaan rehabilitasi Puskesmas Tuntung sebesar Rp172.853.000,00. Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Tahun 2022 Rp99.880.000,00 Nomor SPK: 001/SPK/DINKES-BMU/05/I/2022, pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Tahun 2022 Rp670.911.750,00, Nomor SPK: 001/SPK/DINKES-BMU/168/V/2022. Belanja Modal buku laporan penyelidikan tanah Tahun 2022 Rp99.660.000,00, Nomor SPK: 001/SPK/DINKES-BMU/03/I/2022.
 - 2) Reklasifikasi berkurang pada Dinas pariwisata sebesar Rp14.935.000,00 dengan kontrak No. SPK 556/150/SPK/DISPAR/BMU/IX/2022 untuk perencanaan toilet
 - 3) Reklasifikasi berkurang pada Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan UKM Rp64.935.000,00 dengan nomor kontrak 500/007/SPK/DAGINKOP-UKM/X/2022 dan 500/004/SPK/DAGINKOP-UKM/VII/2022 untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan penimbunan halaman Pasar Tuntung.
- c. Reklasifikasi Berkurang ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp901.436.510,00 dengan rincian pada Dinas Kesehatan senilai Rp349.400.000,00 dengan rincian Rp174.750.000,00 Perencanaan Pengadaan Solar Cell Puskesmas Tahun 2022 kontraktor PT. Jjn Konsultant, Rp174.650.000,00 Perencanaan dan pengawasan Pengadaan Air Bersih Puskesmas Tahun 2022 kontraktor CV. Bintang Prima Consultant, Rumah Sakit Pratama Bintauma sebesar Rp274.713.000,00 dengan rincian Rp99.880.000,00 Perencanaan Distribusi Kelistrikan Rumah Sakit Tahun 2022 dengan kontraktor CV Yuda Archiologi Consultant nomor kontrak 001/SPK/DINKES-BMU/15/I/2022 Rp74.869.000,00 Pengawasan Pekerjaan Sistem Distribusi RS Pratama kontraktor PT. Kingstom Teknitama Konsultant nomor kontrak 001/SPK/DINKES-BMU/128/V/2022, Rp59.984.000,00 Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit Pratama kontraktor CV. Bintang Prima Consultant dengan nomor kontrak 001/SPK/DINKES-



- BMU/128/V/2022, Rp39.980.000,00 Pengawasan IPAL Rumah Sakit Pratama kontraktor CV Bintang Prima Consultant nomor kontrak 001/SPK/DINKES-BMU/191/VI/2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp277.323.510,00 terdiri dari Rp111.134.150,00 Rekonstruksi /Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Sonuo - Ollot - Paku - Paku Selatan (DAU) dengan nomor kontrak 600 /26/ DPUPR-BMU /KONTRAK-BM/VI / 2022 / 2022 kontraktor CV. Bhakti Megah Mulia, Rp27.702.070,00 Rekonstruksi /Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Desa Iyok (DAU) 600/29/DPUPR-BMU/KONTRAK-BMU/VI / 2022 CV. bhakti megah mulia, Rp 27.691.530,00 Rekonstruksi /Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Buko Selatan - Batu Bantayo (Tahap III) 600/32/DPUPR/BMU/KONTRAK-BM/VI/2022 CV. Bhakti Megah Mulia, Rp44.856.432,00 Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Kabupaten kontrak 600 /105/ DPUPR/BMU/SPK-BM/PL /VIII/2022 kontraktor CV. C, Rp55.807.190,00 Pembangunan Jembatan Nunuka (Lanjutan) 600/140/DPUPR/BMU/KONTRAK-BM/VIII/2022 kontraktor CV. Media Karya, Rp10.132.138,00 Pembangunan Jembatan Paku Selatan nomor kontrak 600/141/DPUPR/BMU/KONTRAK-BM/VIII/2022 kontraktor CV. Rifki Karya
- d. Reklasifikasi berkurang ke Konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp87.295.605,00 pada Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang dengan nomor kontrak nomor 600/206/DPUPR-BMU/SPK-BM/IX/2022 untuk kegiatan penyusunan leger jalan.
 - e. Koreksi berkurang ke sekolah swasta sebesar Rp9.000.000,00 yaitu SD IT Saladun Soleh
 - f. Koreksi saldo awal sebesar Rp349.100.100,00 Rumah Adat Raja Boroko karena kesalahan pencatatan

1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp63.619.444.625,02	Rp28.779.196.666,06

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2022 sebesar **Rp63.619.444.625,02** Jumlah konstruksi dalam pengerjaan tersebut merupakan aset yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap KDP Tahun 2021 sebesar **Rp28.779.196.666,06** terdapat kenaikan sebesar **Rp34.840.247.958,96** Gambaran umum konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah Sesuai tabel 5.48.



Tabel 5.48
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2022

Uraian	(Rp)
Saldo Awal	28.779.196.696,06
Bertambah :	
Belanja Modal Gedung Bangunan	32.793.071.353,00
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	20.382.168.077,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	276.436.082,50
Pengkuan Hutang gedung dan Bangunan	4.301.639.500,24
Pengkuan Hutang Jalan Irigasi Jaringan	1.772.835.435,28
Jumlah	59.526.150.448,02
Berkurang :	
Belanja Modal Gedung Bangunan	16.488.443.424,00
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	6.678.984.752,00
Pengkuan Hutang gedung dan Bangunan	769.359.052,48
Pengkuan Hutang Jalan Irigasi Jaringan	749.115.280,58
Jumlah	24.685.902.409,06
Saldo per 31 Desember 2022	63.619.444.625,02

Untuk rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD dapat dilihat pada Lampiran XIII.6 dan XIII.6a.

Dari tabel diatas, dapat diuraikan bahwa terdapat penambahan dan pengurangan Aset Tetap konstruksi dalam pengerjaan sebagai berikut:

Penambahan,

- a. Belanja Modal sebesar Rp59.526.150.448,02 terdiri dari:
 - 1) Belanja Modal gedung bangunan sebesar Rp32.793.071.353,00 atas Rumah sakit umum Pratama Bintauna kontrak 001/SPK/DINKES-BMU/165/V/2022 Dengan pekerjaan pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Pratama Bintauna.
 - 2) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp20.382.168.077,00 dengan rincian Rp16.584.203.932,00 Rekonstruksi /peningkatan olot-goyo 600 / 20 / DPUPR / BMU / KONTRAK / IX/2022 PT. Lia Membangun Persada, Rp180.938.097,00 pembangunan jalan polaingo soligir lanjutan kontrak 600 /213/ DPUPR/BMU/SPK-BM/PL /IX/2022 kontraktor CV. Rifki Karya, Rp1.298.018.589,00 peningkatan SPAM Perpipaian kecamatan pinogaluman 600/49/DPUPR/BMU/KONTRAK-CK/VII/2022 kontraktor CV. Berkat Trinitas, Rp946.890.000,00 peningkatan SPAM Perpipaian Kecamatan Bolangitang Barat 600 / 53 / DPUPR-BMU / KONTRAK-CK / VII / 2022 CV. Amira, Rp997.442.719,00, 600 / 52 / DPUPR-BMU/KONTRAK-CK / VII / 2022 kontraktor CV. PERWIRA, Rp374.674.740,00 rehabilitasi jaringan irigasi DI Pontak 600 / 54 / DPUPR-BMU/SPK-SDA / VII / 2022 kontraktor CV. Rajawali Perkasa.
 - 3) Belanja Modal ATL yang masih dalam proses pengerjaan Rp276.436.082,50 pada Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

L.KPD
2022

dengan nomor kontrak nomor 600/206/DPUPR-BMU/SPK-BM/IX/2022 untuk kegiatan penyusunan leger jalan.

- 4) Koreksi bertambah dari pengakuan hutang Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.301.639.500,24 yang ada pada Dinas Kesehatan atas pengawasan dan pembangunan Rumah Sakit Pratama masing-masing sebesar Rp223.637.250,00 dan Rp4.078.002.250,24.
- 5) Koreksi bertambah pengakuan hutang JIJ sebesar Rp1.772.835.435,28 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut : Rp1.502.244.402,00 Rekonstruksi /peningkatan ollot-goyo 600 / 20 / DPUPR / BMU / KONTRAK / IX/2022 PT. Lia Membangun Persada, Rp15.254.782,08 pembangunan jalan polaingo soligir lanjutan kontrak 600 /213/ DPUPR/BMU/SPK-BM/PL /IX/2022 kontraktor CV. Rifki Karya, Rp50.572.153,40 peningkatan SPAM Perpipaian kecamatan pinogaluman 600/49/DPUPR/BMU/KONTRAK-CK/VII/2022 kontraktor CV. Berkat Trinitas, Rp73.710.000,00 peningkatan SPAM Perpipaian kecamatan bolbar 600 / 53 / DPUPR-BMU / KONTRAK-CK / VII / 2022 CV Amira, Rp38.861.404,20 peningkatan SPAM Perpipaian kecamatan kaidipang 600/ 52 / DPUPR-BMU/KONTRAK-CK / VII / 2022 kontraktor CV. Perwira, Rp92.192.693,60, rehabilitasi jaringan irigasi DI Pontak 600 / 54 / DPUPR-BMU/SPK-SDA / VII / 2022 kontraktor CV. Rajawali Perkasa.

Pengurangan:

- a. Belanja Modal sebesar Rp23.167.428.176,00 Yang terdiri dari:
 - 1) Rumah sakit umum daerah sebesar Rp13.421.522.171,00 Dengan pekerjaan pembangunan Gedung bersalin nomor: 001/RSUD/BMU/SPK/038/VII/2021 dengan nilai realisasi Rp13.222.367.171,00 kontrak perencanaan pembangunan Gedung Bersalin RSUD kontrak ,001/RSUD/BMU/SPK/033/I/2021 nilai Rp99.275.000,00 Kontrak Pengawasan nomor: 001/RSUD/BMU/SPK/033/VII/2021 nilai Realisasi Rp99.880.000,00;
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp3.066.921.253,00 atas rehabilitasi Puskesmas Mokoditek dengan kontrak Nomor 001/Kontrak/Dinkes-BMU/397/V/2021; dan
 - 3) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang masih dalam proses pengerjaan terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.678.984.752,00 untuk pekerjaan peningkatan jalan area RSUD kab Bolaang Mongondow Utara SPK nomor : 600/174/DPUPR/BMU/ KONTRAK-BM/IX/2021 nilai realisasi Rp5.389.977.700,00 Pengawasan Rekonstruksi/ Peningkatan Jalan Area RSUD Kab. Bolaang Mongondow Utara 2021 SPK nomor : 600/176/DPUPR/BMU/KONTRAK-BM/IX/2021 nilai realisasi Rp220.660.000,00 dan Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Buko Selatan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

- Batu Bantayo 2021 SPK Nomor: 600/95/DPUPR/BMU/KONTRAK-BM/VII/2021 nilai realisasi Rp1.068.347.052,00.
- b. Belanja pengakuan hutang Rp1.518.474.313,06 yang terdiri dari:
- 1) Rumah sakit umum daerah senilai Rp738.325.954,05 Pembangunan Gedung Bersalin, Ruang kerja RSUD kontrak 001/RSUD-BMU/SPK/038/VII/2021;
 - 2) Dinas kesehatan senilai Rehabilitasi Puskesmas Mokoditek 001/KONTRAK/DINKES-BMU/392/V/2021 nilai Rp31.033.098,43; dan
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp749.115.260,58 dengan rincian : Pengawasan Rekonstruksi/ Peningkatan Jalan Area RSUD Kab. Bolaang Mongondow Utara 2021 (PUPR) 600/176/DPUPR-BMU/SPK-BM/PL/IX/2021 Rp21.450.000,00 Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Buko Selatan-Batu Bantayo 2021 (DID) (PUPR) 600/95/DPUPR/BMU/KONTRAK-BM/VII/2021 Rp80.867.936,58 dan Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Area RSUD Kab. Bolaang Mongondow Utara 2021 600/174/DPUPR-BMU/SPK-BM/PL/IX/2021 Rp646.797.324,00.

1.3.7 Akumulasi Penyusutan **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp907.969.043.651,95 **Rp802.117.279.287,10**

Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menggunakan metode garis lurus, yang dilaporkan per semester dengan perhitungan perbulan. Proses penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan bantuan aplikasi SIMDA BMD. Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebesar **Rp907.969.043.651,95**. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.49

Akumulasi Penyusutan Per Jenis Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ak. Penyusutan Peralatan dan Mesin	240.378.076.548,47	205.057.607.668,87
Ak. Penyusutan Gedung dan Bangunan	71.886.884.954,00	63.695.826.470,00
Ak. Penyusutan Jalan, Ingasi, dan jaringan	595.704.082.149,48	533.363.845.148,23
Jumlah	907.969.043.651,95	802.117.279.287,10

Pada Tahun 2022, terdapat koreksi akumulasi penyusutan Aset Tetap yang dikarenakan oleh adanya perubahan kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodifikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah. Pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terjadi perubahan pada jenis Aset Tetap Rambu-rambu Lalu Lintas yang semula digolongkan sebagai Aset Tetap gedung bangunan, dipindah golongan sebagai Aset Tetap peralatan mesin selain itu terdapat pula perubahan pada beberapa objek Aset Tetap peralatan mesin. Atas perubahan dan penyesuaian tersebut, maka masa manfaat beberapa Aset Tetap mengalami perubahan sehingga menyebabkan pengakuan akumulasi penyusutan harus dikoreksi. Selain itu, terdapat pula Aset Tetap



gedung bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan yang dikapitalisasikan ke aset induknya yang menyebabkan perlu adanya koreksi.

Tabel 5.50
Mutasi Akumulasi Penyusutan

Uraian	Per 31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal	Tambah / Beban Penyusutan	Kurang		Per 31 Desember 2022
				Rusak Berat dari Barang Ekstrakomptabel	Dihapus / Dikapitalisasikan	
Akum Penyusutan Peralatan dan Mesin	225.257.607.698,67	(12.889.000,00)	36.526.796.445,60	891.959.196,00	355.247.400,00	240.378.076.548,47
Akum Penyusutan Gedung dan Bangunan	63.895.826.470,00	(527.558.907,00)	11.421.861.248,00	1.403.789.900,00	2.294.571.769,00	71.896.884.054,00
Akum Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	533.363.845.148,23	(815.410.459,00)	63.920.130.611,90	0,00	2.395.304.069,95	595.704.062.149,48
Jumlah	822.517.279.316,90	(1.362.868.366,00)	111.898.778.305,50	2.366.749.096,00	5.045.123.238,95	907.998.043.661,95

1.4 Aset Lainnya **31 Desember 2022**
Rp13.403.812.212,74 **31 Desember 2021**
Rp7.644.651.985,07

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2022 sebesar **Rp13.403.812.212,74**. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021, aset lainnya mengalami kenaikan sebesar **Rp5.759.160.227,67** dari saldo Tahun 2021 sebesar **Rp7.644.651.985,07**. Aset Lainnya terdiri dari Tuntutan Ganti Rugi sebesar **Rp2.731.399.130,79** Aset tak berwujud sebesar **Rp4.469.527.014,00** dengan akumulasi amortisasi aset tak berwujud sebesar **Rp3.072.635.670,00**, dan Aset Lain-lain/barang rusak berat sebesar **Rp6.808.881.985,95** serta Dana Transfer Deposit Facility (TDF) sebesar **Rp2.466.639.752,00**.

Rincian penjelasan terhadap aset lainnya sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang / Tuntutan Ganti Rugi

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan Aset Tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Saldo Tuntutan Ganti Rugi (TGR) pada per 31 Desember 2022 sebesar **Rp2.731.399.130,79** merupakan Tuntutan Ganti Rugi kepada pegawai bukan bendahara/ pejabat lain. Jika dibandingkan dengan Saldo Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tahun 2021 sebesar **Rp2.438.426.880,79** terdapat penurunan sebesar **Rp292.972.250,00**.

b. Aset Tidak Berwujud Lainnya

Akun Aset Tak Berwujud terdiri dari aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Aset Tak Berwujud milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari *software* dan kajian yang diperoleh melalui kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Tahun Anggaran 2022 Aset ini dicatat sebesar nilai perolehannya sebesar **Rp4.469.527.014,00** dengan nilai akumulasi amortisasi sebesar **Rp3.072.635.670,00**. Saldo Aset Tak Berwujud netto per 31 Desember 2022 adalah **Rp1.396.891.344,00**. Nilai tersebut merupakan nilai bersih setelah dikurangi amortisasi sampai dengan 31 Desember 2022. Jumlah aset tidak berwujud tersebut berupa *software* komputer pada Dinas Pendidikan, Dinas



Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Politik, BPBD, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Administrasi Kependudukan dan Capil, Dinas PMD, Dinas PP, KB, PP dan PA, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas PM-PTSP, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Setda - Bag. Umum dan Perlengkapan, Setda - Bag. Humas, Setda-Bagian Organisasi, Tata Pemerintahan, Sekretariat DPRD, Inspektorat daerah, Bapelitbang, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Untuk lebih jelasnya, rincian Aset tak berwujud serta akumulasi amortisasi dapat dilihat pada Lampiran XIII.7.

c. **Aset Lain – Lain**

Aset Lain-lain merupakan gabungan dari Aset Tetap rusak berat dan aset yang tidak dimanfaatkan dalam operasional pemerintah daerah. Per 31 Desember 2022, saldo aset lain-lain adalah sebesar **Rp6.808.881.985,95**. Nilai tersebut merupakan nilai bersih Aset Rusak Berat yang diperhitungkan dari nilai bruto sebesar **Rp10.673.781.372,95** dikurangi dengan akumulasi penyusutan barang rusak berat sebesar **Rp3.864.899.387,00**. Adapun rincian aset lainnya – aset lain-lain per SKPD dapat dilihat pada Lampiran XIII.8a dan Lampiran XIII.8b. Secara umum, rincian aset lain-lain dapat diuraikan sesuai tabel berikut.

Tabel 5.51
Aset Lain-lain Tahun 2022

Uraian	Saldo Per 31 Des 2021	Korisi	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Des 2022
Aset Rusak Berat/Usang	5.432.857.471,95	83.000.000,00	6.284.129.901,00	880.202.800,00	10.673.781.372,95
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(1.912.628.945,00)	0,00	0,00	1.552.278.342,00	(3.864.899.387,00)
Total	3.520.228.526,95	83.000.000,00	6.284.129.901,00	1.532.473.142,00	6.808.881.985,95

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penambahan terdiri dari penambahan Aset Tetap rusak berat /Usang yang akan dihapuskan sebesar Rp6.284.129.901,00 terdiri dari Dinas Kantor, Badan yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow utara yaitu :
 - a) Bapelitbang sebesar Rp12.575.000,00 yaitu kendaraan dinas sesuai berita acara nomor 050/09/bapelitbang/l/2022;
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang yaitu Buldozer senilai Rp816.200.000,00 sesuai nomor berita acara 600/1315/BA-BRB/DPUPR/X/2022;
 - c) Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu rumah dinas Bupati Bolaang Mongondow Utara senilai Rp5.393.917.901,00 sesuai berita acara Nomor 600/796/DPUPR/BA/VII/2022 tanggal 12 juli 2022; dan
 - d) Aset yang tidak diketahui keberadaannya pada Dinas Sosial sebesar Rp26.987.000,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp22.550.000,00, dan Bagian Umum dan Perlengkapan sebesar Rp11.900.000,00.
- 2) Pengurangan terdiri dari pengurangan aset lain-lain sebesar Rp980.202.000,00 terdiri dari Dinas Kantor, Badan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow utara dengan rincian :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

- a) Penghapusan terhadap asrama mahasiswa palu senilai Rp789.155.000,00 yang tercatat di Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp589.232.000,00 dan Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp199.923.000,00;
 - b) Badan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan Rp13.500.000,00;
 - c) Dinas lingkungan hidup dan kehutanan Rp14.500.000,00;
 - d) Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Rp13.010.000,00;
 - e) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp15.287.000,00;
 - f) Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp134.750.000,00.
- 3) Koreksi saldo awal pada dinas pendidikan dan kebudayaan senilai Rp83.000.000,00 karena kesalahan jurnal Tahun 2021

Selain Aset Tetap dan aset lain-lain, terdapat juga barang-barang yang nilainya tidak melebihi batas minimum kapitalisasi (barang ekstrakomptabel) yang tetap digunakan dalam operasional pemerintah daerah. Adapun rekapitulasi barang ekstrakomptabel per SKPD dapat dilihat pada Lampiran XIII.9.

d. Dana Transfer Deposit Facility (TDF)

Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sampai dengan 31 Desember 2022 memiliki Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar **Rp2.466.639.752,00** yang merupakan dana bagi hasil non tunai. TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Bentuk penyimpanan adalah *overnight* pada rekening lain BI *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah Pemerintah Daerah (TDF-TKD Pemda) di BI. Penarikan dana TDF Pemda dapat dilakukan setelah *holding period* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban

31 Desember 2022

Rp9.019.367.801,60

31 Desember 2021

Rp2.194.008.363,06

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Sampai dengan 31 Desember 2021, kewajiban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara hanya dalam bentuk kewajiban jangka pendek dan tidak mempunyai kewajiban jangka panjang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp9.019.367.801,60** terjadi kenaikan sebesar **Rp6.825.359.438,54** atau sebesar **311,09%**. Berikut daftar Kewajiban per 31 Desember 2022 sesuai tabel 5.52

Tabel 5.52

Daftar Kewajiban Per 31 Desember 2022

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
Utang Pajak PPK	0,00	2.387.523,00
Pendapatan Diterima Dimuka	2.079.500,00	0,00
Utang Belanja Pegawai	3.457.780,00	0,00
Utang Kelebihan Transfer	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	9.013.830.521,60	2.191.620.840,06
Jumlah	9.019.367.801,60	2.194.008.363,06

14⁹⁴



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

SKPD
2022

2.1 Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2022 Rp9.019.367.801,60	31 Desember 2021 Rp2.194.008.363,06
--	--	--

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Per 31 Desember 2022 Kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar **Rp9.019.367.801,60**.

Untuk lebih jelasnya, rincian perhitungan utang jangka pendek lainnya per SKPD dapat dilihat pada Lampiran XIV.

2.1.1 Utang PFK	31 Desember 2022 Rp0,00	31 Desember 2021 Rp2.387.523,00
------------------------	------------------------------------	--

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang harus diserahkan kepada pihak lain. Pada Tahun 2021 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah telah melakukan pemungutan/pemotongan PFK tidak hanya terbatas pada SP2D Gaji dan Tunjangan tetapi juga atas SP2D LS untuk pihak ketiga sehingga seluruh PFK mutasi debit dan kredit perhitungan pihak ketiga (PFK) sudah termasuk potongan pada SP2D pihak ketiga. Penyetoran PFK ke Rekening Kas Umum Negara atas potongan PFK Tahun 2021 semuanya telah beridentitas yaitu memiliki nomor register NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara), sehingga setiap penyetoran PFK yang dilakukan Bendahara Umum Daerah telah diterima di Rekening Kas Umum Negara.

Tidak terdapat Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2022. Selain PFK yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah, terdapat pula PFK yang dipungut dan disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dan Bendahara BOS dan JKN. Rincian Saldo Utang PFK Per 31 Desember 2022 sesuai tabel berikut:

Tabel 5.53
Rincian Utang PFK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2021 (Rp)	Penerimaan 2022 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Penghasilan Ps 21	0,00	6.040.228.686,00	6.040.228.686,00	0,00
Pajak Penghasilan Ps 22	0,00	887.479.480,00	887.479.480,00	0,00
Pajak Penghasilan Ps 23	0,00	280.500.824,00	280.500.824,00	0,00
Pajak Penghasilan Ps 4 ayat 2	0,00	2.265.588.914,00	2.265.588.914,00	0,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	0,00	17.526.673.634,00	17.526.673.634,00	0,00
Tapenun	0,00	0,00	0,00	0,00
Iuran Wajib Pegawai	0,00	10.145.689.089,00	10.145.689.089,00	0,00
Iuran JKK	0,00	234.985.611,00	234.985.611,00	0,00
Iuran JKM	0,00	703.502.872,00	703.502.872,00	0,00
Iuran JKK THL	0,00	85.537.549,00	85.537.549,00	0,00
Iuran JKM THL	0,00	105.931.772,00	105.931.772,00	0,00
BPOS (1% dan TTP)	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	0,00	38.276.108.431,00	38.276.108.431,00	0,00

Pada tahun ini tidak terdapat utang PFK yang telah disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran sehingga rincian PFK yang dipungut dan disetorkan langsung oleh Bendahara Pengeluaran rinciannya sesuai pada tabel 5.54



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

Tabel 5.54
PFK yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

Uraian	Saldo Per 31 Des 2021	Dipungut	Disetor	Saldo Per 31 Des 2022
PPH Pasal 21 Honor / di Pejabat/PNS/Poli/Pensiun	2.387.523,00	96.665.000,00	99.052.523,00	0,00
PPH Pasal 22 Pemungutan Oleh Bendaharawan APBD	0,00	5.880.578,00	5.880.578,00	0,00
PPH Pasal 23 Jasa	0,00	7.312.324,00	7.312.324,00	0,00
PPH Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	0,00	2.280.827,00	2.280.827,00	0,00
PPN Pemungutan Oleh Bendaharawan APBD	0,00	58.407.088,00	58.407.088,00	0,00
Saldo	2.387.523,00	170.646.797,00	172.933.326,00	0,00

2.1.2 **Pendapatan Diterima Dimuka** 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp2.079.500,00 **Rp0,00**

Sampai dengan 31 Desember 2022 Pemerintah Daerah mempunyai Pendapatan diterima Dimuka sebesar **Rp2.079.500,00** merupakan penerimaan sewa tanah pembangunan ATM Bank SulutGo, yang diterima sejak 5 April 2021 dan berakhir sampai dengan 31 maret 2023.

2.1.3 **Utang Belanja** 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp3.457.780,00 **Rp0,00**

Sampai dengan 31 Desember 2022 Pemerintah Daerah mempunyai Utang belanja sebesar **Rp3.457.780,00** merupakan utang belanja BPJS 4% PNSD atas gaji rapel dan terusan bulan desember 2022, yang telah disetorkan ke BPJS pada tanggal 7 Februari 2023.

2.1.4 **Utang Jangka Pendek Lainnya** 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp9.013.830.521,60 **Rp2.191.620.840,06**

Sampai dengan 31 Desember 2022 Pemerintah Daerah mempunyai Utang jangka pendek lainnya sebesar **Rp9.013.830.521,60**. Jika Dibandingkan dengan saldo Tahun 2021, terdapat kenaikan nilai Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar **Rp6.822.209.681,54** atau sebesar 311,29%. Perhitungan Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2022 seperti pada tabel berikut.

Tabel 5.55
Perhitungan Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Audited 2021	2.191.620.840,06
Pengurangan:	
Penyesuaian atas utang pengadaan aset tetap tahun 2020 dan 2021 (PUPR)	872.482.588,58
Saldo Utang Jangka Pendek Tahun 2022	1.319.138.251,48
Penambahan :	
Utang Jangka Pendek Lainnya (pagar lingkur dan papan nama kantor SETWAN)	330.244.600,00
Utang Pengadaan Aset Tetap	7.364.447.670,12
Total Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Des 2022	9.013.830.521,60

Pengurangan:

Pengurangan/pembayaran utang jangka pendek lainnya sebesar Rp872.482.588,58 pada dinas PUPR terdiri dari hutang retensi Tahun 2020 sebesar Rp52.447.366,00 retensi Tahun 2021 sebesar Rp92.369.962,00 dan

14⁹⁶



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

KDP yang telah diakui Tahun 2021 sebesar Rp727.665.260,58 atas kegiatan peningkatan jalan Buko Selatan-Batu Bantayo sebesar Rp80.867.936,58 dan peningkatan jalan area RSUD Kab. Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp646.797.324,00

Penambahan:

- a. Penambahan utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp330.244.600,00 adalah penyesuaian pengakuan nilai utang atas pembuatan pagar lingkaran dan papan nama kantor DPRD sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Kelas I B Nomor Perkara 89/Pdt.G/2022/PN Ktg tanggal 29 November 2022.
- b. Penambahan Utang pengadaan Aset Tetap sebesar Rp7.364.447.670,12 pada RSUD sebesar Rp738.325.953,95 Dinas PUPR sebesar Rp2.136.835.638,78 Dinas Kesehatan sebesar Rp4.461.809.042,39 dan dinas pendidikan sebesar Rp27.477.035,00.

Pada Tahun 2022 terdapat beberapa pekerjaan yang sampai akhir desember 2022 pekerjaan fisik belum mencapai 100%, sehingga pencatatan Utang hanya mencakup selisih antara realisasi fisik pekerjaan berdasarkan Laporan Perkembangan Fisik Pekerjaan dengan realisasi pembayaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Atas kondisi tersebut, pihak ketiga bermohon dalam penyelesaian pekerjaan. Addendum/perpanjangan kontrak tersebut terdapat pada SKPD:

- a. PUPR atas pekerjaan Nomor Kontrak 600/208/DPUPR-BMU/KONTRAK-BM/IX/2022 dengan Adendum Nomor 600/165/DPUPR-BMU/ADD-BM/XII/2022 tanggal 20 desember 2022; Nomor kontrak 600/213/DPUPR-BMU/SPK-BM/PL/IX/2022 dengan addendum Nomor 600/170/DPUPR-BMU/ADD-BM/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022; Nomor kontrak 600/020/DPUPR/BMU/KONTRAK-BM/VI/2022 dengan addendum Nomor 600/175/DPUPR-BMU/ADD-BM/XII/2022 tanggal 10 Juni 2022; Nomor kontrak 600/53/DPUPR/BMU/KONTRAK-CK/VII/2022 dengan addendum Nomor 600/15/DPUPR-BMU/ADD-CK/I/2023 tanggal 26 Januari 2023; Nomor kontrak 600/49/DPUPR/BMU/KONTRAK-CK/VII/2022 dengan addendum Nomor 600/140/DPUPR-BMU/ADD-CK/XI/2022 tanggal 30 November 2022; Nomor kontrak 600/52/DPUPR/BMU/KONTRAK-CK/VII/2022 dengan addendum Nomor 600/135/DPUPR-BMU/ADD-CK/XI/2022 tanggal 30 November 2022; Nomor kontrak 600/054/DPUPR/BMU/KONTRAK-SDA/VII/2022 dengan addendum Nomor 600/145/DPUPR-BMU/ADD-SDA/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022.
- b. Dinas Kesehatan atas pekerjaan Nomor Kontrak 001/SPK/DINKES-BMU/165 /V/2022 dengan Adendum Nomor 192/ADD I/71.08-100/VIII/2022 Tgl 15 Agustus 2022.

Untuk informasi pemberian kesempatan pekerjaan, lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran XIV.1.

14⁰⁷



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

3. Ekuitas 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp1.369.103.649.549,78 **Rp1.316.410.947.123,22**

Perhitungan Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar **Rp1.369.103.649.549,78** dapat diuraikan sesuai tabel 5.56.

Tabel 5.56
Ringkasan Perubahan Ekuitas Tahun 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Ekuitas Awal	1.316.410.947.123,22	1.240.580.958.347,64
Surplus / Defisit - LO	64.097.017.545,16	76.750.988.299,62
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar / Koreksi Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Penilaian kembali Aset tetap		
Koreksi Ekuitas Lainnya	(11.404.315.118,60)	(920.999.624,04)
Ekuitas Akhir	1.369.103.649.549,78	1.316.410.947.123,22

Penjelasan terkait akun ekuitas secara lebih terperinci telah disajikan pada Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan Tahun 2022 dimana LO Tahun 2022 disajikan dengan perbandingan LO Tahun 2021. Berikut ini diuraikan mengenai posisi Laporan Operasional (LO) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan – LO 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp602.516.747.281,00 **Rp627.660.080.228,21**

Pendapatan - LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan - LO diakui pada saat pendapatan diterima atau pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Menurut jenisnya, Pendapatan - LO diklasifikasikan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

Pendapatan - LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp602.516.747.281,00** dan **Rp627.660.080.228,21** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.57
Pendapatan - LO

NO	URAIAN	BALDO 2022 (Rp)	BALDO 2021 (Rp)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	11.900.817.383,00	23.852.250.960,28
2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	588.863.000.244,00	624.699.489.018,00
3	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH LOKAL LAINNYA - LO	3.281.294.000,00	33.796.934.000,00
4	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA - LO	18.163.877.279,00	32.889.620.888,01
5	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	3.288.382.379,00	12.421.889.655,93
Jumlah		602.516.747.281,00	627.660.080.228,21

19⁹⁸



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

Pendapatan - LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 4,01% yakni sebesar Rp25.143.332.947,21 jika dibandingkan dengan Pendapatan - LO Tahun 2021. Penurunan pendapatan - LO selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp19.900.417.383,00 dan Rp23.852.256.956,28. Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri dari empat jenis pendapatan yang dirinci sesuai tabel 5.58.

Tabel 5.58
Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO

NO	URAIAN	SALDO 2022 (Rp)	SALDO 2021 (Rp)
1	Pajak Daerah - LO	5.780.488.329,75	5.487.884.179,00
2	Retribusi Daerah - LO	1.499.377.309,00	2.017.440.483,93
3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	1.544.009.077,28
4	Lain Lain PAD yang Sah – LO	12.620.561.744,25	14.802.923.206,10
Jumlah		19.900.417.383,00	23.852.256.956,28

1.1.1 Pendapatan pajak daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2022 sebesar Rp5.780.488.329,75 dengan rincian sesuai pada tabel berikut:

Tabel 5.59
Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan %
Pajak Hotel - LO	67.885.000,00	61.170.000,00	10,98
Pajak Restoran dan sejenisnya - LO	759.629.200,00	853.371.480,00	(10,98)
Pajak/Sirkus/Akrobat/Sulap - LO	2.625.000,00	0,00	100,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO	215.037.392,00	176.654.364,00	21,73
Pajak Penorangan Jalan Sumber Lain - LO	2.453.623.503,00	1.904.720.163,00	28,82
Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	768.296.472,75	1.131.840.094,00	(32,12)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	1.311.027.576,00	1.293.207.628,00	1,38
BPHTB - Pemindahan Hak - LO	202.364.186,00	66.920.450,00	202,40
Jumlah	5.780.488.329,75	5.487.884.179,00	5,33

Pendapatan pajak daerah - LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, sehingga nilai Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2022 adalah sebesar penetapan yang diterbitkan pada Tahun 2022.

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO sebesar Rp1.499.377.309,00 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan retribusi Tahun 2021. Adapun penurunannya mencapai 25,68%. Rincian Pendapatan Retribusi - LO dapat diuraikan sesuai tabel 5.60.

Al
199



Tabel 5.60
Rincian Pendapatan Retribusi – LO

Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan %
Peayanan kesehatan - LO	1.114.876.673,00	1.651.958.990,24	(32,51)
Peayanan Perancangan/Kebersihan - LO	26.150.000,00	12.511.000,00	109,02
Penyediaan Peayanan Parkir di Tapi Jalan Utama - LO	18.184.500,00	17.760.500,00	2,44
Retribusi Peayanan Pasar - Peayanan - LO	217.643.000,00	235.710.000,00	(7,66)
Retribusi Peayanan Terowong Ulang-LO	0,00	5.037.000,00	100,00
Retribusi Peayanan dan Pengendalian Muncur Tebukomandaki-LO	35.520.000,00	35.520.000,00	0,00
Pembelian Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LO	32.793.000,00	50.000.000,00	(34,41)
Pembelian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO	54.198.134,00	8.943.003,69	506,04
Jumlah	1.499.377.305,00	2.017.446.493,93	(25,68)

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO pada Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp1.544.009.077,25 untuk Tahun 2021. Pendapatan ini merupakan dividen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada *investee* di PT. Bank SulutGo atas laba tahun buku 2020 yang diterima pada Tahun 2021 sebesar Rp826.924.358,00 dan laba tahun buku 2021 yang diakui atas RUPS tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp717.084.719,25.

Selain itu sebagai bentuk tanggungjawab sosial terhadap Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, PT Bank SulutGo mengalokasikan dana CSR. Dana CSR untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sejak tahun 2018 sampai 2022 berjumlah Rp860.600.000,00 yang belum digunakan karena masih sedang disiapkan dasar hukum pengelolaan CSR di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

1.1.4 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah - LO Tahun 2022 sebesar Rp12.620.551.744,25 dapat diuraikan sesuai tabel 5.61.

Tabel 5.61
Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO

Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan %
Hasil Penjualan Aset Lainnya -LO	0,00	0,00	0,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO	8.318.000,00	19.886.000,00	(58,17)
Jasa Giro Kas Daerah - LO	1.728.720.089,00	634.841.962,14	172,31
Pendapatan Bunga Deposito - LO	85.529.741,16	1.684.589.017,00	(94,92)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO	2.399.784.208,77	1.526.676.904,29	57,19
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk	129.016.805,00	2.135.797.088,40	(93,96)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan -LO	510.673.209,00	43.746.027,27	1.067,36
Pendapatan denda pajak reklame - LO	1.368.465,00	1.934.770,00	(29,27)
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	0,00	701.240,00	(100,00)
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	0,00	3.835.945,00	(100,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

L.K.P.D
2022

Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan %
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21-LO	0,00	5.524.600,00	(100,00)
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO	0,00	42.193.425,00	(100,00)
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO	117.204.683,00	6.328.000,00	1.752,16
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)- LO	0,00	1.361.063,00	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)-LO	0,00	43.736,00	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-LO	0,00	23.076.800,00	(100,00)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	7.639.936.543,32	8.672.386.628,00	(11,91)
Jumlah	12.620.551.744,25	14.802.923.206,10	(14,74)

1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp558.883.006.244,00** dan **Rp524.699.469.018,00**. Yang merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya. Dengan uraian sebagai berikut:

1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO sebesar **Rp558.883.006.244,00** terdiri dari : Dana Bagi Hasil Pajak - LO sebesar **Rp9.836.159.605,00**, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO sebesar **Rp23.559.491.313,00**, Dana Alokasi Umum - LO sebesar **Rp348.218.889.034,00**, Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO sebesar **Rp177.268.466.292,00**. Untuk lebih jelas rinciannya sesuai tabel 5.62

Tabel 5.62
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan %
Dana Bagi Hasil Pajak - LO	9.836.159.605,00	10.808.905.190,00	(9,00)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	23.559.491.313,00	16.859.877.635,00	39,74
Dana Alokasi Umum (DAU)- LO	348.218.889.034,00	348.446.042.000,00	(0,07)
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	177.268.466.292,00	148.584.644.103,00	19,30
Jumlah	558.883.006.244,00	524.699.469.018,00	6,51

1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) - LO

Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak - LO sebesar **Rp9.836.159.605,00** merupakan pendapatan DBH PBB dan PPH Ps 21. Untuk lebih jelasnya rinciannya sesuai tabel berikut:



Tabel 5.63

Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak

Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan %
DBH PBB-LO	7.006.665.263,00	7.581.031.490,00	(7,66)
DBH PPh Pasal 21-LO	2.835.494.340,00	3.227.869.700,00	(12,16)
Jumlah	9.836.159.603,00	10.808.901.190,00	(9,00)

1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO

Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO sebesar **Rp23.559.491.313,00** merupakan pendapatan DBH Minyak bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi, DBH Batubara, DBH Kehutanan dan DBH Perikanan. Untuk lebih jelasnya rinciannya sesuai tabel berikut:

Tabel 5.64

Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan %
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	17.643.398.536,00	12.314.049.028,00	43,28
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	2.548.107.859,00	1.288.847.042,00	97,70
DBH Mineral dan Batubara-Bojalejo-LO	1.195.069.888,00	1.475.732.675,00	(19,02)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Iuran Irian Usaha Pemanfaatan Hasil (IUIPI)	2.851.210,00	106.748.740,00	(97,23)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.170.064.211,00	1.074.500.150,00	29,59
Jumlah Transfer Dana Perimbangan	23.559.491.313,00	16.859.877.638,00	39,74

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU) - LO

Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - LO Tahun 2022 sebesar **Rp348.218.889.034,00**.

1.2.1.4 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO sebesar **Rp177.268.466.292,00** merupakan pendapatan DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Untuk lebih jelasnya rinciannya sesuai tabel 5.65

Tabel 5.65

Rincian pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	8.786.703.324,00	18.496.510.206,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	95.029.583.039,00	62.045.278.050,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman	0,00	863.150.000,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian	0,00	2.137.703.000,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	1.170.459.073,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	23.912.592.195,00	12.070.026.000,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	4.345.212.432,00	5.954.939.248,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	2.631.350.000,00	1.772.870.000,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi	0,00	3.172.208.800,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan	0,00	3.811.352.000,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	11.250.927.670,00	0,00
DAK Non Fisik-TPO PNSD dan Tamzil - LO	18.114.594.720,00	20.989.528.260,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	2.121.413.000,00	3.100.400.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	801.300.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	9.330.252.651,00	11.605.444.686,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	224.407.861,00	524.073.000,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	601.800.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian-LO	118.329.400,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	0,00	870.701.870,00
Jumlah	177.268.466.292,00	148.584.644.193,00

1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Rp - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO sebesar **Rp3.281.264.000,00** merupakan dana insentif untuk kinerja tahun sebelumnya (2021) yang diterima selama 2 (dua) tahap pada tahun 2022.

1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO sebesar **Rp18.163.677.275,00** merupakan pendapatan Bagi Hasil Pajak dari provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO, Bagi Hasil Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO, Bagi Hasil Pajak PAP - LO dan Bagi Hasil Pajak Rokok. Untuk lebih jelas rinciannya sesuai tabel 5.66:

Tabel 5.66
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Uraian	Tahun 2022
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	3.351.883.397,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	2.205.031.594,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	8.388.111.837,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	110.430.019,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	4.108.220.628,00
Jumlah	18.163.677.275,00

1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar **Rp2.288.382.379,00** dan **Rp12.421.899.555,93**. Untuk lebih jelasnya rinciannya sesuai pada tabel berikut:

14²⁰³



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

Tabel 5.67
Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

NO	URAIAN	SALDO 2022 (Rp)	SALDO 2021 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	1.303.436.414,00	1.260.231.555,93
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	984.945.965,00	0,00
3	Pendapatan Hibah Dana BOS - LO	0,00	11.161.668.000,00
Jumlah		2.288.382.379,00	12.421.899.555,93

- 1.3.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat- LO sebesar **Rp1.303.436.414,00** merupakan Hibah peralatan mesin dan Aset Lainnya dari pemerintah pusat kepada Dinas Kearsipan sebesar Rp241.751.414,00, Hibah Kendaraan/Bus dari pemerintah pusat kepada Dinas Perhubungan sebesar Rp524.145.000,00, merupakan Hibah peralatan mesin dari pemerintah pusat kepada Dinas Pendidikan sebesar Rp537.540.000,00
- 1.3.2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah - LO sebesar Rp984.945.965,00 merupakan hibah Provinsi Sulawesi Utara kepada RSUD berupa Alat Kesehatan sebesar Rp184.995.965,00 sesuai berita acara Nomor 3442/SDK&FARMALKES/XII/2021 dan hibah kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa *Dumptruck* sebesar Rp799.950.000,00 sesuai berita acara No. 660.11/SP/449.a/II/DLHD/2017.
- 1.3.3 Pendapatan Hibah Dana BOS - LO pada tahun 2022 sebesar Rp0,00 dikarenakan pada tahun 2022 dana BOS dianggarkan pada dana DAK non fisik.

2. Beban

31 Desember 2022
Rp537.703.434.250,84

31 Desember 2021
Rp550.880.985.928,59

Jumlah Beban Daerah per 31 Desember 2022 sebesar **Rp537.703.434.250,84** mengalami penurunan sebesar **Rp13.177.551.677,75** atau **2,39%** jika dibandingkan dengan beban daerah tahun 2021 sebesar **Rp550.880.985.928,59**. Rincian Beban dapat diuraikan sesuai pada tabel berikut:

Tabel 5.68
Rincian Beban - LO

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
Beban Pegawai - LO	213.505.347.619,00	203.513.991.120,00
Beban Persediaan	30.370.353.674,76	43.853.701.999,67
Beban Jasa	80.338.609.120,95	77.397.587.416,29
Beban Pemeliharaan	7.648.288.889,00	7.495.859.721,00
Beban Perjalanan Dinas	44.531.411.589,00	41.605.263.148,00
Beban Ekstrakomptabel	1.052.786.496,00	1.689.920.921,00
Beban Hibah	6.193.705.528,00	8.481.214.528,00
Beban Bantuan Sosial	4.321.011.904,00	7.085.647.573,00
Beban Penyusutan	111.898.778.303,50	121.758.514.445,56
Beban Amortisasi	534.724.333,33	499.523.186,67
Beban Penyisihan Piutang	74.948.998,30	18.198.334,40
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	722.022.195,00	399.861.253,00
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	0,00	141.987.082,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	36.491.443.600,00	36.939.715.200,00
Jumlah	537.703.434.250,84	550.880.985.928,59

2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai - LO Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 5.69.

Tabel 5.69

Realisasi Beban Pegawai

Norek	URAIAN	SALDO 2022 (Rp)	SALDO 2021 (Rp)
8.1.1.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	150.167.214.442,00	146.071.551.791,00
8.1.1.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	55.251.894.417,00	28.298.920.724,00
8.1.1.03	Beban Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	21.040.118.080,00
8.1.1.04	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	7.615.706.332,00	7.582.212.397,00
8.1.1.05	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	160.762.628,00	161.218.128,00
8.1.1.06	Beban Penorsinisasi Lainnya a Pimpisani serta KDH/WKDH - LO	309.769.800,00	359.970.000,00
	Jumlah	213.805.347.619,00	203.513.991.120,00

2.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Tahun 2022 sebesar **Rp30.370.353.674,76** merupakan beban pakai habis. Beban Barang merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai dan barang-barang tak habis pakai. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 5.70

Beban Persediaan Tahun 2022

No.	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	185.206.020,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	2.703.039.373,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	389.715.776,00
4	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	153.474.860,00
5	Beban Bahan-lsi Tabung Gas	53.213.000,00
6	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	281.296.700,00
7	Beban Bahan-Bahan Lainnya	98.551.200,00
8	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	39.355.350,00
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	6.050.000,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	5.577.146,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.653.180,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.209.660.500,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	516.734.361,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.861.457.416,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	226.293.650,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	5.147.000,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	675.968.034,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	222.982.498,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	179.505.600,00

14205



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

No.	URAIAN	Jumlah (Rp)
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	33.033.440,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	146.442.977,00
23	Beban Obat-Obatan-Obat	4.414.844.197,28
24	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.874.708.369,48
25	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.730.540.820,00
26	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	199.895.000,00
27	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan	18.460.000,00
28	Strategis/Berjaga-jaga	0,00
29	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan	29.377.600,00
30	Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	0,00
31	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.945.544.240,00
32	Beban Makanan dan Minuman Rapat	3.350.750.896,00
33	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.077.121.287,00
34	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	7.840.000,00
35	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	374.429.559,00
36	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	352.665.000,00
37	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	13.500.000,00
38	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	116.195.000,00
39	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	245.755.000,00
40	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	50.081.250,00
41	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	84.235.000,00
42	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	15.000.000,00
43	Beban Pakaian KORPRI	14.400.000,00
44	Beban Pakaian Adat Daerah	35.750.000,00
45	Beban Pakaian Batik Tradisional	31.950.000,00
46	Beban Pakaian Olahraga	268.513.395,00
47	Beban Pakaian Paskibraka	85.680.000,00
48	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	31.788.180,00
49	Beban Pipa-Pipa Lainnya	6.970.800,00
Jumlah		30.370.353.674,76

2.3. Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa untuk Tahun 2022 sebesar **Rp80.358.609.120,95** merupakan Beban Jasa Kantor, Beban Premi Asuransi, Beban Sewa Rumah/Gedung, Beban Sewa Sarana Mobilitas, Beban Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor, Beban Jasa Konsultansi, Beban Kursus/Pelatihan, Beban Honorarium serta Beban Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada rincian tabel berikut:

1/8
206



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

Tabel 5.71
Beban Jasa Tahun 2022

No.	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	960.935.000,00
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.409.753.600,00
3	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	542.050.000,00
4	Beban Honorarium Rohaniwan	8.300.000,00
5	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	24.000.000,00
6	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	676.472.000,00
7	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	3.109.769.062,00
8	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	13.864.268.973,20
9	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	30.630.000,00
10	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.880.000,00
11	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.412.756.440,00
12	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	281.525.200,00
13	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	12.000.000,00
14	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	196.500.000,00
15	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	265.860.530,00
16	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	222.768.697,00
17	Beban Jasa Tenaga Kesemian dan Kebudayaan	12.500.000,00
18	Beban Jasa Tenaga Administrasi	7.310.835.589,00
19	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	2.818.372.320,00
20	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.727.814.720,00
21	Beban Jasa Tenaga Ahli	3.190.256.562,00
22	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	2.769.809.808,00
23	Beban Jasa Tenaga Keamanan	851.342.248,00
24	Beban Jasa Tenaga Supir	2.301.920.072,00
25	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	59.962.500,00
26	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	120.372.500,00
27	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	44.500.000,00
28	Beban Jasa Tata Rias	27.700.000,00
29	Beban Jasa Pelayanan Perpentakaan	272.336.040,00
30	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	62.150.000,00
31	Beban Jasa Kalibrasi	8.812.500,00
32	Beban Jasa Pengolahan Sampah	2.448.880.850,00
33	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	96.000.000,00
34	Beban Tagihan Listrik	2.728.526.398,00
35	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.073.500.000,00
36	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.561.897.215,00
37	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	224.653.237,00
38	Beban Medical Check Up	137.439.700,00
39	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PIRPU dan BP Kelas 3	9.626.402.800,00
40	Beban Sewa Pile Driver	18.777.360,00

1497



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

No.	URAIAN	Jumlah (Rp)
41	Beban Sewa Electric Generating Set	2.400.000,00
42	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	76.573.658,00
43	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	48.200.000,00
44	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.750.000,00
45	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	15.850.000,00
46	Beban Sewa Mebel	14.250.000,00
47	Beban Sewa Alat Pendingin	12.200.000,00
48	Beban Sewa Kursi Tamu di Ruang Pejabat	2.220.000,00
49	Beban Sewa Komputer Jaringan	438.902.325,00
50	Beban Sewa Elektronik/Electric	149.500.000,00
51	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	127.380.000,00
52	Beban Sewa Bangunan Terbuka	173.924.109,59
53	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun	135.660.364,38
54	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	179.938.191,78
55	Beban Sewa Barang Beracrak Kesenian Lainnya	2.500.000,00
56	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	19.300.000,00
57	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Jalan	253.438.124,00
58	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	93.600.000,00
59	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Air Minum	29.862.500,00
60	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	46.075.000,00
61	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan	28.525.000,00
62	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kawasan	28.387.500,00
63	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	400.000.000,00
64	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	712.125.000,00
65	Beban Sosialisasi	1.123.941.903,00
66	Beban Hibngan Teknis	816.860.000,00
67	Beban Diklat Kepemimpinan	194.400.000,00
68	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	92.350.000,00
69	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	23.000.000,00
70	Beban Hadiah yang Bersifat Perloenban	208.250.000,00
71	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	92.900.000,00
72	Beban Barang dan Jasa BOS	9.275.113.524,00
	Jumlah	80.358.609.120,95

2.4. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2022 sebesar **Rp7.648.288.889,00** merupakan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, serta Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 5.72
Beban Pemeliharaan Tahun 2022

No.	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	38.248.000,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.357.167.657,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	48.401.796,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	209.855.479,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	26.155.000,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	248.172.640,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.545.759,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Unsur-Alat Kesehatan Umum Lainnya	11.286.000,00
9	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	74.881.300,00
10	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	48.198.211,00
11	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan	32.002.500,00
12	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang Kantor	540.715.997,00
13	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	12.155.000,00
14	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	440.000.000,00
15	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	239.920.000,00
16	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	167.470.000,00
17	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaliran Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut	99.877.378,00
18	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan	219.790.200,00
19	Peninggalan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00
20	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	268.653.522,00
21	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	549.792.450,00
	Jumlah	7.648.288.889,00

2.5. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 sebesar **Rp44.531.411.589,00** merupakan Beban Perjalanan Dinas dalam daerah dan luar daerah. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

2.6. Beban Barang Ekstrakomptabel

Jumlah Beban Barang Ekstrakomptabel untuk Tahun 2022 adalah sebesar **Rp1.052.786.496,00**. Beban Barang Ekstrakomptabel merupakan koreksi dari Aset Tetap yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

2.7. Beban Hibah

Jumlah Beban hibah untuk Tahun 2022 sebesar **Rp6.193.705.528,00** sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 5.73
Realisasi Beban Hibah

Norek	URAIAN	31 Desember 2022(Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
8.1.6	Beban Hibah	6.193.705.528,00	8.481.214.628,00
8.1.5.05.01	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.756.838.000,00	6.043.992.000,00
8.1.5.05.02	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.707.600.000,00	1.810.000.000,00
8.1.5.06.02	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	102.045.000,00	0,00
8.1.5.07.01	Hibah Bantuan Keuangan kepada partai politik	627.222.528,00	627.222.528,00

2.8. Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2022 sebesar **Rp4.321.011.904,00** sesuai tabel berikut.

Tabel 5.74
Realisasi Beban Bantuan Sosial

Norek	URAIAN	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
8.1.6	Beban Sosial	4.321.011.904,00	7.086.647.673,00
8.1.6.01.01	Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu	2.211.100.000,00	906.250.000,00
8.1.6.01.02	Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada individu	411.566.077,00	407.758.000,00
8.1.6.02.02	Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga	0,00	149.799.000,00
8.1.6.03.01	Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	877.000.000,00	875.000.000,00
8.1.6.03.02	Bantuan Sosial Barang kepada kelompok masyarakat	367.054.827,00	3.744.466.073,00
8.1.6.04.01	Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada non pemerintahan	180.000.000,00	50.000.000,00
8.1.6.04.02	Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada non pemerintahan	274.291.000,00	952.374.500,00

2.9. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diperhitungkan dengan metode garis lurus dengan perhitungan per bulan dan dilaporkan per semester. Sampai dengan per 31 Desember 2022 Beban Penyusutan Aset Tetap sebesar **Rp111.898.778.303,50** dengan rincian sesuai pada tabel 5.75

Tabel 5.75
Beban Penyusutan

Norek	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	36.556.786.445,60	37.733.641.519,47
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	11.421.861.246,00	10.024.694.526,00
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	63.920.130.611,90	74.000.178.400,09
	Jumlah	111.898.778.303,50	121.758.514.445,56

11/210



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

2.10. Beban Amortisasi

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar **Rp534.724.333,33**. Beban Amortisasi tersebut merupakan perhitungan pengurangan nilai dan masa manfaat aset tak berwujud untuk Tahun 2022 dengan rincian perhitungan beban dapat dilihat pada lampiran XIII.7.

2.11. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 sebesar **Rp74.948.998,30** merupakan beban penyisihan piutang pendapatan MBLB, Piutang Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Piutang Retribusi. Rincian dapat dilihat pada tabel 5.76 berikut.

Tabel 5.76
Beban Penyisihan Piutang Per Jenis Piutang

Rek	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
8.1.7.01.14	Beban Penyisihan Piutang Pajak Pajak pasir dan kerikil	10.116.700,00	0,00
8.1.7.01.15	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	34.742.298,30	18.198.334,40
8.1.7.02.1	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	21.090.000,00	0,00
Jumlah		74.948.998,30	18.198.334,40

2.12. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun 2022 sebesar **Rp722.022.195,00** merupakan beban transfer bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa.

2.13. Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2022 sebesar **Rp36.491.445.600,00** merupakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk 106 desa se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

3. Surplus/Defisit Dari Operasi

Tabel 5.77
Rincian Surplus/Defisit dari Operasi

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Pendapatan - LO	602.516.747.281,00	627.660.080.228,21
Beban	537.703.434.250,84	550.680.985.928,59
Surplus/Defisit Dari Operasi	64.813.313.030,16	76.779.094.299,62

4. Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO

Surplus dari kegiatan non operasional lainnya - LO Tahun 2022 sebesar **Rp78.161.300,00** merupakan surplus dari penjualan/pertukaran/pelepasan Aset Non Lancar -LO berupa penjualan BMD yang dihapus Tahun 2022 sesuai SK penghapusan Aset Tetap Nomor 142 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Limit, Penjualan dan Penghapusan Barang Inventaris Peralatan dan Mesin Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp66.364.200,00 serta SK Nomor 443 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Limit, Penjualan Material Hasil Bongkaran dan Penghapusan Bangunan Gedung Asrama

14211



Mahasiswa Palu Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp6.300.000,00. Terdapat selisih antara hasil penjualan aset yang masuk ke RKUD dengan nilai pada SK Penghapusan Aset Tetap Nomor 142 Tahun 2022 sebesar Rp2.900,00 yang merupakan biaya administrasi bank pada pengiriman hasil penjualan aset dari KPKNL ke RKUD. Selain itu terdapat pendapatan penjualan hasil pemanfaatan Aset Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupa penjualan hasil perkebunan/kelapa sebesar Rp5.500.000,00. Adapun rincian penghapusan Aset Tetap dapat dilihat pada Lampiran XV.

5. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa Tahun 2022 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah.

Jumlah sebesar **Rp794.456.785,00** merupakan beban luar biasa yang digunakan untuk belanja uang yang diserahkan kepada masyarakat yang terkena musibah kebakaran sebesar Rp82.000.000,00, Percepatan Penanganan Covid 19 dan Percepatan Vaksinasi sebesar Rp350.000.000,00, Penanganan Inflasi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp300.000.000,00, Pengembalian Sisa Dana BOS Tahun 2011 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ke RKUN sebesar Rp20.171.000,00 dan Pengembalian Atas Kesalahan Penyetoran TGR Tahun Anggaran 2021, yang seharusnya disetorkan ke RKUD Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar Rp42.285.785,00.

6. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara Pendapatan - LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022 adalah surplus sebesar **Rp64.097.017.545,16**.

Pengungkapan Perbedaan Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1. Pendapatan Pajak Daerah

Tabel 5.78
Selisih Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	5.780.488.329,75	5.864.133.632,75	(83.645.303,00)

Selisih sebesar **(Rp83.645.303,00)** merupakan akumulasi selisih piutang pendapatan pajak daerah awal tahun dengan piutang pendapatan pajak daerah akhir Tahun 2022. Selisih tersebut timbul karena piutang pajak daerah awal tahun (piutang Tahun 2021) telah dicatat sebagai pendapatan pajak pada Laporan Operasional Tahun 2021, secara fisik kas belum diterima oleh karena itu belum dicatat sebagai pendapatan pajak - LRA (pendapatan pajak - LO lebih besar dari pendapatan pajak - LRA). Pada pencatatan Tahun 2022 untuk penyetoran piutang pajak hanya dicatat pada pendapatan pajak - LRA sesuai dengan fisik kas yang diterima sedangkan pendapatan pajak - LO untuk penyetoran piutang pajak awal tahun tidak lagi diakui karena telah diakui pada Tahun 2021. Rincian selisih tersebut dapat dijelaskan pada tabel 5.79.



Tabel 5.79
Rincian Selisih PAD – LO dengan PAD- LRA

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Pajak rokok	0,00	0,00	0,00
Pajak Hotel	67.885.000,00	67.885.000,00	0,00
Pajak Restoran	759.629.200,00	759.629.200,00	0,00
Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00
Pajak Lapangan	215.037.360,00	201.109.531,00	13.827.829,00
Pajak Penerangan Jalan	2.453.629.503,00	2.423.634.905,00	29.994.598,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	788.296.472,75	919.793.472,75	(131.497.000,00)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.311.027.575,00	1.286.902.398,00	24.125.238,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	202.364.186,00	202.364.186,00	0,00
Jumlah	5.780.488.328,75	5.864.133.632,75	(83.645.304,00)

- Selisih pajak reklame sebesar Rp13.927.861,00 merupakan piutang Tahun 2022.
- Selisih Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp29.798.598,00 merupakan piutang Tahun 2022.
- Selisih Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan sebesar Rp151.497.000,00 merupakan selisih pendapatan piutang Tahun 2020 sebesar Rp85.949.000,00 yang diterima Tahun 2022 dan piutang Tahun 2021 yang disetorkan Tahun 2022 sebesar Rp287.458.000,00 dan Piutang selisih besaran MBLB Tahun 2022 karena perubahan harga satuan material sebesar Rp221.910.000,00.
- Selisih pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp24.125.238,00 merupakan piutang Tahun 2022 yang hanya dicatat pada LO.

2. Pendapatan retribusi Daerah – LO

Tabel 5.80
Selisih Pendapatan Retribusi Daerah

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Penapatan Retribusi Daerah	1.489.377.309,00	1.488.351.309,00	11.026.000,00

Terdapat selisih antara Pendapatan Retribusi Daerah – LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah – LRA sebesar Rp11.026.000,00. Merupakan piutang retribusi kesehatan Tahun 2022 sebesar Rp2.964.000,00. Pendapatan piutang retribusi persampahan Tahun 2022 sebesar Rp1.402.000,00. Pendapatan piutang retribusi telekomunikasi Tahun 2021 yang diterima Tahun 2022 sebesar Rp14.430.000,00 dan piutang retribusi Tahun 2022 sebesar Rp21.090.000,00

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LO

Tabel 5.81
Selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	717.084.719,00	(717.084.719,00)

Terdapat selisih antara Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan – LO dengan Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan – LRA sebesar Rp717.084.719,00 Merupakan piutang pendapatan deviden Tahun 2021 atas saham

13



Pemerintah Daerah kepada PT. BPD Bank SulutGo berdasarkan hasil RUPS tanggal 11 Maret 2022 yang telah diterima pada Tahun 2022.

4. Lain-lain PAD Yang Sah –LO

Tabel 5.82
Selisih Lain-lain PAD yang Sah

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Lain-lain PAD yang sah	12.620.551.744,25	13.892.523.962,34	(1.271.972.218,09)

Terdapat selisih antara Lain-lain PAD Yang Sah - LO dengan Lain-lain PAD Yang Sah-LRA sebesar (Rp1.271.972.218,09) yang terdiri dari (Rp78.161.300,00) merupakan penerimaan dari hasil penjualan peralatan/mesin yang diterima Tahun 2022; Rp386.871.900,00 pendapatan piutang TGR Tahun 2022; denda atas pekerjaan Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebesar Rp199.518.846,75; remunerasi TDF non tunai sebesar Rp598.235,16; Sewa BMD (tanah untuk ATM Bank SulutGo) Rp8.318.000,00, Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun 2021 dan 2022 sebesar (Rp1.789.117.900,00).

B. PENDAPATAN TRANSFER

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Tabel 5.83
Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	862.164.270.244,00	634.171.488.492,00	(72.007.218.248,00)

Terdapat selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA sebesar Rp72.007.218.248,00 yang terdiri atas sebesar Rp74.473.858.000,00 merupakan Dana Desa karena Dana Desa bukan merupakan operasional pemerintah daerah dan DBH Pajak sebesar (Rp918.888.509,00) dan DBH SDA sebesar (Rp1.547.751.243,00)

2. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Tabel 5.84
Selisih Pendapatan Bagi Hasil Pajak

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	18.163.677.275,00	20.023.793.866,00	(1.860.116.591,00)

Terdapat selisih antara Pendapatan Transfer pemerintah daerah lainnya - LO dengan Pendapatan Transfer pemerintah daerah lainnya - LRA sebesar Rp1.860.116.591,00 merupakan Piutang Dana Transfer Provinsi yang telah diterima pada Tahun 2022. (DBH Provinsi) Tahun 2021 sesuai SK Gubernur Sulawesi Utara Nomor 140 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2021. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Sebesar Rp2.467.091.173,00 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik



nama Kendaraan Bermotor Sebesar Rp1.932.300.208,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp6.163.119.220,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp81.972.503 dan Pengakuan Piutang DBH Provinsi sesuai SK Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2022. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Sebesar Rp2.837.609.062,44 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik nama Kendaraan Bermotor Sebesar Rp722.206.399,80 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp5.729.326.832,76 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp101.852.219,00 serta koreksi saldo awal piutang pajak rokok, karena adanya perubahan alokasi definitive Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2022 sebesar Rp606.628.001,00

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Tabel 5.85

Selisih Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	1.303.436.414,00	0,00	1.303.436.414,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	984.945.965,00	0,00	984.945.965,00
Jumlah			2.288.382.379,00

Selisih antara Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO dengan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA Tahun 2022 sebesar **Rp2.288.382.379,00** merupakan Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah - LO sebesar **Rp2.288.382.379,00** merupakan Hibah Peralatan Mesin Dan Aset Lainnya dari pemerintah pusat kepada dinas Kearsipan sebesar Rp241.751.414,00, Hibah Kendaraan/Bus dari pemerintah pusat kepada Dinas Perhubungan sebesar Rp524.145.000,00, merupakan Hibah Peralatan Mesin dari pemerintah pusat kepada Dinas Pendidikan sebesar Rp537.540.000,00. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah - LO sebesar Rp984.945.965,00 merupakan hibah Provinsi Sulawesi Utara kepada RSUD berupa Alat Kesehatan sebesar Rp184.995.965,00 sesuai berita acara Nomor 3442/SDK&FARMALKES/XII/2021 dan hibah kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa *Dumptruck* sebesar Rp799.950.000,00 sesuai berita acara No. 660.11/SP/449.a/II/DLHD/2017 yang tidak dicatat pada LRA.

D. BEBAN

1. Beban Pegawai

Tabel 5.86

Selisih Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Beban Pegawai	213.505.347.619,00	213.501.889.839,00	3.457.780,00

Selisih antara Beban Pegawai - LO dengan Belanja Pegawai - LRA Tahun 2022 sebesar Rp3.457.780,00 merupakan utang belanja BPJS 4% PNSD atas gaji rapel dan terusan bulan Desember 2022, yang telah disetorkan ke BPJS pada tanggal 7 Februari 2023 yang tidak tercatat pada LRA.



2. Beban Barang dan Jasa

Tabel 5.87
Selisih Beban Barang dan Jasa dengan Belanja Barang dan Jasa

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Beban Barang dan Jasa	163.961.449.769,71	161.691.063.199,20	2.270.386.570,51

Selisih antara Beban Barang Jasa - LO dengan Belanja Barang Jasa - LRA Tahun 2022 sebesar **Rp2.270.386.570,51**. Adapun rincian selisih Beban Barang Jasa LO dengan belanja Barang Jasa LRA sesuai tabel 5.88.

Tabel 5.88
Rincian selisih Beban Barang Jasa dengan Belanja Barang Jasa

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Barang Pakai Habis	30.331.594.694,76	28.792.694.277,00	1.538.900.417,76
Beban Barang Tak Habis Pakai	38.758.980,00	38.758.980,00	0,00
Beban Jasa Kantor	55.892.051.761,20	55.892.051.761,20	0,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	9.625.402.800,00	9.688.347.200,00	(61.944,400)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	782.623.343,00	782.623.343,00	0,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	616.902.665,75	663.587.000,00	(46.684.334,25)
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	479.888.124,00	479.888.124,00	0,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.847.326.903,00	2.847.326.903,00	0,00
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	115.350.000,00	115.350.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.109.914.342,00	5.109.914.342,00	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	552.670.997,00	552.670.997,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.985.503.550,00	1.985.503.550,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44.531.411.589,00	44.531.411.589,00	0,00
Beban Lang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	208.250.000,00	208.250.000,00	0,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	92.900.000,00	92.900.000,00	0,00
Beban Barang Ekstrakomplek	1.052.786.496,00	-	1.052.786.496,00
Beban Barang dan Jasa BOS	9.275.113.524,00	9.487.765.133,00	(212.671.609,00)
JUMLAH	163.961.449.769,71	161.691.063.199,20	2.270.386.570,51

a) Beban Barang Pakai Habis

Terdapat selisih antara Beban Barang Pakai Habis - LO dengan Belanja Bahan Pakai Habis - LRA sebesar **Rp1.538.900.417,76** dikarenakan pada awal tahun dilakukan jurnal balik untuk beban persediaan serta penyesuaian untuk pengakuan sisa persediaan beban bahan pakai habis pada akhir tahun. Untuk lebih jelasnya rinciannya terdapat pada lampiran XVI.

b) Beban Iuran Jaminan Asuransi

Selisih antara Beban Iuran Jaminan Asuransi - LO dengan Beban Iuran Jaminan Asuransi - LRA sebesar **(Rp61.944.400,00)** merupakan iuran BPJS yang salah penyeteroran dalam menggunakan *virtual account*.

c) Beban Sewa Rumah Gedung dan bangunan

Selisih antara Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir-LO dengan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir-LRA sebesar **(Rp46.684.334,25)** merupakan Beban Sewa Gedung atas Sewa Dibayar Dimuka Dinas Kesehatan sebesar Rp67.550.684,93, SETDA Bagian Umum sebesar Rp4.938.191,78. Beban sewa



kantor awal tahun dengan Beban Sewa Dibayar Dimuka akhir Tahun 2022 sebesar Rp119.173.210,96 sesuai rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.89
Penjelasan selisih Beban Sewa dengan Belanja Sewa

Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Sewa dibayar dimuka 2021:	
Sekretariat Daerah	67.550.684,93
Dinas Kesehatan	4.838.101,78
Jumlah	72.488.876,71
Beban Sewa dibayar dimuka 31 Desember 2022:	
Dinas Kesehatan	45.360.863,01
Sekretariat Daerah	73.803.347,05
Jumlah	119.173.210,96
	(46.684.334,25)

d) Beban Barang Ekstrakomtable

Selisih antara Beban Barang Ekstrakomtable - LO dengan Belanja Barang Ekstrakomtable - LRA sebesar **Rp1.052.786.496,00** yang hanya dicatat pada beban LO

e) Beban Barang dan Jasa BOS

Selisih antara Beban Barang dan Jasa Bos - LO dengan Belanja Barang dan Jasa BOS - LRA sebesar (**Rp212.671.609,00**) adalah koreksi penambahan Aset Tetap yang berasal dari Belanja/Beban Barang Dana BOS pada SD dan SMP se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp110.626.609,00 dan Belanja BOS sekolah swasta sebesar Rp102.045.000,00

3. Beban Hibah

Tabel 5.90
Penjelasan selisih Beban Hibah dengan Belanja Hibah

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Beban Hibah	6.193.705.528,00	6.091.660.528,00	102.045.000,00
		Jumlah	102.045.000,00

Terdapat selisih antara Beban Hibah - LO dengan Belanja Hibah - LRA Tahun 2022 sebesar **Rp102.045.000,00** merupakan Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh satuan pendidikan dasar swasta.

4. Beban Bantuan Sosial

Tabel 5.91
Penjelasan selisih Beban Bantuan Sosial dengan Belanja Bantuan Sosial

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Beban Bantuan Sosial	4.321.011.904,00	4.322.751.832,00	(1.739.928,00)
		Jumlah	(1.739.928,00)

Terdapat Selisih antara Beban Sosial - LO dengan Belanja Sosial - LRA Tahun 2022 sebesar **Rp1.739.928,00** merupakan Beban Bantuan Sosial Barang yang menjadi persediaan pada BPBD.



5. Beban Penyusutan

Tabel 5.92
Penjelasan selisih Beban Penyusutan

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Beban Penyusutan	111.898.778.303,50	0,00	111.898.778.303,50

Selisih antara Beban penyusutan LO dengan Belanja Penyusutan LRA sebesar **Rp111.898.778.303,50** dimana selisih tersebut merupakan Beban Penyusutan dari Aset Tetap tidak termasuk tanah yang hanya disajikan pada Laporan Operasional yang terdiri dari:

- Beban penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp36.556.786.445,60
- Beban penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp11.421.861.246,00
- Beban penyusutan dari JIJ sebesar Rp63.920.130.611,90

6. Beban Amortisasi

Tabel 5.93
Penjelasan selisih Beban Amortisasi

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Beban Amortisasi	534.724.333,33	0,00	534.724.333,33

Terdapat selisih sebesar **Rp534.724.333,33** antara Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO dengan Belanja Amortisasi Aset Tidak berwujud - LRA. Selisih tersebut merupakan beban amortisasi dari aset tidak berwujud yang hanya disajikan pada Laporan Operasional Tahun 2022

7. Beban Penyisihan Piutang

Tabel 5.94
Penjelasan selisih Beban Penyisihan Piutang

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Beban Penyisihan Piutang	74.948.998,30	0,00	74.948.998,30

Terdapat selisih sebesar **Rp74.948.998,30** antara Beban Penyisihan Piutang - LO dengan Belanja Penyisihan Piutang - LRA. Selisih tersebut karena beban penyisihan piutang hanya disajikan pada Laporan Operasional.

8. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa

Tabel 5.95
Penjelasan selisih Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	722.022.195,00	722.022.195,00	0,00

Tidak terdapat selisih antara Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa - LO dengan Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa - LRA



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

L.KPD
2022

9. Beban Transfer Bantuan Keuangan Desa

Tabel 5.96

Penjelasan selisih Beban Transfer Bantuan Keuangan Desa

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	36.491.445.600,00	110.965.303.800,00	(74.473.858.000,00)

Terdapat selisih antara Beban Bantuan Keuangan - LO dengan Belanja Beban Bantuan Keuangan - LRA sebesar **Rp74.473.858.000,00** Tahun 2022, merupakan transfer bantuan keuangan khusus Daerah ke desa yang hanya ada pada LRA sebab Dana Desa bukan merupakan dana Operasional Pemerintah Daerah.

10. Beban Luar Biasa

Tabel 5.97

Penjelasan selisih Beban Luar Biasa

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Beban Luar Biasa	794.456.785,00	794.456.785,00	0,00

Tidak terdapat selisih Beban Luar Biasa - LO dan Belanja Tak Terduga - LRA Tahun 2022.

E. Penjelasan Akun-akun Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2022 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran.

1. Arus Kas dari	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Aktivitas Operasi	Rp177.990.066.702,89	Rp186.545.249.805,03

Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menghasilkan kas yang **Rp177.990.066.702,89** merupakan selisih antara arus kas masuk sebesar **Rp676.079.214.681,09** dan arus kas keluar sebesar **Rp498.089.147.978,20**.

Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021, Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi tahun anggaran 2022 lebih kecil **Rp8.555.183.102,14** dibandingkan Tahun 2021. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan kas bersih yang berasal dari aktivitas operasi.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

Tabel 5.98
Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas	2022	2021
Penerimaan Pajak Daerah	5.864.133.632,75	4.801.906.043,00
Penerimaan Retribusi Daerah	1.488.351.309,00	1.981.920.493,93
Pendapatan Hasil Pengkualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	717.094.719,00	826.924.358,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	13.814.362.662,34	13.036.655.406,10
Penerimaan Dana Perimbangan	556.416.386.402,00	324.699.469.038,00
Penerimaan DMD	3.281.264.000,00	31.796.094.000,00
Penerimaan Dana Desa	74.475.898.000,00	86.362.117.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	21.923.793.866,00	13.304.772.284,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	0,00	8.929.452.451,00
Penerimaan Lain-lain Sosial Kerenaan Perundang-undangan	0,00	11.161.668.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	676.879.214.681,09	698.981.815.154,83
Arus Keluar Kas		
Perbaikan Pegawai	213.501.189.839,00	203.513.991.126,00
Perbaikan Barang	161.691.963.199,20	168.048.913.403,00
Perbaikan Hibah	6.091.660.528,00	9.747.714.528,00
Perbaikan Bantuan Sosial	4.322.751.832,00	7.085.647.573,00
Perbaikan Tak Terduga	794.456.785,00	116.622.000,00
Transfer Bagi Hasil	722.022.195,00	541.848.135,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	110.965.303.600,00	123.301.828.200,00
Jumlah Arus Keluar Kas	498.089.147.978,20	512.356.565.249,80
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	177.990.066.702,89	186.545.249.905,03

Arus kas masuk dari aktivitas operasi merupakan penerimaan yang diakui sebagai pendapatan - LRA, demikian pula halnya dengan arus kas keluar dari kegiatan operasional merupakan belanja yang disajikan dalam LRA tahun berjalan yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah.

2. Arus Kas dari **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Aktivitas Investasi **(Rp153.585.364.197,45)** **(Rp175.718.682.183,00)**

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi tahun per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp153.585.364.197,45** dimana arus kas masuk sebesar **Rp78.161.300,00** berasal dari lelang Aset Tetap peralatan dan mesin dan arus kas keluar sebesar **Rp153.663.525.497,45** yang dipergunakan untuk Belanja Modal Aset Tetap .



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

Tabel 5.99
Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Masuk Kas		
Penerimaan lain-lain PAD Yang Sah - Perjualan Peralatan Kantor	78.161.300,00	20.134.000,00
Penerimaan lain-lain PAD Yang Sah - Perjualan Kendaraan Dinas	0,00	0,00
Jumlah Masuk Kas	78.161.300,00	20.134.000,00
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	42.133.717.363,00	45.208.771.544,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	46.686.878.023,45	61.940.130.931,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	60.424.763.037,00	62.933.455.108,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.119.256.074,00	5.656.458.600,00
Perolehan Aset Lainnya	298.911.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	153.663.525.497,45	175.738.816.183,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(153.585.364.197,45)	(175.718.682.183,00)

3. **Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan** 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp0,00 **Rp0,00**

Tidak ada Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan tahun anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

4. **Arus Kas dari Aktivitas Transitoris** 31 Desember 2022 31 Desember 2021
(Rp2.387.523,00) **Rp499.722.373,20**

Arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan yang bukan merupakan hak pemerintah daerah melainkan hak pihak ketiga. Termasuk dalam aktivitas transitoris adalah transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran dan Penerimaan.

- Arus kas masuk dari aktivitas transitoris periode Tahun 2022 adalah sebesar **Rp38.276.108.431,00** yang merupakan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) selama Tahun 2022.
- Arus Kas Keluar sebesar **Rp38.278.495.954,00** merupakan Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) selama Tahun 2022 sebesar **Rp38.278.495.954,00** termasuk didalamnya PFK yang disetor oleh BUD, bendahara pengeluaran;

5. **Kenaikan/Penurunan Kas Bersih** 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp24.402.314.982,44 **Rp11.326.289.995,23**

Kenaikan kas bersih selama periode Tahun 2022 sebesar **Rp24.402.314.982,44** menunjukkan adanya defisit penerimaan kas di Tahun 2022. Perhitungan kenaikan kas bersih seperti pada tabel 5.100.

18/21



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

Tabel 5.100
Perhitungan kenaikan kas bersih

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	177.990.066.702,89	186.545.249.805,03
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(153.585.364.197,45)	(175.718.682.183,00)
Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	0,00	0,00
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	(2.387.523,00)	499.722.373,20
Jumlah	24.402.314.982,44	11.326.289.995,23

6. Saldo Akhir Kas 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp49.160.796.332,10 **Rp24.741.000.440,66**

Saldo akhir kas sebesar **Rp49.160.796.332,10** merupakan saldo kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2022. Rincian saldo akhir kas sesuai tabel 5.101.

Tabel 5.101
Rincian saldo akhir kas

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kenaikan (Penurunan Kas)	24.402.314.982,44	11.326.289.995,23
Saldo Awal Kas BUD	0,00	13.266.626.200,99
Saldo Akhir Kas di BUD	0,00	24.592.916.196,22
Kas Dana Kapitas	0,00	0,00
Kas Dana Non Kapitas	0,00	20.511.470,44
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas Lainnya	0,00	2.387.523,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	356.556,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	0,00	124.828.695,00
Saldo Awal Kas	24.741.000.440,66	0,00
Koreksi SILPA Tahun Lalu	17.480.909,00	0,00
Jumlah	49.160.796.332,10	24.741.000.440,66

- Koreksi SILPA sebesar **Rp17.480.909,00** merupakan koreksi atas Pengembalian kas bendahara BOS beberapa sekolah SD dan SMP Temuan Pemeriksaan BPK Tahun 2021; dan
- Saldo Awal Kas tahun 2022 merupakan Saldo akhir kas tahun 2021.

F. Penjelasan Akun – akun 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Laporan Perubahan Ekuitas **Rp1.369.103.649.549,78** **Rp1.316.410.947.123,22**

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan kenaikan ataupun penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya baik karena surplus/defisit LO ataupun koreksi tambah/kurang terhadap ekuitas dalam satu periode. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas akibat ditemukannya koreksi ataupun kesalahan pada tahun pelaporan.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sesuai tabel 5.102.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

L.KPD
2022

Tabel 5.102
Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Ekuitas Awal	1.316.410.947.123,22	1.240.580.858.347,64
Surplus / Defisit - LO	64.097.017.545,16	76.750.988.299,62
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Koreksi Kesalahan Mendasar		
Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(11.404.315.118,60)	(920.999.524,04)
Ekuitas Akhir	1.369.103.649.549,78	1.316.410.947.123,22

Penjelasan :

1. Saldo awal ekuitas sebesar **Rp1.316.410.947.123,22** merupakan saldo akhir Ekuitas Tahun 2021.
2. Surplus/defisit - LO sebesar Rp64.097.017.545,16 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022.
3. Koreksi Ekuitas lainnya sebesar Rp11.404.315.118,60 merupakan koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya maupun dampak kumulatif perubahan kebijakan dengan rincian sesuai tabel 5.103

Tabel 5.103
Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya

Uraian	Jumlah (Rp)
Penambahan	
koreksi Kas Bendahara Bos Dari Pengembalian Temuan Pemeriksaan BPK tahun 2021	17.480.909,00
Jurnal Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Bos Dari Pengembalian Temuan Pemeriksaan BPK Pada SMP / Peralihan	
koreksi atas piutang	606.628.001,25
koreksi atas Mutasi Aset Tetap antar OPD	38.715.738.048,45
Koreksi atas Penyusutan Aset Tetap	3.492.465.469,65
koreksi atas Penyusutan Aset Lain-lain	587.277.727,00
Jumlah Penambahan	40.419.890.166,36
Pengurangan	
koreksi atas persediaan	1.582.508.541,00
koreksi atas aset tetap	12.884.567.184,00
koreksi atas mutasi aset tetap antar OPD	38.715.738.048,45
koreksi atas aset rusak berat/aset lainnya	1.320.449.400,00
Koreksi atas pendapatan diterima dimuka	10.397.500,00
Koreksi atas hutang jangka pendek	330.244.800,00
Jumlah Pengurangan	64.823.905.273,46
Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya	(11.404.315.118,10)

Berdasarkan tabel 5.103, koreksi ekuitas selang Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Koreksi bertambah Kas di Bendahara BOS atas temuan Tahun 2021 sebesar Rp17.480.909,00;
2. Koreksi penambahan atas pembulatan piutang retribusi Menara Telekomunikasi sebesar Rp0,25, dan Koreksi ekuitas atas piutang pajak rokok tahun 2021 sesuai SK Gubernur No. 336 Tahun 2022 tentang Perubahan Lampiran I SK No. 140 Tahun 2022 sebesar Rp606.628.001,00;
3. Koreksi bertambah atas mutasi Aset Tetap antar OPD sebesar Rp38.715.738.048,45;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

4. Koreksi bertambah atas koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin dan Gedung Bangunan beberapa OPD sebesar Rp3.492.465.469,65;
5. Koreksi bertambah atas penyusutan Aset Lainnya yang dihapuskan sesuai SK No. 142 pada beberapa OPD Tahun 2022 dan SK No. 46 Tahun 2016 (Capil) sebesar Rp587.277.727,00;
6. Koreksi pengurangan atas persediaan awal sebesar Rp1.562.508.541,00 berupa persediaan bahan kimia yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp290.448.056,00, persediaan awal bahan bantuan sosial Tahun 2021 sebesar Rp5.560.485,00 dan persediaan Aset Tetap tanah yang diserahkan kepada pihak ketiga (Polres BMU) setda bagian umum sebesar Rp1.266.500.000,00;
7. Koreksi pengurangan atas Aset Tetap sebesar Rp12.884.567.184,00 yang terdiri dari:
 - a) Penyesuaian atas penghapusan Tanah sesuai SK No 358 Tahun 2022 sebesar Rp1.941.205.000,00;
 - b) Penyesuaian atas barang yang diserahkan kepada masyarakat sesuai SK No 429 Tahun 2022 sebesar Rp9.952.696.204,00;
 - c) Penyesuaian Hibah ke Sekolah Swasta yang dicatat sebagai Aset Tetap Tahun 2022 sebesar Rp160.395.932,00;
 - d) Koreksi aset tetap gedung bangunan dan peralatan mesin yang merumakan barang ekstrakomptabel sebesar Rp830.270.048,00 dengan rincian masing-masing sebesar Rp815.905.018,00 dan Rp14.365.030,00;
8. Koreksi pengurangan atas Mutasi Aset Tetap antar OPD berupa tanah dan gedung bangunan sebesar Rp38.715.738.048,45;
9. Koreksi pengurangan atas Aset Lainnya sebesar Rp1.320.449.400,00 berupa Koreksi saldo awal Aset Tetap rusak berat, Aset rusak berat yang dihapuskan sesuai SK Penghapusan No. 443 Tahun 2022 sebesar Rp789.155.000,00, dan SK Penghapusan No. 142 Tahun 2022 sebesar Rp534.544.400,00 didalamnya terdapat kendaraan bermotor senilai (Rp15.000.000,00) yang dihapus pada Aset Tetap, serta SK Penghapusan No. 46 Tahun 2016 sebesar Rp11.750.000,00 penetapan penghapusan pada Tahun 2016 namun Aset tersebut masih ada pada KIB Capil, sehingga dilakukan koreksi penghapusan tahun 2022;
10. Koreksi pengurangan atas Pendapatan Diterima Dimuka penyesuaian atas sisa sewa dibayar dimuka (sewa tanah) Tahun 2021 sebesar Rp10.397.500,00,00; dan
11. Koreksi pengurang hutang jangka pendek, Utang berdasarkan putusan pengadilan atas pekerjaan pembangunan pagar lingkaran dan papan nama kantor (2015) sebesar Rp330.244.600,00.

Saldo akhir Ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2022 sebesar **Rp1.369.103.649.549,78** sesuai dengan yang tercatat dalam Laporan Neraca Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2022.



BAB VI INFORMASI – INFORMASI PENTING LAINNYA

A. Informasi Tambahan

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, dan konsen terhadap pembangunan infrastruktur dasar. Sejak berdirinya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2007 terus melakukan berbagai upaya untuk menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 yang hendak dicapai dalam tahapan keempat Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah: “Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara Yang Berkelanjutan, Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing”. Pernyataan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut :

1. Berkelanjutan memiliki makna bahwa, apa yang telah dicapai pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya (2013-2018) sebagaimana telah tertuang dalam dokumen RPJMD akan dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai sebuah karya nyata untuk masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Mandiri, menunjukkan tekad dan keseriusan pemerintah beserta seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan kemandirian pangan serta menjadikan Bolaang Mongondow Utara unggul dalam keanekaragaman pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan daerah disekitarnya. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai kawasan agribisnis menjadikan pertanian dan segala sumberdaya, usaha kelembagaan dan jaringan bisnis (hulu-hilir) pertanian sebagai basis perekonomian daerah dalam rangka pengembangan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Berbudaya memiliki makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah menciptakan sumber daya manusia yang memiliki karakter atau kepribadian dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan local yang dinamis dan inovatif, serta mampu mewarnai proses modernisasi;
4. Berdaya saing memiliki makna bahwa, hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan memiliki keunggulan yang kompetitif serta memiliki akses pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pencapaian visi tersebut terdapat empat misi yang akan dilaksanakan sebagai kata kunci keberhasilan, yaitu:

Misi:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya;
2. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good and clean government*);



3. Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata
4. Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang handal.

Penjelasan Misi:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berbudaya
 - a) Meningkatkan mutu dan akses pendidikan serta keterampilan masyarakat dengan menitikberatkan pada peningkatan sarana dan kualitas tenaga pendidik.
 - b) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang kesehatan;
 - c) Menciptakan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui penyediaan dan peningkatan pendidikan formal maupun non formal.
2. Menetapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good and clean government*)
 - a) Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi pada segenap tatanan pemerintahan.
 - b) Mengefektifkan proses pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat dan akuntabel;
 - c) Menjamin penegakkan hukum dan kepastian hukum untuk perlindungan hak-hak dasar masyarakat;
 - d) Memperkuat 4 (empat) Pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI).
3. Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata
 - a) Mengelola produk daerah yang berkeunggulan kompetitif (berdaya saing dipasaran regional dan global)
 - b) Meningkatkan peran lembaga-lembaga keuangan, koperasi dan badan usaha milik daerah sebagai penopang akses modal dan sarana produksi.
 - c) Memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
4. Memantapkan pemerataan pembangunan infrastuktur wilayah yang handal.
 - a) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara merata;
 - b) Pembangunan insfrastruktur secara merata diseluruh wilayah;
 - c) Menjamin pembangunan berdasarkan pada tata ruang wilayah;
 - d) Terciptanya pemerataan pembangunan infrastruktur untuk meminimalisir kesenjangan wilayah;
 - e) Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan potensi dan konektivitas antar wilayah.

Sejak Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melaksanakan kebijakan pemerintah dengan menerapkan Gerakan Nasional Transaksi non Tunai (GNTT) dengan mengimplementasikan aplikasi Kas Daerah *online* yang di integrasikan dengan *database* SP2D dari aplikasi SIMDA Keuangan, disamping itu ditingkatkan perangkat daerah telah dijalankan aplikasi Kasda *Online* Versi 2 yang mengakses rekening perangkat daerah untuk melakukan pemindahbukuan pembayaran berupa SPPD, Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) serta Belanja Barang/Jasa yang telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun



2018 tentang pedoman pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Pada Tahun Anggaran 2022 seiring dengan semangat perbaikan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah terus melakukan berbagai terobosan untuk menuju pada manajemen pengelolaan keuangan yang lebih transparan, lebih akuntabel dan lebih partisipatif dan akan lebih memperhatikan *mandatory spending* yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyat.

B. Domisili dan Bentuk Hukum

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007) yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.71-221 Tahun 2007 Penjabat Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Drs. HR. Makagansa, M.Si dilantik dan diangkat sumpah oleh Bapak Menteri Dalam Negeri RI *add interim* Laksamana (Purn) Widodo AS atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Mei 2007 di Manado.

Secara astronomis wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terletak antara 6° LU - 11° LS dan 95° LS - 141° BT, luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara $1.672,61 \text{ km}^2$ atau 12,30% dari luas Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan daerah otonom yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow, pusat pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terletak di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang, dengan luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara $1.672,61 \text{ km}^2$ yang tersebar pada 6 kecamatan meliputi:

▪ Kecamatan Sangkub	418,40 km^2
▪ Kecamatan Bintauna	348,94 km^2
▪ Kecamatan Bolangitang Timur	422,96 km^2
▪ Kecamatan Bolangitang Barat	312,56 km^2
▪ Kecamatan Kaidipang	95,79 km^2
▪ Kecamatan Pinogaluman	73,96 km^2




Tabel 6.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah	%
		(km ²)	
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sangkub	418,40	25,01
2	Bintauna	348,94	20,86
3	Bolangitang Timur	422,96	25,29
4	Bolangitang Barat	312,56	18,69
5	Kaidipang	95,79	5,73
6	Pinogaluman	73,96	4,42
Jumlah		1.672,61	100,00

Sumber: Profil Kabupaten 2022

Jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 adalah 84.543 jiwa yang tersebar di 6 (enam) kecamatan. Distribusi penduduk antar kecamatan terlihat cukup bervariasi. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah kecamatan Bolangitang Barat yaitu sebanyak 16.222 jiwa atau sebesar 19,19% dari total penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sedangkan pada kecamatan Sangkub merupakan kecamatan terkecil yaitu sebanyak 11.086 jiwa atau 13,11%. Berikut dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan 2022.

Gambar 6.1
Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan 2022



Sumber: Data Agregat Kependudukan 2022

Dengan melihat grafik diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Bolangitang Timur dengan luas wilayah terbesar memiliki penduduk sebesar 15.267 jiwa atau 18,06% dari jumlah penduduk, selanjutnya Kecamatan Sangkub dengan luas wilayah kedua terbesar memiliki jumlah penduduk yaitu 11.806 jiwa atau 13,11%. Kecamatan Kaidipang yang merupakan pusat pemerintahan dengan luas wilayah terkecil kedua setelah Kecamatan Pinogaluman, memiliki jumlah penduduk sebanyak 15.005 jiwa atau 17,75% dari jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selanjutnya dapat dilihat tabel 6.2 :



Tabel 6.2
Kepadatan Penduduk Per Km² Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
		(km ²)		
1	Sangkub	418,40	11.086	13,11
2	Bintauna	348,94	15.114	17,88
3	Bolangtang Timur	422,96	15.267	18,06
4	Bolangtang Barat	312,56	16.222	19,19
5	Kaidipang	95,79	15.005	17,75
6	Pirogahuman	73,96	11.849	14,02
Jumlah		1.672,61	84.543	100,00

Sumber: Data Agregat Kependudukan 2022

C. Organisasi Perangkat Daerah

Susunan organisasi perangkat daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri atas DPRD, Bupati dan Wakil Bupati dengan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari:

- Sekretariat DPRD;
- Sekretariat Daerah dengan membawahi 9 (Sembilan) Bagian;
- Inspektorat;
- 4 (Empat) Badan;
- 21 (Dua Puluh Satu) Dinas;
- 7 (Tujuh) Kantor; dan
- 15 (Lima belas) UPTD dilingkungan Dinas Kesehatan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran Tabel berikut:

Tabel 6.3
Jumlah Organisasi Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Urusan	Kode Satker
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1-01.2-22.1.1
2	Dinas Kesehatan		1-02.1.1.0
a	RSUD (UPTD)		1-02.1.1.1
b	Puskesmas Sangkub (UPTD)		1-02.1.1.2
c	Puskesmas Bintauna (UPTD)		1-02.1.1.3
d	Puskesmas Bohabak (UPTD)		1-02.1.1.4
e	Puskesmas Bolangtang (UPTD)		1-02.1.1.5
f	Puskesmas Boroko (UPTD)		1-02.1.1.6
g	Puskesmas Buko (UPTD)		1-02.1.1.7



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

No	Perangkat Daerah	Urusan	Kode Satker
h	Puskesmas Tuntung (UPTD)	Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Denagn Pelayanan Dasar	1-02.1.1.8
i	Puskesmas Bintarna Pantai (UPTD)		1-02.1.1.9
j	Puskesmas Ollot (UPTD)		1-02.1.1.10
k	Puskesmas Mokoditek (UPTD)		1-02.1.1.11
l	Puskesmas Sang (UPTD)		1-02.1.1.12
m	Puskesmas Biontong (UPTD)		1-02.1.1.13
n	Therapeuty Feeding Centre (TFC) (UPTD)		1-02.1.1.14
o	Instalasi Farmasi dan Perbekalan (UPTD)		1-02.1.1.15
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		1-03.0.1.1
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan		1-04.2-10.1.1
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja		1-05.0.1.1
6	Dinas Sosial		1-06.0.1.1
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1-06.0.2.1
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		2-07.3-32.1.1
9	Dinas Ketahanan Pangan	2-09.0.1.1	
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2-11.3-28.1.1	
11	Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2-12.0.1.1	
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	2-13.0.1.1	
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2-14.2-08.1.1	
14	Dinas Perhubungan	2-15.0.1.1	
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	2-16.2-21.2-20.1.1	
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2-18.0.1.1	
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	2-19.0.1.1	
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2-24.0.1.1	
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	3-25.0.1.1	
20	Dinas Pariwisata	3-26.0.1.1	
21	Dinas Pertanian	3-27.0.1.1	
22	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3-30.3-31.2-17.1.1	
23	Sekretariat Daerah	4-01.0.1.1	
a	Bagian Umum	Pendukung Urusan Pemerintahan	4-01.0.1.1.2
b	Bagian Perekonomian dan SDA	4-01.0.1.1.3	
c	Bagian Administrasi dan Pembangunan	4-01.0.1.1.4	
d	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4-01.0.1.1.5	

1430



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

No	Perangkat Daerah	Urusan	Kode Satker
e	Bagian Hukum	Pendukung Urusan Pemerintahan	4-01.0.1.1.6
e	Bagian Pemerintahan		4-01.0.1.1.7
f	Bagian Kesejahteraan Rakyat		4-01.0.1.1.8
g	Bagian Organisasi		4-01.0.1.1.9
h	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		4-01.0.1.1.10
24	Sekretariat DPRD		4-02.1.1.1
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Penunjang Urusan Pemerintahan	5-01.5-05.1.1
26	Badan Pengelola Keuangan Daerah		5-02.0.1.1
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		5-03.5-04.1.1
28	Inspektorat Daerah	Pengawasan	6-01.0.1.1
29	Kantor Camat Sangkub	Unsur Kewilayahan	7-01.0.1.1
30	Kantor Camat Bintauna		7-01.0.1.2
31	Kantor Camat Bolangitang Timur		7-01.0.1.3
32	Kantor Camat Bolangitang Barat		7-01.0.1.4
33	Kantor Camat Kaidipang		7-01.0.1.5
34	Kantor Camat Pinogahuman		7-01.0.1.6
35	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemerintahan Umum	8-01.0.1.1

Sumber: BPKD (Diolah)

D. Urusan Pemerintahan

Sifat operasi dan kegiatan pokok Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang Pekerjaan Umum;
4. Bidang Perumahan;
5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Bidang Sosial;
7. Bidang Tenaga Kerja;
8. Bidang Pangan;
9. Bidang Lingkungan Hidup;
10. Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil;
11. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

14²³¹



12. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Bidang Perhubungan;
14. Bidang Komunikasi dan Informatika;
15. Bidang Penanaman Modal;
16. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
17. Bidang Kearsipan
18. Bidang Kelautan dan Perikanan
19. Bidang Pariwisata
20. Bidang Perdagangan;
21. Bidang Administrasi Pemerintahan;
22. Bidang Pengawasan;
23. Bidang Perencanaan;
24. Bidang Keuangan;
25. Bidang Kepegawaian;
26. Bidang Sekertariat DPRD;
27. Bidang Kewilayahan;
28. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

E. Ketentuan Perundang-Undangan yang Melandasi Kegiatan Operasional

Landasan utama penyelenggaraan kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Disamping itu landasan yuridis untuk menunjang operasional kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2022;
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2022;
4. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;



5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 38 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparat Sipil Negara, Pejabat Lainnya dan Tenaga Harian Lepas Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ketentuan Perundang-undangan lainya yang menjadi landasan operasional pelaksanaan program dan kegiatan dimasing-masing Perangkat Daerah merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur secara teknis pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah (Lembaga/Kementrian).

F. Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022

1. Kondisi Awal APBD Tahun 2022

Sebelum melakukan penyesuaian anggaran sesuai instruksi dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan anggaran DAK Fisik dan Non Fisik sebagai berikut:

- a) **Total Pendapatan Rp667.603.662.049,00**
 - Pendapatan Asli Daerah Rp22.075.434.410,00
 - Pendapatan Transfer Rp645.528.227.639,00
- b) **Total Belanja Rp680.558.434.290,00**
 - Belanja Operasi Rp390.482.059.556,00
 - Belanja Modal Rp176.184.224.067,00
 - Belanja Tidak Terduga Rp2.004.522.067,00
 - Belanja Transfer Rp111.887.628.600,00

2. Perubahan Penjabaran I APBD Tahun 2022

Tanggal 08 Juni 2022 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan Perubahan Penjabaran I APBD Tahun 2022 terkait penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atas petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan, Penanaman Modal, Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak



serta penyesuaian SK Gubernur Nomor 435 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2022 dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dengan memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
3. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022;
5. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 435 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Instruksi dan petunjuk teknis diatas, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut:

1. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah khususnya rekening pajak daerah sejumlah **Rp59.120.910,00** ke rekening Pendapatan Transfer Antar Daerah berdasarkan SK Gubernur 435 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2022 serta Rancangan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Tabel 6.4
Penyesuaian PAD atas Anggaran Pendapatan Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran sebelum Penyesuaian	Anggaran setelah Penyesuaian	Selisih
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Penyesuaian Pendapatan Daerah				
1	Pendapatan Asli Daerah	22.075.434.410,00	22.016.313.500,00	(59.120.910,00)
	Pajak Daerah	5.074.120.910,00	5.015.000.000,00	(59.120.910,00)
	Retribusi Daerah	4.211.250.000,00	4.211.250.000,00	0,00
	Lain-lain PAD yang Sah	12.790.063.500,00	12.790.063.500,00	0,00
2	Pendapatan Transfer	645.528.227.639,00	645.587.348.549,00	59.120.910,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

No.	Uraian	Anggaran sebelum Penyesuaian	Anggaran setelah Penyesuaian	Selisih
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	631.655.799.000,00	631.655.799.000,00	0,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.872.428.639,00	13.931.549.549,00	59.120.910,00
	Total Pendapatan Daerah	667.603.662.049,00	667.603.662.049,00	0,00

2. Penyesuaian Belanja Daerah terhadap petunjuk teknis DAK Fisik dan Non Fisik Pemerintah Pusat dan rekening belanja berdasarkan SK Gubernur Nomor 435 Tahun 2021;

Tabel 6.5
Penyesuaian PAD atas Anggaran Pendapatan Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran sebelum Penyesuaian	Anggaran setelah Penyesuaian	Selisih
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Penyesuaian Belanja Daerah				
1	Belanja Operasi	390.482.059.556,00	390.763.088.746,00	281.029.190,00
2	Belanja Modal	176.184.224.067,00	175.903.194.877,00	(281.029.190,00)
3	Belanja Tidak Terduga	2.004.522.067,00	2.004.522.067,00	0,00
4	Belanja Transfer	111.887.628.600,00	111.887.628.600,00	0,00

3. Daftar SKPD yang melakukan penyesuaian rekening belanja dan petunjuk teknis DAK fisik dan non fisik sebagai berikut :

Tabel 6.6
SKPD yang Menyesuaikan Rekening Belanja

No.	SKPD	Nomor Juknis	Nomor Surat	Keterangan
1.	Disas Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran DAK NonFisik Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Penganggaran DAK Fisik	900/Disas/Disk/406/1/2022 900/Disas/Disk/609/1/2022	Melakukan penyesuaian rincian belanja juknis DAK
2.	Disas Pengendalian Penyakit, Keluarga Berencana, Pendidikan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peraturan Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional RI Nomor 17 Tahun 2021 Peraturan Menteri Perencanaan Dan Perlindungan Anak RI Nomor 14 Tahun 2021	476/73/EPKKB.PPP/1/2022 476/74/EPKKB.PPP/1/2022	Melakukan penyesuaian rincian belanja juknis DAK
3.	Disas Penanaman Modal dan PTSP	Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 8 Tahun 2021	803/29/PM/PTSP-DM/1/2022	Melakukan penyesuaian rincian belanja juknis DAK
4.	Sekretariat DPRD	Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 435 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulang Monggondow Utara tentang APBD dan Raperbas	175/29/KEKUT-LPKD/DM/1/2022	Melakukan penyesuaian rekening belanja sesuai SK Gubernur tentang evaluasi APBD



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

No.	SKPD	Nomor Juliat	Nomor Surat	Keterangan
		Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 435 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022		
5.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 435 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang APBD dan Raperbag Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 435 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022	900 /DPKD/PMCU/II/2022	Melakukan penyusunan rekening pendapatan sesuai SK Gubernur tentang evaluasi APBD
6.	Unitas Perumahan Kawasan Perkotaan dan Pertanian	Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 435 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang APBD dan Raperbag Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 435 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022	668 /DPK/P/PMU/II/2022	Melakukan penyusunan rekening belanja sesuai SK Gubernur tentang evaluasi APBD

3. Perubahan Penjabaran II APBD Tahun 2022 (Belanja Wajib Penanganan Dampak Inflasi Daerah)

Tanggal 09 September 2022 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan Perubahan Penjabaran II APBD Tahun 2022 terkait belanja wajib perlindungan sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dengan memperhatikan:

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 /PMK.07 / 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
- Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

H²³⁶



Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan Perubahan Penjabaran II APBD Tahun 2022 terkait belanja wajib perlindungan sosial penanganan dampak inflasi daerah dengan melakukan penyesuaian belanja SKPD sebagai berikut:

- Dinas Perhubungan sebesar Rp546.300.000,00 ;
- Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp810.000.000,00;
- Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp443.700.000,00; dan
- Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp200.000.000,00.

Tabel 6.7

Penyesuaian Belanja Wajib Perlindungan Sosial Penanganan Dampak Inflasi Daerah

SKPD	Jumlah Bantuan Sosial	Jenis Bantuan	Satuan	Volume	Besaran Bantuan	Keterangan
Dinas Perhubungan	546.300.000,00	Bansos Uang	Orang	607	300.000,00	3x penyaluran
Dinas Perdagangan , Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	810.000.000,00	Bansos Uang	Orang	900	300.000,00	3x penyaluran
Dinas Kelautan dan Perikanan	443.700.000,00	Bansos Uang	Orang	493	300.000,00	3x penyaluran
Dinas Ketahanan Pangan	200.000.000,00	Bansos Barang	Kelompok	107	Paket	1x penyaluran
Total	2.000.000.000,00					

Penyesuaian belanja wajib perlindungan sosial penanganan dampak inflasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berjumlah **Rp2.000.000.000,00** dan anggaran pendukung kegiatan berjumlah **Rp120.000.000,00** untuk operasional bantuan sosial SKPD dalam penanganan dampak inflasi.

Tabel 6.8

Penyesuaian Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran sebelum Penyesuaian	Anggaran setelah Penyesuaian	Selisih
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Penyesuaian Belanja Operasi				
1	Belanja Pegawai	220.566.273.033,00	218.446.273.033,00	(2.120.000.000,00)
2	Belanja Barang dan Jasa	164.081.270.495,00	164.201.270.495,00	120.000.000,00
3	Belanja Hibah	3.492.922.528,00	3.492.922.528,00	0,00
4	Belanja Bantuan Sosial	2.341.593.500,00	4.341.593.500,00	2.000.000.000,00
Total Belanja Operasi		390.482.059.556,00	390.482.059.556,00	0,00



Tabel 6.9
Alokasi Anggaran Belanja Wajib
Perlindungan Sosial Penanganan Dampak Inflasi APBD 2022

No	Uraian	Jenis Akun	Anggaran			
			Sumber Pendanaan		Jumlah	%
			DAU	DBH		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(d)+(e)	(g)
I	BANTUAN SOSIAL					
	a. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kab/Kota	5.1.06.01.01.001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu	443.700.000,00	0,00	443.700.000,00	22,19
	b. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	5.1.06.01.01.001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu	810.000.000,00	0,00	810.000.000,00	40,50
	c. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan. Subkegiatan penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	5.1.06.03.02.001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
	Subtotal BANTUAN SOSIAL		1.253.700.000,00	200.000.000,00	1.453.700.000,00	72,69
II	PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA					
	Subtotal PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA		0,00	0,00	0,00	0,00
III	SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI					
	a. Penyediaan Angkutan Umum	5.1.06.01.01.001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu	546.300.000,00	0,00	546.300.000,00	27,42



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

LKPD
2022

No	Uraian	Jenis Akun	Anggaran			
			Sumber Pendanaan		Jumlah	%
			DAU	DBH		
	Subtotal SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI		546.300.000,00	0,00	546.300.000,00	27,32
IV	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA					
	Subtotal PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL TA 2022			1.800.000.000,00	200.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00

4. Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022 Nomor 27 Tahun 2022 tanggal 27 Oktober 2022.

Tabel 6.10

Rincian Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran Induk APBD 2022	Anggaran Perubahan APBD 2022
(a)	(b)	(c)	(d)
Pendapatan Daerah			
1	Pendapatan Asli Daerah	13.235.370.910,00	15.154.450.819,00
2	Pendapatan Transfer	645.528.227.639,00	652.560.396.662,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8.840.063.500,00	8.840.063.500,00
Total Pendapatan Daerah		667.603.662.049,00	676.554.910.981,00
Belanja Daerah			
1	Belanja Operasi	390.482.059.556,00	406.268.693.907,00
2	Belanja Modal	176.184.224.067,00	181.062.917.782,00
3	Belanja Tidak Terduga	2.004.522.067,00	2.074.283.609,00
4	Belanja Transfer	111.887.628.600,00	111.887.628.600,00
Total Belanja Daerah		680.558.434.290,00	701.293.523.898,00
Pembiayaan Daerah			
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.954.772.241,00	24.738.612.917,00

- Penyesuaian SILPA APBD 2021 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebesar **Rp.24.738.612.917,00**;
- Penyesuaian Belanja SKPD atas penyesuaian SILPA sebesar **Rp11.783.840.676,00**; dan
- Anggaran belanja wajib perlindungan sosial penanganan dampak inflasi Perubahan APBD 2022 sebesar **Rp2.000.000.000,00**.

H
239



G. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Yang Digunakan Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menggunakan Sistem Informasi pengelolaan keuangan Daerah SIMDA *Next-G* (FMIS). Aplikasi SIMDA *Next-G* berbasis Web atau lebih dikenal dengan *Financial Management Information Sistem* (FMIS) merupakan hasil pengembangan aplikasi SIMDA oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang sudah terintegrasi mulai dari modul perencanaan anggaran, penatausahaan sampai pada pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran.

Melalui sistem Informasi pengelolaan keuangan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan penginputan sesuai tahapan yang terintegrasi dengan penjelasan masing-masing modul aplikasi sebagai berikut :

1. Modul Perencanaan Anggaran

Sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2021 Bolaang Mongondow Utara menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan versi desktop dimana perencanaan anggaran masih manual dan belum terintegrasi. Seiring *update* aplikasi secara terus menerus oleh pihak pengembang aplikasi BPKP Tahun 2022 pemerintah daerah menggunakan aplikasi SIMDA *Next-G* (FMIS) hasil pengembangan Aplikasi SIMDA Keuangan versi desktop yang sudah terintegrasi mulai dari perencanaan sampai pada pertanggung jawaban anggaran dengan tahapan sebagai berikut :

- a) RPJMD berisi Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Pemerintah Daerah (Pagu Total merupakan pagu hasil akumulasi dari Renstra-Renja-RKPD)
- b) Renstra berisi Sasaran-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan dan terdapat Pagu Distribusi dari RPJMD
- c) RKPD berisi Program-Kegiatan-Sub Kegiatan untuk satu tahun dan terdapat Pagu Distribusi dari Renstra
- d) SSH – Standar Satuan Harga (berisi harga satuan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah)
- e) Renja berisi Program-Kegiatan-Sub Kegiatan untuk satu tahun untuk OPD tertentu terdapat Pagu Distribusi dari RKPD
- f) RKA (Anggaran satu tahun untuk OPD) - terdapat Pagu Distribusi dari Renja
- g) DPA yang merupakan dokumen yang berisi rencana belanja sesuai Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan selama 1 (satu) tahun.

2. Modul Penatausahaan Anggaran

Sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2021 Bolaang Mongondow Utara sudah menggunakan Aplikasi SIMDA dalam Proses Perencanaan Anggaran, Penatausahaan serta Pelaporan Keuangan tetapi belum terintegrasi antara masing-masing modul tersebut. Secara bertahap juga Aplikasi SIMDA telah melalui berbagai *Update* yang menyesuaikan dengan perubahan regulasi. SIMDA merupakan Aplikasi berbasis DESKTOP berekstensi EXE, yang penggunaannya harus diinstall pada PC atau laptop yang akan digunakan dan penggunaannya hanya dapat digunakan melalui perangkat tersebut. Dari semula SIMDA yang hanya dapat diakses pada masing-masing PC (*export-import* data), beralih ke SIMDA yang



terkoneksi secara LAN, sampai akhirnya Pada Tahun 2021 SIMDA sudah dapat diakses secara *Online* menggunakan VPN, proses transformasi ini juga sejalan dengan perbaikan secara *Frontend* dan *backend* yang terus dikembangkan oleh Satgas SIMDA Pusat. Proses yang panjang ini membuat SIMDA menjadi aplikasi Manajemen Keuangan Daerah paling berkualitas dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pada Tahun 2022 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah menggunakan FMIS dalam perencanaan Anggaran, Penatausahaan Keuangan serta Pelaporan Keuangan. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, mengharuskan BPKP sebagai pengembang Aplikasi SIMDA harus menyuntik mati SIMDA dan mengeluarkan Aplikasi berbasis *Website* yang dinamakan FMIS, dimana FMIS merupakan pengembangan lebih lanjut dari aplikasi SIMDA Keuangan. Algoritma yang digunakan FMIS kurang lebih sama dengan algoritma yang digunakan SIMDA Keuangan itu sendiri, sehingga proses bisnis aplikasi FMIS kurang lebih sama dengan Aplikasi SIMDA Keuangan. Jelas bahwa SIMDA merupakan Aplikasi berbasis Desktop sedangkan FMIS aplikasi berbasis *Website* yang dapat diakses secara *online* tanpa perlu VPN dan sudah dapat diakses menggunakan *smartphone*. Dari segi *user interface* FMIS menjadi lebih menarik, sedangkan dari segi *frontend* menu-menu yang ada didalam FMIS kurang lebih sama dengan yang ada di aplikasi SIMDA. Secara bertahap juga TIM Satgas FMIS pusat selalu melakukan *update*, sehingga secara *backend frontend* FMIS perlahan sudah memiliki hampir semua fitur dan menu yang ada di aplikasi simda. Sampai dengan Tahun 2023 ini, proses *update* FMIS masih terus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor utama Bolaang Mongondow Utara tetap menggunakan FMIS sebagai Aplikasi Manajemen Keuangan Daerah adalah karena FMIS adalah pengembangan lebih lanjut dari SIMDA, dimana Pengembang aplikasinya adalah BPKP yang sekaligus juga selalu membimbing dan mengasistensi pengelola keuangan daerah untuk mengimplementasi sistem pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan dan kebutuhan manajemen dengan menggunakan aplikasi FMIS. Bimbingan dan asistensi tersebut merupakan proses *transfer of knowledge* dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM pemerintah daerah.

3. Modul Akuntansi dan Pelaporan

Adanya tuntutan regulasi yakni Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), *Continuous Auditing dan Continuous Monitoring* (CACM), dan *Cash Management System* (CMS), PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi dasar perubahan peraturan Permendagri 64/2013 menjadi Permendagri 90/2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah, dan perubahan peraturan Permendagri 13/2006 menjadi Permendagri 77/2020



Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, membuat Pemkab memilih menggunakan SIMDA-NG karena dianggap telah memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan daerah yang baik dengan adanya integrasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, SMS, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dari segi akuntansi dan pelaporan, SIMDA-NG memberikan efektivitas sistem untuk pencatatan dan pelaporan transaksi yang lebih baik, karena aplikasi ini sudah stabil, meskipun masih terus mengalami pembaharuan sistem. Penggunaan *tools* dan menu SIMDA-NG yang sama dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang dipakai oleh Pemkab Bolaang Mongondow Utara sebelumnya, membuat SIMDA-NG lebih mudah digunakan. Selain itu, tampilan *dashboard* SIMDA-NG yang menyajikan *continuous monitoring* dapat mempermudah dalam memonitor capaian kinerja realisasi anggaran pemerintah daerah.

Pada Tahun Anggaran sebelumnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah SIMDA keuangan yang masih berbasis *desktop* dan dalam pengelolaan barang milik daerah menggunakan simda BMD. Sebagai pengembang aplikasi pengelola keuangan daerah BPKP melakukan *update* aplikasi secara terus menerus sehingga pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Utara menggunakan aplikasi hasil pengembangan SIMDA Keuangan yaitu SIMDA NEXT-G (FMIS) yang sudah terintegrasi mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban anggaran serta pengelolaan database terpusat (*web server*). Lain pihak untuk menjaga resiko yang akan muncul terhadap perpindahan aplikasi sehingga Pemerintah Daerah memutuskan menggunakan SIMDA NEXT-G (FMIS) dengan pertimbangan :

1. Simda FMIS merupakan pengembangan Simda Keuangan (versi desktop) ke versi web (*online*) dan merupakan produk yang sama dari BPKP;
2. User lebih mudah melakukan koordinasi terkait penggunaan aplikasi karena ada perwakilan pihak pengembang aplikasi BPKP di masing-masing daerah;
3. SDM perangkat daerah sudah terbiasa menggunakan simda keuangan produk BPKP; dan
4. Simda *Next-G* (FMIS) mudah digunakan dan langsung bisa dioperasikan karena sudah terintegrasi mulai dari perencanaan anggaran sampai pertanggungjawaban.

H. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE merupakan bentuk inovasi yang dilakukan dalam pemerintahan guna untuk melaksanakan kegiatan pelayanan yang lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna SPBE. Seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE mempunyai tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Untuk meningkatkan keterpaduan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dibutuhkan manajemen dan tata kelola SPBE didalamnya yang artinya bahwa Dalam SPBE tidak hanya sekedar pelaksanaan layanan sistem aplikasi ataupun sistem informasi pada penyelenggaraan pemerintahan



sehari-hari, melainkan melebihi itu, SPBE juga memiliki berbagai macam domain dalam penerapannya yaitu, domain kegiatan pemerintahan, domain teknologi dan informasi, dan domain layanan. Pada domain kegiatan pemerintahan terdapat beberapa lingkup pada penerapannya meliputi rencana ruang lingkup induk SPBE, proses bisnis, anggaran dan belanja SPBE, dan data informasi yang berbasis elektronik. Domain teknologi dan informasi juga memiliki beberapa lingkup seperti, pusat penyedia data yang terpadu, jaringan antar pemerintah, sistem yang menghubungkan layanan pemerintah, aplikasi layanan dan keamanan informasi data. Dan pada domain layanan meliputi, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik serta layanan publik berbasis elektronik. Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti sekarang ini dimana TIK merupakan bagian dalam kehidupan masyarakat luas, hal ini juga tidak terlepas dari kegiatan pemerintahan yang memanfaatkan TIK dalam pelayanan guna mempermudah masyarakat dalam melakukan komunikasi dengan pemerintah, komunikasi antar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan memberikan manfaat bagi pemerintah dalam melakukan inovasi untuk membangun aparatur negara dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE atau *e-Government*. SPBE memberikan peluang bagi pemerintah dalam mendorong dan merealisasikan pemerintahan yang transparan, partisipatif, inovatif serta akuntabel, peningkatan kerja sama antar instansi pemerintah dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan, memberikan kualitas dan kuantitas dalam jangkauan layanan kepada pengguna masyarakat selaku SPBE, dan menurunkan angka kejahatan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme melalui aplikasi sistem pengaduan masyarakat. SPBE sudah mulai diterapkan di Indonesia dimana penerapan SPBE ini bertujuan guna mewujudkan responsif yang cepat dan tanggap oleh pemerintah kepada masyarakat terutama pada bidang administrasi negara. Menurut Presiden Joko Widodo mengharapkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan atau terbuka kepada masyarakat melalui menyediakan sesuatu yang aktual sesuai dengan fakta dan bisa langsung diakses masyarakat melalui media bagi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi dibutuhkan kesiapan pada aparatur negara dalam pemerintah melakukan perubahan yang mendasar pada sistem dan prosedur pemerintahan, penjurusan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat.

1. Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melalui proses verifikasi, validasi serta reviu dan pengolahan oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini kemudian ditunjukkan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintahan Daerah.

Pemkab Bolmut melalui Dinas Kominfo selaku koordinator pelaksanaan evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah berusaha memenuhi



indikator penilaian berupa regulasi pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah dengan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK).

Hasil evaluasi SPBE Pemkab Bolaang Mongondow Utara melalui Keputusan Kemempnan RB RI ini, dengan hasil indeks SPBE 2,02 dengan Predikat Cukup setara dengan Pemprov Sulut yang mendapat predikat Cukup dengan Nilai 2,26.

Proses implementasi SPBE Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan pengelolaan keuangan daerah berusaha memberi kemudahan dan pengelolaan keuangan secara elektronik melalui sistem informasi yang terintegrasi, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Transaksi APBD Berbasis Non Tunai

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melaksanakan transaksi non tunai sejak Tahun 2017 terhadap belanja daerah dan pada Tahun 2018 keseluruhan belanja daerah telah di lakukan dengan mekanisme transfer.

Kebijakan ini diterapkan pasca dikeluarkannya edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 april 2017, tentang implementasi transaksi non tunai, serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kebijakan ini telah dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Nomor 900/1640/SETDAKAB.BPKD tentang Implementasi Non Tunai.

Untuk pelaksanaan Belanja Daerah secara non tunai Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Utara telah menerapkan *Cash Management System* (CMS) bekerja sama dengan BPKP dan Bank SulutGo dalam hal mengintegrasikan Database SP2D antara aplikasi Kasda *Online* dengan aplikasi Simda Keuangan (FMIS) yang telah di implementasikan pada PPKD (BUD) maupun di setiap Perangkat Daerah untuk transaksi pembayaran non tunai SKPD.

Selanjutnya pada sisi Pendapatan daerah telah di terapkan transaksi non tunai pada pos penerimaan PBBP2 dan PBHTB yang terintegrasi dengan Pusdatin Badan Pertanahan Republik Indonesia. Implementasi transaksi non tunai ini secara masif telah memberikan dampak yang sangat baik terhadap pengelolaan keuangan daerah, karena disamping keandalan akuntabilitas setiap transaksi juga efektivitas Sistem Pengendalian Internal atas setiap proses bisnis pengeluaran kas daerah dapat diandalkan. Disamping itu dari aspek penerimaan khususnya PBBP2 setiap waktu termonitor melalui aplikasi PBB *online*.

184



BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 secara keseluruhan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA


↓
DEPRI PONTOH